



**P U T U S A N**

Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **YUSUF MANU**
2. Tempat lahir : Fatumekin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/02 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.004, RW.002 Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : ASN di Kecamatan Fatukopa (mantan sekretaris Desa Taebone tahun 2017 s/d bulan Juli 2020;
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap I sejak

Halaman 1 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Melkzon Beri, SH., MSI; Beny K. M. Taopan, SP., SH., MH; Priscilla Tazia Sulaiman, SH., MH; Makson Ruben Rihi, SH; Elvianus Goo, SH; Stef M. Dami, SH; Narita Krisna Murti, SH; Marlen P. Baoen, SH; Para Advokad/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/L/PBH-KK/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 78/LGS/SK/TPK/ 2021/PN.Kpg tanggal 14 Juni 2021

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 44 tanggal 08 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44 tanggal 08 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa YUSUF MANU beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Nomor Register Perkara PDS-03/Ft.1/TTS/04/2021, tertanggal 12 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF MANU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa YUSUF MANU dari Dakwaan Primer

Halaman 2 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa YUSUF MANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsider.

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa YUSUF MANU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan Dan denda sebesar Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

5. Menetapkan Terdakwa YUSUF MANU tetap berada dalam tahanan.

6. Menetapkan kepada Terdakwa YUSUF MANU untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah). jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.

7. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- a. Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2019.
- b. 1 (satu) bundle map berupa Pengaduan Masyarakat Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Terkait Indikasi Penyelewengan Dana Desa TA, 2017 s/d 2019
- c. 1 (satu) bundle map berupa SK Pengangkatan Bendahara Desa Taebone Tahun 2017
- d. 1 (satu) bundle map berisi bukti Penyetoran an. APLONIA NABUASA, TERIANUS KAKE dan YUSUF MANU
- e. PERDES Taebone tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
- f. PERDES Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2018 Rekening Koran

Halaman 3 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. PERDES Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2019
- h. 1 (satu) bundle map berupa :
  - SPP, SPM dan SP2D Keuangan Desa TA. 2017-2019
  - DPA PKAD Kab. TTS TA. 2017-2019
- i. 1 (satu) bundle map berupa :
  - Rekomendasi Kecamatan Pencairan Dana Desa Th. 2018-2019
  - SK Tim Pendampingan Tingkat Kecamatan
- j. Dokumen APBDes Desa Taebone Th. 2017-2019
- k. 1 (satu) bundle map berupa SPK dan RAB Pekerjaan Perpipaan Th. 2017
- l. 1 (satu) bundle map berupa SK Penunjukan tim pengadaan Barang dan Jasa Th. 2019
- m. 1 (satu) bundle map berupa berita acara verifikasi SPJ Th. 2017-2019
- n. 1 (satu) bundle map berupa Surat Pernyataan CV. Khaeso untuk Pekerjaan Jalan Sertu 3000 M Tahun 2019
- o. 1 (satu) bundle map berupa RAB Pekerjaan Rumah Layak Huni Th. 2019
- p. 1 (satu) bundle map berupa Dokumen Sarana dan Prasarana Desa Taebone Th. 2019
- q. 1 (satu) bundle map berupa :
  - RAB Penawaran Pekerjaan Embung Mini Tahun 2018
  - RAB Pembangunan Bak Penampungan Air Hujan
- r. 1 (satu) bundle map berupa Quisioner Rumah Layak Huni Desa Taebone Th. 2019
- s. Rekening Koran Giro Januari 2019 s/d Desember 2019
- t. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2017
- u. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2018
- v. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2019
- w. 1 (satu) bendel dokume Pernyataan kesanggupan dari Bendahara Desa Taebone Aplonia Nabuasa

Halaman 4 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x. 1 (satu) buah buku catatan warna coklat milik saksi Aplonia Nabuasa

**Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama terdakwa Aplonia Nabuasa.**

**8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Menimbang bahwa Terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi dan Permohonan Lisan dari Terdakwa tertanggal 24 Agustus 2021 pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi Terkait kerugian negara yang dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp. 46.000.000;(empat puluh enam juta rupiah) dan pada pokoknya memohon Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seringnya ringannya sebagaimana kesalahan terdakwa dan hal hal yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Camat sebagai pembina dan pengawas berdasarkan Pasal 154 PP Nomor 42 Tahun 2014 tidak menjalankan fungsinya sesuai aturan hukum yaitu tidak melakukan pemeriksaan/verifikasi dan pemantauan/pengendalian terhadap kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga kerugian negara terjadi sejak tahun 2017 hingga tahun 2019; sehingga Camat mempunyai andil terjadinya kerugian negara namun tidak dimintai pula pertanggungjawaban;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari selaku ASN dan diharapkan dapat segera kembali melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai ASN dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap baik dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara tertulis/Replik pada tanggal 24 Agustus 2021 yang pada intinya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum



tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa menyatakan Duplik secara lisan, tetap pada Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis pada tanggal 24 Agustus 2021 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa memberikan tanggapan lisan tetap pada Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDS-03/N.3.11/Ft.2/05/2021 tanggal 27 Mei 2021 sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **YUSUF MANU** selaku Sekretaris Desa Taebone berdasarkan SK Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.820/220/3/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Sekretaris Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, juga ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Taebone berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017, bersama dengan Kepala Desa Taebone yakni saksi ANDERIAS ATIUPBESI, Bendahara Desa Taebone yakni saksi APLONIA NABUASA dan Pelaksana Pekerjaan yakni saksi JOSEPH SIGA, ST (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 sampai tahun 2019 yang bertempat di Kantor kepala Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan

Halaman 6 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.820/220/3/2014, terdakwa sebagai Sekretaris Desa Taebone mempunyai tugas dan kewajiban:
  - Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
  - Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan;
  - Melakukan Verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- Bahwa dalam hal saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa mengajukan anggaran dengan mengajukan Surat Permohonan Penyaluran Keuangan Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan tahapan sebagai berikut :
  - Tahap I Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran dengan dilampiri dengan Surat Pengantar Camat, Berita Acara Verifikasi kelengkapan dokumen APBDes, Perdes APBDes, dan LPJ realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan Rencana Penggunaan Dana Per triwulan.
  - Tahap II Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Keuangan Desa dengan dokumen pendukung Surat Pengantar Camat, Laporan Semester Pertama dan Laporan Realisasi penggunaan dana semester pertama.

Halaman 7 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sedangkan mekanisme pencairan keuangan desa berdasarkan Perbub 27 Tahun 2015 pasal 6 atur sebagai berikut : Pencairan Keuangan Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan keuangan desa kepada Camat sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana per triwulan dan dilakukan penelitian/verifikasi kesesuaian antara dokumen rencana penggunaan dana per triwulan dan ketersediaan dana pada rekening kas desa yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendasi.
- Setelah APBDes ditetapkan melalui Perdes, kemudian dilakukan penyaluran tahap I dengan mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan diteruskan ke Kecamatan kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas PMD Kab. TTS dan Dinas PKAD Kab. TTS untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa bendahara, dan Kepala Desa melakukan penarikan.
- Sedangkan untuk penyaluran Tahap II adalah setelah dipertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahap I dan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa selanjutnya diteruskan ke Kecamatan kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas PMD Kab. TTS dan Dinas PKAD Kab. TTS untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa bendahara, dan Kepala Desa melakukan penarikan.
- Bahwa Selanjutnya Dinas PMD mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Kas Desa Taebone dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg





- Tahun 2017 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. Timor Tengah Selatan dan APBN (Dana Desa) sebesar Rp. 1.119.230.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang disalurkan pada:

- a. Penyaluran tahap I Thn 2017 sebesar Rp. 645.966.000,- (enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 2914/LS/TTS dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 25 Agustus 2017;
- b. Penyaluran tahap II sebesar Rp. 430.644.000,- (empat ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 7593/LS/TTS tgl 29 Desember 2017 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Thn 2017 sebesar Rp. 1.076.610.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa taebone kemudian menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang terdiri Dari :

- |    |                                   |    |                 |
|----|-----------------------------------|----|-----------------|
| a. | Pendapatan Desa :                 | R  | 1.076.610.000,- |
|    |                                   | p. |                 |
| b. | Belanja Desa :                    |    |                 |
|    | 1. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa | R  | 304.464.000,-   |
|    |                                   | p. |                 |
|    | 2. Bid. Pembangunan               | R  | 372.089.000,-   |
|    |                                   | p. |                 |
|    | 3. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan  | R  | 16.619.000,-    |
|    |                                   | p. |                 |
|    | 4. Bid. Pemberdayaan Masyarakat   | R  | 424.901.000,-   |
|    |                                   | p. |                 |
|    | 5. Bid. Tak Terduga               | R  | 975.000,-       |
|    |                                   | p. |                 |

Halaman 9 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



	Jumlah Belanja	R	1.119.230.000,-
		p.	
	Surplus/ (Defisit)	R	42.620.000,-
		p.	
c.	Pembiayaan Desa		
	1. Penerimaan Pembiayaan	R	42.620.000,-
		p.	
	2. Pengeluaran Pembiayaan	R	.....,-
		p.	
	Selisih Pembiayaan (a-b)	R	.....,-
		p.	

Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 di Desa Taebone terdiri dari :

- Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sebesar Rp. 165.639.000,-(seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 M sebesar Rp. 159.720.000,-(seratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Pekerjaan pemeliharaan gedung Posyandu 3 unit sebesar Rp. 32.995.000,-(tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2017 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.050.485.100,- (satu milyar lima puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga SILPA Tahun 2017 sebesar Rp. 26.124.900,-

- Tahun 2018 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa)

Halaman 10 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



sebesar Rp. 1.209.220.400,- (satu milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang dicairkan dalam 3 tahap yaitu:

- a. Tahap I tahun 2018 sebesar Rp. 236.619.100,-(dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu serratus rupiah) berdasarkan SP2D No. 2126/LS/TTS dari Kas Daerah Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 05 Juli 2018;
- b. Tahap II sebesar Rp. 473.238.200,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D No. 4244/LS/TTS tgl 1 Oktober 2018;
- c. Tahap III tahun 2018 sebesar Rp. 473.238.200,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 8599/LS/TTS tgl 28 Desember 2018 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2018 sebesar Rp. 1.183.095.500,-(satu miliar seratus delapan puluh tiga juta Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa taebone menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 terdiri Dari :

- |    |                                   |    |                 |
|----|-----------------------------------|----|-----------------|
| a. | Pendapatan Desa :                 | R  | 1.183.095.500,- |
|    |                                   | p. |                 |
| b. | Belanja Desa :                    |    |                 |
|    | 1. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa | R  | 282.858.500,-   |
|    |                                   | p. |                 |
|    | 2. Bid. Pembangunan               | R  | 675.000.000,-   |
|    |                                   | p. |                 |
|    | 3. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan  | R  | 12.150.000,-    |
|    |                                   | p. |                 |
|    | 4. Bid. Pemberdayaan Masyarakat   | R  | 239.211.900,-   |
|    |                                   | p. |                 |
|    | 5. Bid. Tak Terduga               | R  | .....-          |
|    |                                   | p. |                 |

Halaman 11 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Belanja	R	1.209.220.400,-
	Surplus/ (Defisit)	p. R	26.124.900,-
c.	Pembiayaan Desa	p.	
	1. Penerimaan Pembiayaan	R	26.124.900,-
	2. Pengeluaran Pembiayaan	p. R	35.250.000,-

Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2018 terdiri dari :

- Pekerjaan embung mini 3 unit sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pekerjaan bak penampung air hujan 3 unit sebesar Rp. 46.027.500,-(empat puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Pengadaan Handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah)
- Pekerjaan pintu gerbang pagar kantor desa sebesar Rp. 3.065.000,-(tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2018 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.136.396.830,-(satu milyar serratus tiga puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan SILPA Tahun 2018 sebesar Rp.46.698.670,-(empat puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

- Tahun 2019 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa) sebesar Rp. 1.625.811.670,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang disalurkan pada :

- a. Tahap I 2019 sebesar Rp. 315.822.600,- (Tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah)

Halaman 12 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



berdasarkan SP2D nomor : 2395/LS/TTS dari Kas Rekening Umum Daerah Kab. TTS tanggal 01 Juli 2019;

b. Tahap II sebesar Rp. 631.645.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah),- berdasarkan SP2D nomor : 4740/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2019; dan

c. Tahap III sebesar Rp. 631.645.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 9129/LS/TTS tanggal 19 Desember 2019 sehingga total realisasi keuangan Desa Taebone Tahun 2019 sebesar Rp. 1.579.113.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah)

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa Taebone menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari :

a.	Pendapatan Desa :	R	1.625.811.670,-
		p.	
b.	Belanja Desa :		
	1. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa	R	296.885.000,-
		p.	
	2. Bid. Pembangunan	R	1.116.607.200,-
		p.	
	3. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	R	12.040.000,-
		p.	
	4. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	R	200.279.470,-
		p.	
	5. Bid. Tak Terduga	R	.....-
		p.	
	Jumlah Belanja	R	1.625.811.670,-
		p.	
	Surplus/ (Defisit)	R	46.698.670,-
		p.	
c.	Pembiayaan Desa		

Halaman 13 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penerimaan Pembiayaan	R	46.698.670,-
	p.	
2. Pengeluaran Pembiayaan	R	.....,-
	p.	

Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2019 terdiri dari :

- Pekerjaan pembangunan jalan sertu sepanjang 3.000 M sebesar Rp. 581.342.200,-
- Pekerjaan Bantuan rumah sehat bagi 9 KK sebesar Rp. 360.000.000,-
- Pekerjaan lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit Rp. 102.000.000,-
- Pekerjaan pembibitan ternak babi 45 ekor sebesar Rp. 67.500.000,-
- Pekerjaan pengadaan handtractor Pembangunan saluran drainase sebesar Rp. 66.000.000,-

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2019 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.546.496.375,- (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SILPA Tahun 2018 sebesar Rp.32.616.625,-(tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa Taebone Bersama dengan terdakwa menemui saksi Vitus Naikoan dan saksi Joseph Siga, ST di Kabupaten Malaka, pada pertemuan tersebut saksi Anderias Atiupbesi meminta saksi Vitus Naikoan untuk melaksanakan pekerjaan fisik di Desa Taebone dan membahas 10% dari nilai kontrak akan diberikan kepada saksi Anderias Atiupbesi bersama terdakwa, kemudian saksi Vitus Naikoan memberikan uang sirih pinang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh saksi Anderias Atiupbesi serta meminta kepada saksi Joseph Siga, ST (selaku pelaksana pekerjaan) untuk menyusun RAB,

Halaman 14 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg





gambar dan desain, atas permintaan saksi Anderias Atiupbesi tersebut saksi Joseph Siga, ST bersedia menyusun RAB, gambar dan desain terhadap pekerjaan fisik sebagai berikut :

- Tahun 2017 pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sepanjang 2.000 Meter.
- Tahun 2018 pekerjaan embung mini 3 (tiga) unit.
- Tahun 2018 dan tahun 2019 pekerjaan bantuan rumah layak huni bagi 10 (sepuluh) 9 KK miskin dan pekerjaan jalan sirtu.
- Bahwa Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin di Desa Taebone sebanyak 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa, belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh TPK bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan belum dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh TPK, saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa Taebone memerintahkan saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa untuk membayarkan 100% kepada penyedia (CV. Kasih Jaya) atas nama saksi Maria Asunta Loe atas saran dari terdakwa selaku Sekretaris Desa, namun yang menerima dan menandatangani kwitansi pembayaran atas nama Maria Asunta Loe adalah saksi Jhoseph Siga, ST. dan dalam pengerjaannya 10 unit rumah layak huni tersebut belum selesai sampai saat ini karena upah tukang belum dibayarkan oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa dan saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Anderias Atiupbesi dan saksi Aplonia Nabuasa sehingga pengelolaan dan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Bab I Pasal point 29 Bab V bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebabkan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa

Halaman 15 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



Taebone tidak berjalan normal yang merugikan Masyarakat Desa Taebone.

➤ Bahwa Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017 sebesar Rp. 165.639.000,-(seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan belum dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh TPK telah dibayarkan 100% oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa melalui saksi Aplonia Nabuasa kepada penyedia (CV. Ratu Dian) atas nama Yuven Godifridus Bria yang diterima oleh saksi Vitus Naikoan dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 86.602.682,-

- Pembayaran tanggal 14 September 2017 sebesar Rp. 62.180.050,-

Jumlah sebesar Rp. 148.782.732,- (tidak termasuk Pajak PPN 10 % dan PPH)

➤ Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa adalah pembayaran secara tunai kepada saksi Vitus Naikoan dan melalui transfer ke rekening istri saksi Vitus Naikoan atas nama Yohana Seran, Dimana dalam pekerjaan dilapangan baik pengadaan bahan dan alat saksi Vitus Naikoan menyerahkan sepenuhnya kepada saksi Jhoseph Siga, ST dengan cara memberikan uang kepada saksi Jhoseph Siga, ST untuk melaksanakan pekerjaan, namun sampai dengan berakhirnya kontrak kerja saksi Jhoseph Siga, ST belum memasang mesin pompa air sampai dilakukan klarifikasi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan barulah saksi Jhoseph Siga, ST membeli serta menyimpan motor air tersebut di Desa Kiki Kabupaten Malaka sehingga terhadap Pembangunan Perpipaan Air Bersih TA. 2017 pengerjaan fisik tidak selesai dikerjakan serta tidak membawa manfaat bagi Masyarakat Desa Taebone, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan

*Halaman 16 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Bab I Pasal 1 poin 29 Bab V Bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

➤ Bahwa terhadap pembangunan fisik Bak Penampung Air Hujan TA 2018 sebanyak 3 (tiga) unit namun yang diselesaikan 1 (satu) unit, untuk pekerjaan lanjutan 2 (dua) unit dikerjakan pada tahun 2019, dan sampai saat ini belum selesai, karena sisa uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dipakai oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa, terdakwa selaku Sekretaris Desa dan saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa masing-masing untuk keperluan pribadi sehingga Bak penampung Air Hujan tidak bermanfaat bagi masyarakat sampai saat ini yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

➤ Bahwa untuk Pekerjaan Pengadaan Pintu gerbang Kantor Desa Taebone TA 2018 yang tidak dikerjakan/Fiktif oleh terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

➤ Bahwa untuk pembangunan 3 (tiga) unit embung mini TA 2018 saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa Taebone telah

*Halaman 17 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran 100 % kepada penyedia (CV. Kasih Jaya) atas nama Maria Asunta Loe yang diterima dan di tandatangani oleh saksi Joseph Siga, ST secara tunai di rumah saksi Aplonia Nabuasa tanpa melihat laporan secara periodic progress pekerjaan fisik dilapangan, pembayaran tersebut atas saran dari terdakwa selaku Sekretaris Desa disaksikan oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku kepala desa sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:

- tahap pertama berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 121.765.289,-
- tahap kedua berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 214.390.036,-
- tahap ketiga berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 168.472.609,-

Sehingga jumlah keseluruhan yang dibayarkan oleh saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa sebesar Rp. 504.627.900,- (*lima ratus juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).

Sedangkan untuk pajak PPN 10 % sebesar Rp. 37.472.009,- telah diterima oleh saksi Joseph Siga. ST namun sampai sekarang belum dikembalikan dan tidak selesai dikerjakan, saksi Aplonia Nabuasa yang melakukan pembayaran tanpa menerima laporan secara periodik kepada Ketua TPK dan tidak melakukan pemeriksaan fisik yang menyebabkan 3 (tiga) unit embung tidak bermanfaat bagi warga Desa taebone sehingga perbuatan terdakwa yang menyarankan untuk dilakukan pembayaran 100% bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri 113 tahun 2004 Pasal 31 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Halaman 18 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa selain pekerjaan fisik, terdakwa Bersama dengan saksi Anderias Atiupbesi dan saksi Aplonia Nabuasa juga melakukan Pengadaan fiktif Bibit Babi sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor sebesar Rp. 67.500.000,-(enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bibit sayur sebesar Rp. 7.377.500,-(tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana uang tersebut telah digunakan masing-masing untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama saksi Anderias Atiupbesi dan saksi Aplonia Nabuasa sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, , Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

➤ Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**Audit Inspektorat 2017 & 2018 :**

- 1) Pembangunan Perpipaian air bersih TA. 2017 sebesar **Rp. 164.702.600,-**
- 2) Pengadaan Hand Tracktor TA. 2018 sebesar **Rp.4.000.000,-** dan tertundanya penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar **Rp. 6.900.000,-**
- 3) Pengadaan Bak Penampung Air Hujan TA.2018 sebesar **Rp.30.685.000,-**
- 4) Pengadaan Pintu Gerbang Kantor Desa Taebone TA. 2018 sebesar **Rp. 3.065.000,-**
- 5) Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelompok tani TA. 2017 dan 2018 sebesar **Rp.5.100.000,-**

*Halaman 19 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pengadaan fiktif bibit sayur sebesar **Rp. 8.533.000,-**
- 7) Dana Bumdes TA.2018 Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar **Rp. 35.250.000,-**
- 8) Pembangunan embung mini TA. 2018 dengan rincian :
  - Pajak PPN sebesar **Rp.37.471.820,-** belum dibayar pelaksana yaitu CV.KASIH JAYA,
  - Sisa lelang embung sebesar **Rp.5.129.800,-** belum disetorkan ke kas desa Taebone.
  - Terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan CV.KASIH JAYA sebesar **Rp. 94.130.100,-**

Kerugian keuangan desa Taebone Kecamatan Fatukopa TA. 2017 dan 2018 tersebut menjadi tanggung jawab :

- |    |                                     |                            |
|----|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Kepala Desa An. Anderias Atiupobesi | : <b>Rp. 57.518.207</b>    |
| 2. | Bendahara Desa An. Aplonia          | : <b>Rp. 26.849.793</b>    |
|    | Nabuasa                             |                            |
| 3. | Sekertaris Desa An. Yusuf Manu      | : <b>Rp. 1.200.000,-</b>   |
| 4. | Sekertaris Desa Kiki an. Terianus   | : <b>Rp. 4.900.000,-</b>   |
|    | Kake                                |                            |
| 5. | Pelaksana pekerjaan Joseph Siga     | : <b>Rp. 304.499.320,-</b> |
|    | Jumlah                              | : <b>Rp. 394.967.320,-</b> |

Terkait dengan temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Desa Kiki atas nama saksi TERIANUS KAKE sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

## Audit inspektorat 2019 :

1. Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni TA. 2019 sebesar **Rp.124.475.300,-**
2. Pengadaan Bahan dan alat paket pekerjaan perkerasan jalan Sirtu (3000 m) & Bangunan pelengkap TA. 2019 sebesar **Rp.105.147.373,-**
3. Bukti pertanggungjawaban Fiktif kegiatan TA. 2019 Sebesar **Rp.126.169.670,-** atas 7 (tujuh) program kegiatan T.A. 2019

Halaman 20 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian keuangan desa Taebone kecamatan Fatukopa TA. 2019 tersebut menjadi tanggung jawab :

1. Kepala Desa An. Anderias Atiupbesi : **Rp. 159.792.343,-**
2. Bendahara Desa An. Aplonia : **Rp. 150.000.000,-**
3. Nabuasa  
Sekertaris Desa An. Yusuf Manu : **Rp. 46.000.000,-**  
Jumlah : **Rp.355.792.343,-**

Sehingga total kerugian keuangan desa taebone kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah **Rp. 750.759.663,-** terbilang **(tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).**

➤ Bahwa atas kerugian keuangan desa Taebone Kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 750.759.663,- (*tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*) telah dilakukan pengembalian ke Kas Desa Taebone dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelompok tani TA. 2017 sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus) yang dikembalikan oleh terdakwa Yusuf Manu berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 10 September 2020.
- Pajak Hand Tractor TA. 2018 telah dikembalikan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemahalan harga sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang dikembalikan oleh saksi Terianus Kake. berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020 dan tanggal 08 September 2020.
- Dana Bumdes TA.2018 telah dikembalikan oleh saksi Anderias Atiupbesi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020. Saksi Aplonia Nabuasa sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan slip Penyetoran nomor 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020 dan tanggal 21 September 2020.

Halaman 21 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total jumlah yang telah dikembalikan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI, saksi APLONIA NABUASA dan terdakwa YUSUF MANU sebesar Rp. 28. 600.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan saksi Anderias Atiupbesi, saksi Aplonia Nabuasa dan saksi Jhoseph Siga, ST menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 722.159.663,- (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah). Sesuai dengan Dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04 Desember 2020.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.***

## **S U B S I D A I R :**

Bahwa terdakwa **YUSUF MANU** selaku Sekretaris Desa Taebone berdasarkan SK Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.820/220/3/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Sekretaris Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, juga ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Taebone berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017, bersama dengan Kepala Desa Taebone yakni saksi ANDERIAS ATIUPBESI, Bendahara Desa Taebone yakni saksi APLONIA NABUASA dan Pelaksana Pekerjaan yakni saksi

*Halaman 22 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOSEPH SIGA, ST (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 sampai tahun 2019 yang bertempat di Kantor kepala Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.820/220/3/2014, terdakwa sebagai Sekretaris Desa Taebone mempunyai tugas dan kewajiban:
  - Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
  - Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan;
  - Melakukan Verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBdesa;
- Bahwa dalam hal saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa mengajukan anggaran dengan mengajukan Surat Permohonan Penyaluran Keuangan Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan tahapan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



- Tahap I Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran dengan dilampiri dengan Surat Pengantar Camat, Berita Acara Verifikasi kelengkapan dokumen APBDDes, Perdes APBDDes, dan LPJ realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan Rencana Penggunaan Dana Per triwulan.
- Tahap II Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Keuangan Desa dengan dokumen pendukung Surat Pengantar Camat, Laporan Semester Pertama dan Laporan Realisasi penggunaan dana semester pertama.
- Sedangkan mekanisme pencairan keuangan desa berdasarkan Perbub 27 Tahun 2015 pasal 6 atur sebagai berikut : Pencairan Keuangan Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan keuangan desa kepada Camat sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana per triwulan dan dilakukan penelitian/verifikasi kesesuaian antara dokumen rencana penggunaan dana per triwulan dan ketersediaan dana pada rekening kas desa yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendasi.
- Setelah APBDDes ditetapkan melalui Perdes, kemudian dilakukan penyaluran tahap I dengan mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan diteruskan ke Kecamatan kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas PMD Kab. TTS dan Dinas PKAD Kab. TTS untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa bendahara, dan Kepala Desa melakukan penarikan.
- Sedangkan untuk penyaluran Tahap II adalah setelah dipertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahap I dan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa selanjutnya diteruskan ke Kecamatan kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas PMD Kab. TTS dan Dinas PKAD Kab. TTS untuk

Halaman 24 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa bendahara, dan Kepala Desa melakukan penarikan.

➤ Bahwa Selanjutnya Dinas PMD mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Kas Desa Taebone dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2017 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. Timor Tengah Selatan dan APBN (Dana Desa) sebesar *Rp. 1.119.230.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)* yang disalurkan pada:

a. Penyaluran tahap I Thn 2017 sebesar *Rp. 645.966.000,- (enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)* berdasarkan SP2D Nomor : 2914/LS/TTS dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 25 Agustus 2017;

b. Penyaluran tahap II sebesar *Rp. 430.644.000,- (empat ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)* berdasarkan SP2D Nomor : 7593/LS/TTS tgl 29 Desember 2017 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Thn 2017 sebesar *Rp. 1.076.610.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).*

Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa taebone kemudian menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang terdiri Dari :

- |    |                   |                   |
|----|-------------------|-------------------|
| a. | Pendapatan Desa : | R 1.076.610.000,- |
| b. | Belanja Desa :    | p.                |

*Halaman 25 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa	R	304.464.000,-
	p.	
2. Bid. Pembangunan	R	372.089.000,-
	p.	
3. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	R	16.619.000,-
	p.	
4. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	R	424.901.000,-
	p.	
5. Bid. Tak Terduga	R	975.000-
	p.	
Jumlah Belanja	R	1.119.230.000,-
	p.	
Surplus/ (Defisit)	R	42.620.000,-
	p.	
c. Pembiayaan Desa		
1. Penerimaan Pembiayaan	R	42.620.000,-
	p.	
2. Pengeluaran Pembiayaan	R	.....,-
	p.	
Selisih Pembiayaan (a-b)	R	.....,-
	p.	

Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 di Desa Taebone terdiri dari :

- Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sebesar Rp. 165.639.000,-(seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 M sebesar Rp. 159.720.000,-(serratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg





- Pekerjaan pemeliharaan gedung Posyandu 3 unit sebesar Rp. 32.995.000,-(tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2017 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.050.485.100,- (satu milyar lima puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga SILPA Tahun 2017 sebesar Rp. 26.124.900,-

- Tahun 2018 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa) sebesar Rp. 1.209.220.400,- (satu milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang dicairkan dalam 3 tahap yaitu:

- a. Tahap I tahun 2018 sebesar Rp. 236.619.100,-(dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu serratus rupiah) berdasarkan SP2D No. 2126/LS/TTS dari Kas Daerah Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 05 Juli 2018;
- b. Tahap II sebesar Rp. 473.238.200,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D No. 4244/LS/TTS tgl 1 Oktober 2018;
- c. Tahap III tahun 2018 sebesar Rp. 473.238.200,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 8599/LS/TTS tgl 28 Desember 2018 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2018 sebesar Rp. 1.183.095.500,-(satu miliar seratus delapan puluh tiga juta Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa taebone menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 terdiri Dari :

- a. Pendapatan Desa : R 1.183.095.500,-
- b. Belanja Desa : p.

Halaman 27 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa	R	282.858.500,-
	p.	
2. Bid. Pembangunan	R	675.000.000,-
	p.	
3. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	R	12.150.000,-
	p.	
4. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	R	239.211.900,-
	p.	
5. Bid. Tak Terduga	R	.....-
	p.	
Jumlah Belanja	R	1.209.220.400,-
	p.	
Surplus/ (Defisit)	R	26.124.900,-
	p.	
c. Pembiayaan Desa		
1. Penerimaan Pembiayaan	R	26.124.900,-
	p.	
2. Pengeluaran Pembiayaan	R	35.250.000,-
	p.	

Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2018 terdiri dari :

- Pekerjaan embung mini 3 unit sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pekerjaan bak penampung air hujan 3 unit sebesar Rp. 46.027.500,-(empat puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Pengadaan Handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah)
- Pekerjaan pintu gerbang pagar kantor desa sebesar Rp. 3.065.000,-(tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2018 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.136.396.830,-(satu milyar serratus tiga puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan SILPA Tahun 2018 sebesar Rp.46.698.670,-

Halaman 28 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



(empat puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

- Tahun 2019 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa) sebesar Rp. 1.625.811.670,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang disalurkan pada :

- a. Tahap I 2019 sebesar Rp. 315.822.600,- (Tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 2395/LS/TTS dari Kas Rekening Umum Daerah Kab. TTS tanggal 01 Juli 2019;
- b. Tahap II sebesar Rp. 631.645.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah),- berdasarkan SP2D nomor : 4740/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2019; dan
- c. Tahap III sebesar Rp. 631.645.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 9129/LS/TTS tanggal 19 Desember 2019 sehingga total realisasi keuangan Desa Taebone Tahun 2019 sebesar Rp. 1.579.113.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah)

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa Taebone menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari :

- |    |                                   |    |                 |
|----|-----------------------------------|----|-----------------|
| a. | Pendapatan Desa :                 | R  | 1.625.811.670,- |
|    |                                   | p. |                 |
| b. | Belanja Desa :                    |    |                 |
|    | 1. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa | R  | 296.885.000,-   |
|    |                                   | p. |                 |
|    | 2. Bid. Pembangunan               | R  | 1.116.607.200,- |
|    |                                   | p. |                 |

Halaman 29 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bid.	Pembinaan	R	12.040.000,-
	Kemasyarakatan	p.	
4. Bid.	Pemberdayaan	R	200.279.470,-
	Masyarakat	p.	
5. Bid. Tak Terduga		R	.....-
		p.	
Jumlah Belanja		R	1.625.811.670,-
		p.	
Surplus/ (Defisit)		R	46.698.670,-
		p.	
c. Pembiayaan Desa			
1. Penerimaan Pembiayaan		R	46.698.670,-
		p.	
2. Pengeluaran Pembiayaan		R	.....,-
		p.	

Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2019 terdiri dari :

- Pekerjaan pembangunan jalan sertu sepanjang 3.000 M sebesar Rp. 581.342.200,-
- Pekerjaan Bantuan rumah sehat bagi 9 KK sebesar Rp. 360.000.000,-
- Pekerjaan lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit Rp. 102.000.000,-
- Pekerjaan pembibitan ternak babi 45 ekor sebesar Rp. 67.500.000,-
- Pekerjaan pengadaan handtractor Pembangunan saluran drainase sebesar Rp. 66.000.000,-

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2019 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.546.496.375,- (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SILPA Tahun 2018 sebesar Rp.32.616.625,-(tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Halaman 30 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



➤ Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa Taebone Bersama terdakwa menemui saksi Vitus Naikoan dan saksi Joseph Siga, ST di Kabupaten Malaka, pada pertemuan tersebut saksi Anderias Atiupbesi meminta saksi Vitus Naikoan untuk melaksanakan pekerjaan fisik di Desa Taebone dan membahas 10% dari nilai kontrak akan diberikan kepada saksi Anderias Atiupbesi bersama terdakwa, kemudian saksi Vitus Naikoan memberikan uang sirih pinang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh saksi Anderias Atiupbesi serta meminta kepada saksi Joseph Siga, ST (selaku pelaksana pekerjaan) untuk menyusun RAB, gambar dan desain, atas permintaan saksi Anderias Atiupbesi tersebut saksi Joseph Siga, ST bersedia menyusun RAB, gambar dan desain terhadap pekerjaan fisik sebagai berikut :

- Tahun 2017 pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sepanjang 2.000 Meter.
- Tahun 2018 pekerjaan embung mini 3 (tiga) unit.
- Tahun 2018 dan tahun 2019 pekerjaan bantuan rumah layak huni bagi 10 (sepuluh) 9 KK miskin dan pekerjaan jalan sirtu.

➤ Bahwa Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin di Desa Taebone sebanyak 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa, belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh TPK bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan belum dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh TPK, saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa Taebone memerintahkan saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa untuk membayarkan 100% kepada penyedia (CV. Kasih Jaya) atas nama saksi Maria Asunta Loe atas saran dari terdakwa selaku Sekretaris Desa, namun yang menerima dan menandatangani kwitansi pembayaran atas nama Maria Asunta Loe adalah saksi Jhoseph Siga, ST. dan dalam pengerjaannya 10 unit rumah layak huni tersebut belum selesai sampai saat ini karena

*Halaman 31 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



upah tukang belum dibayarkan oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa dan saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Anderias Atiupbesi dan saksi Aplonia Nabuasa sehingga pengelolaan dan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Bab I Pasal point 29 Bab V bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebabkan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa Taebone tidak berjalan normal yang merugikan Masyarakat Desa Taebone.

➤ Bahwa Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017 sebesar Rp. 165.639.000,-(seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan belum dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh TPK telah dibayarkan 100% oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa melalui saksi Aplonia Nabuasa kepada penyedia (CV. Ratu Dian) atas nama Yuven Godifridus Bria yang diterima oleh saksi Vitus Naikoan dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 86.602.682,-

- Pembayaran tanggal 14 September 2017 sebesar Rp. 62.180.050,-

Jumlah sebesar Rp. 148.782.732,- (tidak termasuk Pajak PPN 10 % dan PPH)

➤ Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa adalah pembayaran secara tunai kepada saksi Vitus Naikoan dan melalui transfer ke rekening istri saksi Vitus Naikoan atas nama Yohana Seran, Dimana dalam pekerjaan dilapangan baik pengadaan bahan dan alat saksi Vitus

Halaman 32 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naikoan menyerahkan sepenuhnya kepada saksi Jhoseph Siga, ST dengan cara memberikan uang kepada saksi Jhoseph Siga, ST untuk melaksanakan pekerjaan, namun sampai dengan berakhirnya kontrak kerja saksi Jhoseph Siga, ST belum memasang mesin pompa air sampai dilakukan klarifikasi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan barulah saksi Jhoseph Siga, ST membeli serta menyimpan motor air tersebut di Desa Kiki Kabupaten Malaka sehingga terhadap Pembangunan Perpipaan Air Bersih TA. 2017 pengerjaan fisik tidak selesai dikerjakan serta tidak membawa manfaat bagi Masyarakat Desa Taebone, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Bab I Pasal 1 poin 29 Bab V Bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

➤ Bahwa terhadap pembangunan fisik Bak Penampung Air Hujan TA 2018 sebanyak 3 (tiga) unit namun yang diselesaikan 1 (satu) unit, untuk pekerjaan lanjutan 2 (dua) unit dikerjakan pada tahun 2019, dan sampai saat ini belum selesai, karena sisa uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dipakai oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa, terdakwa selaku Sekretaris Desa dan saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa masing-masing untuk keperluan pribadi sehingga Bak penampung Air Hujan tidak bermanfaat bagi masyarakat sampai saat ini yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Halaman 33 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa untuk Pekerjaan Pengadaan Pintu gerbang Kantor Desa Taebone TA 2018 yang tidak dikerjakan/Fiktif oleh terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

➤ Bahwa untuk pembangunan 3 (tiga) unit embung mini TA 2018 saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa Taebone telah melakukan pembayaran 100 % kepada penyedia (CV. Kasih Jaya) atas nama Maria Asunta Loe yang diterima dan di tandatangani oleh saksi Joseph Siga, ST secara tunai di rumah saksi Aplonia Nabuasa tanpa melihat laporan secara periodic progress pekerjaan fisik dilapangan, pembayaran tersebut atas saran dari terdakwa selaku Sekretaris Desa disaksikan oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku kepala desa sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:

- tahap pertama berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 121.765.289,-
- tahap kedua berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 214.390.036,-
- tahap ketiga berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 168.472.609,-

Sehingga jumlah keseluruhan yang dibayarkan oleh saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa sebesar Rp. 504.627.900,- (*lima ratus juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).

Sedangkan untuk pajak PPN 10 % sebesar Rp. 37.472.009,- telah diterima oleh saksi Joseph Siga. ST namun sampai sekarang belum dikembalikan dan tidak selesai dikerjakan, saksi Aplonia Nabuasa yang melakukan pembayaran tanpa menerima laporan secara periodik kepada Ketua TPK dan tidak melakukan pemeriksaan fisik yang

*Halaman 34 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



menyebabkan 3 (tiga) unit embung tidak bermanfaat bagi warga Desa taebone sehingga perbuatan terdakwa yang menyarankan untuk dilakukan pembayaran 100% bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri 113 tahun 2004 Pasal 31 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

➤ Bahwa selain pekerjaan fisik, terdakwa Bersama dengan saksi Anderias Atiupbesi dan saksi Aplonia Nabuasa juga melakukan Pengadaan fiktif Bibit Babi sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor sebesar Rp. 67.500.000,-(enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bibit sayur sebesar Rp. 7.377.500,-(tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana uang tersebut telah digunakan masing-masing untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama saksi Anderias Atiupbesi dan saksi Aplonia Nabuasa sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, , Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

➤ Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

#### **Audit Inspektorat 2017 & 2018 :**

- 1) Pembangunan Perpipa air bersih TA. 2017 sebesar **Rp. 164.702.600,-**

*Halaman 35 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pengadaan Hand Tractor TA. 2018 sebesar **Rp.4.000.000,-** dan tertundanya penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar **Rp. 6.900.000,-**

3) Pengadaan Bak Penampung Air Hujan TA.2018 sebesar **Rp.30.685.000,-**

4) Pengadaan Pintu Gerbang Kantor Desa Taebone TA. 2018 sebesar **Rp. 3.065.000,-**

5) Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelomok tani TA. 2017 dan 2018 sebesar **Rp.5.100.000,-**

6) Pengadaan fiktif bibit sayur sebesar **Rp. 8.533.000,-**

7) Dana Bumdes TA.2018 Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar **Rp. 35.250.000,-**

8) Pembangunan embung mini TA. 2018 dengan rincian :

- Pajak PPN sebesar **Rp.37.471.820,-** belum dibayar pelaksana yaitu CV.KASIH JAYA,
- Sisa lelang embung sebesar **Rp.5.129.800,-** belum disetorkan ke kas desa Taebone.
- Terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan CV.KASIH JAYA sebesar **Rp. 94.130.100,-**

Kerugian keuangan desa Taebone Kecamatan Fatukopa TA. 2017 dan 2018 tersebut menjadi tanggung jawab :

- |    |                                     |                            |
|----|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Kepala Desa An. Anderias Atiupobesi | : <b>Rp. 57.518.207</b>    |
| 2. | Bendahara Desa An. Aplonia          | : <b>Rp. 26.849.793</b>    |
|    | Nabuasa                             |                            |
| 3. | Sekertaris Desa An. Yusuf Manu      | : <b>Rp. 1.200.000,-</b>   |
| 4. | Sekertaris Desa Kiki an. Terianus   | : <b>Rp. 4.900.000,-</b>   |
|    | Kake                                |                            |
| 5. | Pelaksana pekerjaan Joseph Siga     | : <b>Rp. 304.499.320,-</b> |
|    | Jumlah                              | : <b>Rp. 394.967.320,-</b> |

Terkait dengan temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Desa Kiki atas nama saksi TERIANUS KAKE sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

## Audit inspektorat 2019 :

Halaman 36 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni TA. 2019 sebesar **Rp.124.475.300,-**
2. Pengadaan Bahan dan alat paket pekerjaan perkerasan jalan Sirtu (3000 m) & Bangunan pelengkap TA. 2019 sebesar **Rp.105.147.373,-**
3. Bukti pertanggungjawaban Fiktif kegiatan TA. 2019 Sebesar **Rp.126.169.670,-** atas 7 (tujuh) program kegiatan T.A. 2019

Kerugian keuangan desa Taebone kecamatan Fatukopa TA. 2019 tersebut menjadi tanggung jawab :

- |    |                                    |                            |
|----|------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Kepala Desa An. Anderias Atiupbesi | : <b>Rp. 159.792.343,-</b> |
| 2. | Bendahara Desa An. Aplonia         | : <b>Rp. 150.000.000,-</b> |
|    | Nabuasa                            |                            |
| 3. | Sekretaris Desa An. Yusuf Manu     | : <b>Rp. 46.000.000,-</b>  |
|    | Jumlah                             | : <b>Rp.355.792.343,-</b>  |

Sehingga total kerugian keuangan desa taebone kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah **Rp. 750.759.663,-** terbilang **(tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).**

➤ Bahwa atas kerugian keuangan desa Taebone Kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 750.759.663,- **(tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)** telah dilakukan pengembalian ke Kas Desa Taebone dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelompok tani TA. 2017 sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus) yang dikembalikan oleh terdakwa Yusuf Manu berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 10 September 2020.
- Pajak Hand Tractor TA. 2018 telah dikembalikan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemahalan harga sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang dikembalikan oleh saksi Terianus Kake. berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening

Halaman 37 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020 dan tanggal 08 September 2020.

- Dana Bumdes TA.2018 telah dikembalikan oleh saksi Anderias Atiupbesi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020. Saksi Aplonia Nabuasa sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan slip Penyetoran nomor 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020 dan tanggal 21 September 2020.

- Total jumlah yang telah dikembalikan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI, saksi APLONIA NABUASA dan terdakwa YUSUF MANU sebesar Rp. 28. 600.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan saksi Anderias Atiupbesi, saksi Aplonia Nabuasa dan saksi Jhoseph Siga, ST menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 722.159.663,- (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah). Sesuai dengan Dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04 Desember 2020).

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.***

Halaman 38 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

**1.Saksi Ir ISTERINA DEW. BANFATIN,Msi**

- Bahwa saksi menerangkan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.TTS sejak 13 desember 2017 sampai dengan sekarang berdasar SK Bupati : BKPP.821/442/3/2017 tanggal 12 Desember 2021
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan kewenangan saksi selaku Bendahara Umum Daerah adalah membantu Bupati dalam hal pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
  - Menyusun kebijakan dan pelaksanaan APBD ;
  - Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  - Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;
  - Menyajikan Informasi Keuangan Daerah ;
  - Melaksanakan Sistim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ;
  - Menandatangani penagihan dan menandatangani surat penolakan SP2D, surat teguran/peringatan keterlambatan pengiriman pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara penerima dan bendahara pengeluaran SKPD
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme dan prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung bantuan keuangan Desa :

Bahwa saksi menjelaskan tahun 2017 sampai 2019 Dana Transfer Khusus untuk bantuan Keuangan Desa dengan mekanisme adalah dari Rekening Umum Kas negara ditransfer ke rekening Umum Kas Daerah dengan mekanisme setelah Desa mengajukan Permohonan dan memenuhi persyaratan lalu diverifikasi dan terbit SP2D ditransfer dana ke rekening

Halaman 39 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



umum Kas Desa. sedangkan untuk tahun 2020 mekanisme Bantuan Dana Desa dari Rekening Umum Kas Negara langsung ke Rekening Umum Kas Desa

- Bahwa saksi menerangkan syarat Pengajuan Permohonan Pencairan Dana Desa :

1. Surat Pengantar Camat;
2. Surat Permohonan dari Desa untuk penyaluran Dana sesuai Tahun anggaran berkenaan ;
3. Peraturan desa tentang realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran sebelumnya;
4. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester akhir tahun anggaran sebelumnya
5. Laporan realisasi penggunaan dana desa semester akhir tahun anggaran sebelumnya;

Bila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka dokumen akan dikembalikan ke dinas PMD untuk dilengkapi pengajuannya oleh desa yang bersangkutan;

- Bahwa saksi menjelaskan jumlah bantuan keuangan desa Taebone tahun 2017 s/d 2019 adalah :

**Tahun 2017**

- Tahap I :

SPM : BPKAD.32.01.01/361/BANKEU/2017 tanggal 18 Agustus 2018

SP2D : 2914/LS/TTS tanggal 25 Agustus 2017

Nilai : Rp.645.966.000,-(enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

- Tahap II :

SPM : BPKAD.32.01.01/1016/BANKEU/2017 tanggal 14 Desember 2017

SP2D : 7593/LS/TTS tanggal 29 Desember 2017

Nilai : Rp.430.644.000,-(empat ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Jumlah : 1.076.610.000,-( satu milyar tujuh puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tahun 2018

### - Tahap I :

SPM : BPKAD.32.01.02/2121/2018 tanggal 04 Juli 2018

SP2D : 2126/LS/TTS tanggal 05 Juli 2018

Nilai : Rp.236.619.100,-(dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu seratus rupiah)

### - Tahap II :

SPM : BPKAD.32.01.02/3357/2018 tanggal 28 September 2018

SP2D : 4244/LS/TTS tanggal 01 Oktober 2018

Nilai : Rp.473.238.200,-( empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

### - Tahap III :

SPM : BPKAD.32.01.02/5843/2018 tanggal 14 Desember 2018

SP2D : 8599/LS/TTS tanggal 28 Desember 2018

Nilai : Rp.473.238.200,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

Jumlah : 1.183.095.500,-( satu milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

## Tahun 2019

### - Tahap I :

SPM : BPKAD.32.02.02/1424/2019 tanggal 28 Juni 2019

SP2D : 2395/LS/TTS tanggal 01 Juli 2019

Nilai : Rp.315.822.600,-(tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).

### - Tahap II :

SPM : BPKAD.32.02.02/2619/2019 tanggal 01 Oktober 2019

SP2D : 4740/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2019

Nilai : Rp.631.645.200,-(enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)

### - Tahap III :

SPM : BPKAD.32.02.02/3933/2019 tanggal 16 Desember 2019

SP2D : 9129/LS/TTS tanggal 19 Desember 2019

Halaman 41 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai : Rp. 631.645.200,-(enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)

Jumlah : 1.579.113.000,-(satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang diajukan oleh Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa kab TTS selaku Pejabat Pelaksana Tehinis Kegiatan (PPTK) dalam penyaluran belanja bantuan langsung keuangan desa yaitu :

1. Surat Pengantar yang ditandatangani Bendahara pengeluaran pembantu BPMPD Kabupaten TTS dan PPTK BPMPD Kabupaten TTS
2. Rincian Penggunaan keuangan desa tahun berkenaan
3. Ringkasan penggunaan dana keuangan desa tahun berkenaan
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu BPMPD Kabupaten TTS dan PPTK Badan BPMPD Kabupaten TTS

Sedang yang bertanggung jawab atas penggunaan adalah Pejabat yang menandatangani dokumen dokumen tersebut;

- Saksi menerangkan Laporan Pertanggungjawaban Dana desa Taebone tahun 2017 s/d tahun 2019 telah dilaporkan seluruhnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar keterangan saksi

## 2. Saksi HABA WURU SELAN

- Saksi menerangkan selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayan desa pada Dinas PMD Kabupaten TTS diangkat oleh Bupati TTS.sejak Januari 2017 s/d 17 Oktober tahun 2019 berdasarkan SK Bupati TTS Nomor : BKD.821.1/163/3/2016 tanggal 26 Desember 2016;
- Saksi menerangkan bahwa Tugas dan kewenangan saksi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa adalah :

- Memfasilitasi Desa untuk menyiapkan Dokumen Peraturan Desa tentang APBDes;
- Melakukan pembinaan, pengelolaan keuangan dan aset desa;

Halaman 42 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melakukan pembinaan tentang pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- Menatausahakan pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa;
- Saksi menerangkan bahwa berdasar pasal 55 PERBUP 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan desa **mekanisme penyaluran** keuangan desa adalah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran keuangan desa kepada Bupati melalui dinas PMD dengan tahapan :
  - Tahap 1 : Kepala desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran dengan dilampiri Surat Pengantar Camat, Berita acara verifikasi kelengkapan dokumen APBDes, Perdes APBDes, dan LPJ realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan Rencana Penggunaan Dana per triwulan;
  - Tahap 2 : Kepala desa mengajukan Surat Permohonan Keuangan desa dengan dokumen pendukung surat pengantar camat, laporan semester pertama dan laporan realisasi penggunaan dana semester pertama
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme **pencairan keuangan** desa adalah berdasarkan PERBUP 27 Tahun 2015 pasal 56 disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa setelah Kepala desa mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana desa kepada Camat sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Penggunaan dana per triwulan dan dilakukan penelitian/verifikasi sesuai antara dokumen rencana penggunaan dana per triwulan dengan ketersediaan dana pada rekening kas desa yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendasi;
- Bahwa Saksi menerangkan benar telah memposting APBDes 2017 s/d 2019 dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa(siskeudes) mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban
- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan Asistensi oleh Tim Asistensi pengadaan Barang/Jasa untuk Desa Taebone Tahun 2018 s/d 2019 tahun 2017 tidak dilakukan pembentukan Tim asistensi Pengadaan Barang dan Jasa di desa Taebone karena dilakukan oleh PDTI dan tenaga ahli Infrastruktur,



Tahun 2018 SK. Bupati Nomor : 156/KEP/HK/2019 tanggal 20 Maret 2018 dan tahun 2019 SK Bupati nomor : 125/KEP/HK/2019 tanggal 25 Maret 2019 dilakukan asistensi oleh :

- Tim Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa desa Taebone : Yerobeam Benu, SSt
- Bagian Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Kab.TTS : Abimelek Kause, ST.
- Dinas PU Kab TTS : David Dendomessa, ST
- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen pendukung prosedur asistensi yang diajukan Perangkat desa bersama Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) dokumen RAB, desain gambar, RKPDes, Rencana kerja anggaran APBDes kepada Tim asistensi, lalu Tim asistensi melakukan verifikasi atas dokumen dengan Perbup tentang harga standar Pemerintah yang berlaku, apabila ada kelebihan dan kekurangan dalam RAB dilakukan perbaikan dari Tim asistensi, jika telah sesuai disetujui Tim dijadikan dasar penetapan peraturan desa APBDes;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak diperbolehkan supplier menyusun RAB dan gambar design serta hadir mengikuti asistensi pekerjaan fisik berdasar Perbup 24 Tahun 2017 jo Perbup 58 Tahun 2014 tentang pengadaan barang/jasa desa pasal 8a disebutkan kader teknis desa mempunyai tugas menyusun RAB dan design gambar dengan didampingi PDTI dengan Kementrian desa Tertinggal ;
- Saksi tidak pernah menerima laporan dari camat dan Kepala Desa terkait dengan pekerjaan fisik dari Desa Taebone yang belum selesai.
- Saksi menerangkan tidak melakukan monitoring terhadap pekerjaan fisik yang belum selesai didesa Taebone
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### **3. Saksi TERIANUS KEKE,**

- Saksi menerangkan selaku Sekretaris Desa Kiki periode tahun 2014 s/d tahun 2020;
- Saksi menjelaskan tugas dan kewenangannya adalah:
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.

*Halaman 44 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*





- b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan.
- e. Melakukan Verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBdesa.

- Bahwa saksi menerangkan dimintai tolong oleh Kepala Desa Taebone Anderias Atiupbesi dan Bendahara desa Aplonia Nabuasa untuk mencari handtraktor dan harga total Rp.61.100.000; namun dalam kwitansi pembelian dari Toko Gunung Mas Soe tertulis Rp.66.000.000; terkait adanya kelebihan uang pembayaran handtraktor sebesar Rp. 4.900.000; setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kab.TTS, saksi TERIANUS KEKE yang membantu membelikan telah mengembalikan sebesar Rp. 4.900.000;ke rekening kas negara pada tanggal 8 September 2020;

- Bahwa Saksi menerangkan diminta oleh Terdakwa YUSUF MANU selaku Sekretaris Desa Taebone untuk membuat SPJ desa taebone tahun 2017 s/d 2019 karena tidak ada perangkat desa yang dapat mengoperasikan komputer, namun saksi menolak, Lalu dua minggu kemudian Perangkat desa Taebone yaitu saksi Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI, Terdakwa Sekretaris desa YUSUF MANU, saksi Bendahara desa Taebone APLONIA NABUASA datang lagi minta tolong krena ada permintaan percepatan pelaporan SPJ Keuangan Desa informasi dari Ketua BPD, atas permintaan tersebut akhirnya saksi bersedia membuat SPJ, Laporan Keuangan akhir tahun atau semester desa Taebone, selanjutnya dokumen pertanggungjawaban SPJ disiapkan oleh Perangkat desa Taebone, atas penyusunan SPJ tersebut saksi menerima fee sebesar Rp. 1.000.000;(satu juta rupiah) dari aparat desa Taebone;

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya*

#### **4. Saksi KORINUS SOINBALA**

*Halaman 45 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



- Bahwa Saksi menerangkan selaku Ketua TPK tahun 2017 pekerjaan pemipaan dan jaringan air bersih desa Taebone serta pembangunan jalan sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe- Nuna, namun saksi tidak diberikan SK oleh saksi Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI dan Terdakwa Sekretaris Desa YUSUF MANU dan hanya ditunjuk secara lisan oleh Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dalam rapat di kantor desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan selaku Ketua TPK bersama anggota yaitu Jitron Nubatonis, Felipus Lanu, Yeheskiel Betty, dan Yonathan Tlaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan pasal 8 Perbup TTS 58 Tahun 2015

Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa tugas dan kewenangan saksi adalah :

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat ;
  - b. Menetapkan spesifikasi teknis barang dan jasa ;
  - c. Menetapkan penyedia barang dan jasa ;
  - d. Membuat Rancangan Surat Perjanjian ;
  - e. Menandatangani Surat Perjanjian ;
  - f. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Desa dengan disertai berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pekerjaan fisik tahun 2017 pada desa Taebone yaitu Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna Suplayer yaitu CV. CHAEZO dan Pekerjaan Pengadaan Perpipaian dan Jaringan Air Bersih dengan nilai sebesar Rp. 103. 664.300,- (sudah termasuk pajak PPN dan PPh) dan Pekerjaan Pengadaan Perpipaian dan Jaringan Air Bersih sebesar Rp. 165.639.000,- (sudah termasuk pajak PPN dan PPh). sedangkan yang menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis harga adalah Pendamping Desa Teknik Insfrakstruktur (PDTI) dan Kader Teknik Desa (KTD) untuk pekerjaan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna.

Halaman 46 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



- Bahwa Saksi menerangkan untuk pekerjaan pengadaan pemipaan dan jaringan air bersih suplier adalah CV RATU DIAN, saksi Kepala desa Taebone ANDERIAS ATIUPBESI tidak melibatkan saksi dan telah dilakukan pembayaran 100 %, sedangkan untuk pemeriksaan fisik tidak dilakukan dan dibuatkan dalam berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh Ketua TPK bersama anggota TPK;
- Saksi menerangkan menandatangani SPJ pekerjaan jalan sirtu Nek-Anen sampai Oe-Nuna karena pekerjaan telah selesai 100%, sedang pekerjaan pemipaan dan jaringan air bersih saksi tidak menandatangani RPD, tanda tangan yang ada dalam RPD bukan tandatangan saksi;
- Bahwa Saksi dijanjikan honor sebesar Rp. 20.000.000 selaku Ketua TPK sampai saat ini belum menerima, dan saksi Kepala desa Taebone ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa Taeabone juga membuat surat Pernyataan akan membayar honor tersebut, namun sampai saat ini tidak ada realisasi;
- Saksi menjelaskan Pekerjaan Pengadaan Perpipaan dan Jaringan Air Bersih belum selesai dikerjakan oleh penyedia (CV. Ratu Dian) terdapat pekerjaan fisik yang belum selesai dikerjakan antara lain :
  - selang sudah adan tapi disambung ke fiber;
  - bak penampung tidak selesai dikerjakan;
  - tempat dudukan fiber belum dikerjakan;sehingga sampai dengan saat ini belum berfungsi serta tidak bermanfaat;
- Saksi menerangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2017 oleh Kepala Desa pembangunan jalan sirtu Nek-Anen sampai Oe-Nuna telah mencapai 100 % namun fisik untuk Pekerjaan Pengadaan Perpipaan dan Jaringan Air Bersih belum 100 % sedangkan untuk SPJ saksi tidak tahu;

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;*

#### **5. Saksi JEHESKIEL TLAAN**

- Bahwa Saksi menerangkan selaku TPK tahun 2018 pada Pengelolaan dana desa Taebone Kecamatan Fatukopa, namun saksi tidak pernah menerima SK sebagai TPK;

*Halaman 47 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi, bahwa Kepala Desa Taebone ANDERIAS ATIUPBESI ada menunjuk TPK untuk mengelola Dana Desa Tebone tahun 2018 melalui Pra Musyawarah Desa Taebone;

- Bahwa Saksi menjelaskan TPK yang ditunjuk oleh Kepala Desa Taebone untuk mengelola dana Desa tahun 2018 saksi tidak tahu, namun dalam rapat pra musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan struktur sebagai berikut :

1. Ketua : Jeheskial Tlaan
2. Sekretaris : Melkisedek Selan
3. Anggota : Simon Tlaan  
: Teofilus Nabuasa  
: Jonathan Tlaan

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu tugas dan tanggungjawab selaku TPK dan tidak pernah mengelola kegiatan fisik didesa Taebone tahun 2018, karena dikelola oleh Perangkat desa Taebone, saksi ANDERIAS ATIUPBESI Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI, Terdakwa Sekretaris desa YUSUF MANU dan bendahara desa APLONIA NABUASA;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI tidak melibatkan semua Tim Pengelola Kegiatan Desa Taebone 2018 dalam pengelolaan Dana Desa Taebone, tidak pernah memberi perintah terkait kegiatan dana desa Taebone;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terhadap kondisi ini saksi dengan anggota TPK yang lain pernah mengajukan keberatan kepada Camat dan juga klarifikasi dengan Polsek Oekam namun saran dari Camat dan Polsek waktu itu untuk jangan lagi terlibat dalam Pengelolaan Kegiatan bersangkutan

- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa Taebone menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

a.	Pendapatan Desa :	Rp.	1.183.095
b.	Belanja Desa :		

Halaman 48 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bid. Penyelenggara	Rp.	282.858
Pem. Desa		
2. Bid. Pembangunan	Rp.	675.000
3. Bid. Pembinaan	Rp.	12.150
Kemasyarakatan		
4. Bid. Pemberdayaan	Rp.	239.211
Masyarakat		
5. Bid. Tak Terduga	Rp.	.....
Jumlah Belanja	Rp.	1.209.220
Surplus/ (Defisit)	Rp.	26.124
c. Pembiayaan Desa		
1. Penerimaan	Rp.	26.124
Pembiayaan		
2. Pengeluaran	Rp.	35.250
Pembiayaan		

- Saksi menjelaskan yang melaksanakan Tugas untuk menggantikan saksi dan tim TPK adalah Kepala Desa Taebone Anderias Atiupbesi dan Bendahara desa Aplonia Nabuasa yang mengelola langsung kegiatan baik dari Proses Perencanaan sampai dengan Penyerahan hasil;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kepala Desa tidak pernah memerintakan saksi selaku TPK maupun memberi teguran baik itu secara lisan maupun tulisan dalam melaksanakan tugas, oleh karena dalam pengelolaan dana Desa taebone tahun 2018 setelah masuk ke rekening Desa, Kepala Desa dan Bendahara Desa mengelola sendiri Keuangan dan Kegiatan di Desa Taebone Tahun 2018;
- Saksi menerangkan pendamping desa tenaga infrastruktur dan pendamping desa pemberdayaan kecamatan Fatukopa yang membawahi desa Taebone adalah Saudara Roland Pello,
- Saksi menjelaskan ada 7(tujuh) kegiatan pembangunan fisik setelah melihat APBDes yaitu :
  1. Pengadaan kawat duri;
  2. Pembangunan pintu gerbang kantor desa Taebone
  3. Pengadaan 3(tiga) unit embung
  4. Batuan bibit sayur untuk kelompok tani
  5. Pembangunan bak penampung air hujan untuk kelompok tani
  6. Pengadaan handtraktor untuk kelompok tani

Halaman 49 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



7. bantuan pupuk organik untuk kelompok tani

- Saksi menerangkan tidak pernah menerima pembelian kawat duri 20 roll, dan tanda tangan dalam Berita Acara Serah terima barang atas kawat 20 roll bukan tanda tangan saksi selaku pihak penerima;
- Saksi menjelaskan bahwa pengadaan hand tractor telah selesai dilaksanakan dan barangnya saat ini berada di kantor Desa Taebone;
  - Saksi menjelaskan tidak pernah mengelola bak penampungan air tahun 2018;
  - Saksi menjelaskan tugas TPK diambil alih oleh Kepala Desa Taebone Anderias Atiupbesi dan Bendahara desa Aplonia Nabuasa sedangkan yang melaksanakan CV. Ratu Dian;
  - Saksi menjelaskan bahwa Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III, Daftar Bayar (HOK) Pekerjaan Bak Penampung air hujan (PAH) Kuitansi pengeluaran Nomor : 00124/KWT/29.03/2018 tanggal 31 Desember 2018, Daftar pembayaran operasional TPK 3% Pekerjaan PAH sumber dana DD tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, tidak pernah saksi mendatangkannya dan menerima honor tersebut dan tanda tangan atas nama saksi yang terlampir dalam SPJ tersebut bukan tanda tangan saksi;
  - Saksi menjelaskan pekerjaan 3 (tiga) unit BAK Penampungan hingga saat ini belum selesai dilaksanakan sehingga tidak pernah dimanfaatkan oleh masyarakat;
  - Saksi menjelaskan pada tahun 2018 memang dianggarkan pengadaan Gerbang kantor Desa taebone tahun 2018 namun sampai saat ini tidak dilaksanakan;
- Saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang tercantum atas nama saksi di dokumen SPJ Kawat Duri bukan tanda tangan saksi selaku pihak yang menerima, oleh karena saksi tidak pernah menandatangani apalagi menerima kawat duri sebanyak 20 (dua) puluh roll tahun 2018. Saksi melihat ada 5 (lima) roll kawat duri di kantor desa Taebone dan belum diserahkan kepada masyarakat desa Taebone;





- Saksi menerangkan pekerjaan atas 3(tiga) embung mini belum selesai dikerjakan CV.Kasih Jaya dan saksi tidak pernah menandatangani administrasi selaku TPK maupun RPD.

*Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan sebagian*

**6. Saksi YAKOBUS NAITBOHO**

- Saksi menerangkan terkait Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 22 Oktober 2019 dengan susunan sebagai berikut :

- saksi sendiri Yakobus Naitboho sebagai Ketua;
- Semri Tlaan (A) sebagai Sekretaris;
- Semri Tlaan Anggota (B) sebagai Anggota;
- Hendrik Tlaan sebagai Anggota;
- Wat Nabuasa sebagai Anggota;

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Ketua TPK tahun 2019 terhadap pekerjaan fisik yaitu peningkatan jalan sirtu 3.000 meter Pohon Batu ke kali Oe-Kloe ke sungai/kali kering anggaran Rp. 581.342.200(termasuk pajak PPN,PPH dan Upah kerja) dan pekerjaan bantuan perumahan bagi 9 KK miskin dengan anggaran sebesar Rp. 360.000.000(sudah termasuk PPN,PPH dan upah/HOK) dimana perunit @Rp.40.000.000;(empat puluh juta rupiah)

- Bahwa pelaksana pekerjaan peningkatan jalan sirtu 3.000 meter Pohon Batu ke kali Oe-Kloe ke sungai/kali kering adalah CV CHAEZO dengan nilai kontrak sebesar Rp. 445.904.675, sedangkan dalam RAB sebesar Rp.480.540.000 sehingga terdapat sisa lelang sebesar Rp. 34.635.325;Dan dana tersebut ada pada Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan Bendahara desa APLONIA NABUASA;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu terkait masalah pembayaran, dikelola Kepala desa Taebone Anderias Atiupbesi dan Bendahara desa Taebone Aplonia Nabuasa, tugas saksi hanya mengawasi dan mengontrol pekerjaan fisik saja;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait pekerjaan peningkatan jalan sirtu 3.000 meter Pohon Batu ke kali Oe-Kloe ke sungai/kali kering telah

*Halaman 51 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



dibuatkan SPJ, namun saksi hanya menandatangani SPJ 3% dan hamparan saja. Hal ini karena saat diangkat menjadi TPK tahun 2019 pekerjaan sudah berjalan dan saksi menggantikan TPK sebelumnya YEHESKIEL TLAAN yang dihentikan dari TPK oleh Kepala desa Anderias Atiupbesi dan terdapat tunggakan pembayaran sebesar Rp. 103.147.373,00 yang belum dibayarkan kepada sdr. Bernat Ottu;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait pekerjaan pembangunan 9 rumah bagi rakyat miskin, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 360.000.000,00 dengan rincian per unit Rp. 40.000.000,00 dengan model rumah semi permanen;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melakukan survey karena yang melakukan survey saksi Kepala Desa dan yang melakukan pembelian bahan lokal dan non lokal adalah saksi Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan Bendahara desa Taebone APLONIA NABUASA, dan pekerjaan tidak selesai karena belum ada pintu dan jendela, cat, plesterlantai, listplang dan ongkos pemotongan kayu sudah dibayar namun kayu belum dibayar pada pemilik kayu. Saksi menerangkan bersama PDTI melakukan monitoring atas pembangunan rumah 9KK warga miskin
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi menjelaskan terkait pembelian 45 ekor bibit babi sudah dilakukan pencairan dana oleh Kepala Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan Bendahara desa APLONIA NABUASA sebesar Rp. 89.425.000, yaitu dengan perincian Rp. 4.500.000; biaya 3(tiga) kali ongkos angkut, Rp. 67.500.000; biaya pengadaan bibit babi 45 ekor, biaya pengadaan pakan ternak Rp. 17.325.000;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi untuk pengadaan handtractor 2 (dua) unit telah dilaksanakan, namun untuk pengadaan motor air, aksesoriesnya dan bibit sayur belum dilaksanakan; Saksi menjelaskan jumlah sebesar Rp. 77.927.500,00 dengan rincian :
  - Pengadaan motor sebesar Rp. 4.000.000;
  - Pengadaan aksesories sebesar Rp. 1.000.000,
  - Pengadaan handtractor 2 unit Rp. 65.550.000,
  - Pengadaan bibit sebesar Rp. 7.377.500,



- Bahwa Saksi menerangkan sudah dilakukan pencairan oleh Kepala Desa Taebone Anderias Atiupbesi bersama Bendahara Desa Aplonia Nabuasa sedangkan untuk pembelian saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi menerangkan menerima honor sebesar 29.400.000 bagi 4 anggota TPK yang digunakan untuk biaya makan selama kegiatan, beli bensin kendaraan untuk angkut semen ke lokasi, beli handpone 2(dua) unit yang membelikan Kepala Desa Taebone Anderias Atiupbesi dan Bendahara desa Aplonia Nabuasa dari dana tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya*

**7. Saksi ROLAND EDWIN HEYMARD PELLO,Amd**

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Pendamping Desa Tehnis Infrastruktur Kecamatan Fatukopa tahun 2016 sampai sekarang, mulai dari musyawarah desa dengan pedoman RPJMDesa, survey lapangan,survey harga,membuat desai gambar dan RAB, untuk dilanjutkan penyusunan APBDes;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya antara lain yaitu mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan desa;
- Bahwa Saksi menerangkan RAB fisik desa Taebone

Tahun 2017 :

4. Pekerjaan bantuan perumahan bagi rakyat miskin 10 unit (termasuk bahan,alat dan upah)
5. Pekerjaan Pemipaan dan jaringan air bersih 2000 meter
6. Pekerjaan pembangunan jalan sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 meter;

Tahun 2018 dengan prinsip swakelola,:

1. Pekerjaan embung mini 3(tiga) uit
2. Pekerjaan bak penampung air hujan 3(tiga) unit;

Tahun 2019

1. Pekerjaan pembangunan jalan sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 meter;

*Halaman 53 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



2. Pekerjaan bantuan rumah sehat bagi 9 KK
3. Pekerjaan Lampu penerangan jalan solar cell 6(enam) unit
- Bahwa Saksi menjelaskan menyusun RAB tahun 2017 untuk pekerjaan jalan sirtu 870 meter, namun tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dilibatkan. Saksi menerangkan Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI menyampaikan pada saksi bahwa RAB tahun 2018 s/d 2019 dibuat JHOSEPH SIGA asal dari kabupaten Malaka; dan JHOSEPH SIGA tidak pernah melakukan koordinasi dengan saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan penyedia yang melakukan pekerjaan jalan sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna tahun 2017 sepanjang 870 meter; adalah CV. CHAEZO atas nama BERNARD OTTU melalui pelelangan, namun TPK tidak pernah membuat laporan atas pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut selesai 100% di awal tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan fisik tahun 2018, yang tidak selesai dikerjakan yaitu pekerjaan embung mini 3(tiga) unit dan bak penampung hujan yaitu 2(dua) bak tidak selesai dikerjakan dan 1(satu) bak tidak dikerjakan sama sekali,
- Bahwa Saksi menjelaskan tindakan saksi adalah melakukan monitoring langsung ke lokasi pekerjaan, kemudian melakukan rapat bersama dengan perangkat desa dan BPD untuk menyelesaikan hal tersebut, dan berdasarkan penjelasan Ketua TPK atas nama YAKOBUS NAITBOHO dan anggota BPD atas nama YUNUS SOINBALA bahwa oleh karena bahan belum ada sehingga tukang belum bisa kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut; Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan permasalahan tersebut Kepala desa Taebone ANDERIAS ATIUPBESI menyampaikan bahwa bersedia untuk melakukan pendropingan bahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan fisik tahun 2019 pembangunan jalan sirtu 3.000 meter hanya jalannya saja selesai, 2(dua) unit deker, tembok penahan, saluran drainase belum selesai;



- Bahwa Saksi menjelaskan oleh karena pekerjaan fisik tahun 2018 dan 2019 tidak selesai dikerjakan sehingga tidak memberikan asas manfaat bagi masyarakat desa Taebone;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi berdasarkan prinsip pengadaan secara swakelola secara umum berdasarkan SPK tersebut sebenarnya ada beberapa item belanja yang seharusnya dilaksanakan oleh TPK bersama bendahara dengan cara pengadaan langsung kepada suplayer/toko untuk dilakukan negosiasi, kecuali untuk pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh TPK dan Bendahara desa, serta tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat maka pekerjaan tersebut dikontraktualkan dengan cara lelang maupun pengadaan langsung, hal tersebut merupakan esensi dari Program Padat Karya Tunai;
- Bahwa Saksi menerangkan semua biaya pembangunan rumah layak huni dibiayai dari dana desa, sehingga penerima tidak mengeluarkan biaya apapun sebagai swadaya, untuk biaya pembangunan setiap rumah sebesar Rp. 40.000.000,- termasuk belanja bahan material non lokal, ongkos tukang, dll namun tidak selesai dikerjakan.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak menandatangani RAB Pekerjaan fisik tahun 2018 dan 2019

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya*

#### **8. Saksi ALTABAN NICODEMUS NENABU,SH,Msi**

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Camat Fatukopa Kabupaten TTS, dan selaku Pendamping tingkat Kecamatan tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menjelaskan diangkat sebagai Ketua Tim Pendamping oleh Camat Fatukopa, berdasarkan SK. Nomor : 3 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan kewenangan sebagai Camat bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (3) Perbup TTS Nomor 23 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa tugas saksi sebagai tim pendamping camat antara lain :

*Halaman 55 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



- a. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa;
  - c. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa tentang APBDesa;
  - d. Bersama tim fasilitas kabupaten memfasilitasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa.
  - e. Melakukan pemeriksaan/verifikasi dan pemantauan/pengendalian terhadap kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam APBDes.
  - f. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah jika ditemukan ada permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa.
  - g. Memberikan surat pengantar bagi desa untuk pengajuan keuangan desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme dan prosedur pemberian rekomendasi pencairan keuangan desa adalah kepala desa membuat surat permohonan kepada saksi selaku Camat untuk permohonan pencairan keuangan desa dengan dilampirkan surat pengantar, dan rencana penggunaan dana (RPD) dan tindisan SP2D yang dibuat oleh Kepala Desa;
  - Bahwa Saksi menerangkan pencairan keuang desa Taebone berdasarkan surat permohonan pencairan dari Kepala Desa Taebobe tahun 2017 s/d tahun 2019 sebagai berikut :

**Tahun 2017**

Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa sebesar Rp. 1.111.390.000,  
Diverifikasi terhadap SPJ tanggal 23 Juli 2018 dikantor Camat Fatukopa

**Tahun 2018**

Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa sebesar Rp. 1.209.220.400;  
Diverifikasi terhadap SPJ tanggal 20 Agustus 2019 dikantor Camat Fatukopa;

**Tahun 2019 :**

*Halaman 56 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa sebesar Rp. 1.578.489.900;

Diverifikasi terhadap SPJ tanggal 24 Juni 2020 di Kantor Camat Fatukopa;

- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan verifikasi terhadap SPJ Pengelolaan Keuangan Desa Taebone tahun 2017 pada tanggal 23 Juli 2018 bertempat di Kantor Camat Fatukopa bersama sekretaris Robert G. Taek, selaku Anggota Tim Verifikasi, dan Yoni A. Laisboy, S.Pt;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan verifikasi terhadap SPJ Pengelolaan Keuangan Desa Taebone tahun 2018 pada tanggal 20 Agustus 2019 bertempat di Kantor Camat Fatukopa bersama Camat Fatukopa selaku Ketua Tim yaitu saksi sendiri selaku sekretaris, Robert G. Taek selaku Anggota Tim Verifikasi, dan Yoni A. Laisboy, S.Pt;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan verifikasi terhadap SPJ Pengelolaan Keuangan Desa Taebone tahun 2019 pada tanggal 24 Juni 2020 bertempat di Kantor Camat Fatukopa saya sendiri selaku Ketua Tim, Nikodemus Fa'o selaku Sekretaris Tim, Robert G. Taek selaku Anggota Tim Verifikasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa tahun 2017 s/d 2019 antara lain : Buku Kas Umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, kuitansi pengeluaran, nota contant, SPPD dan surat tugas;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan fisik tahun 2017 yang tidak selesai dikerjakan adalah pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih, pekerjaan bantuan stimulan rumah layak huni 10 KK Miskin ukuran 5 M x 7 M, mesin pompa air tidak ada, pekerjaan rumah pompa air, untuk tahun 2018 pekerjaan fisik yang tidak selesai adalah pekerjaan embung mini 3 (tiga) unit, pekerjaan bak penampung air hujan 3 unit, sedangkan untuk tahun 2019 pekerjaan jalan sertu 3.000 Meter dan bantuan rumah layak huni bagi 9 KK miskin;
- Bahwa Saksi menjelaskan tindakan yang saksi lakukan adalah membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Taebone dan perangkat desa taebone untuk menyelesaikan pekerjaan fisik yang belum selesai;

Halaman 57 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan selaku camat juga menyampaikan pada saat rapat koordinasi bulanan bersama para kepala desa untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi menjelaskan sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan perangkat desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan selisih kas sebesar Rp. 230.980.295,- tersebut adalah sebagai berikut :
  - Bid. penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat selisih sebesar Rp 32.711.000,-
  - Bid. pelaksanaan pembangunan desa terdapat selisih Rp. 16.108.325,-
  - Bid. pemberdayaan masyarakat terdapat selisih Rp. 182.160.970,
- Bahwa Saksi menjelaskan hal tersebut diatas merupakan selisih kas pada bidang belanja pemberdayaan masyarakat oleh karena dalam SPJ tidak dicantumkan bukti-bukti nota dan kuitansi yang lengkap dan sah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bendahara desa Taebone Aplonia Nabuasa belum menindaklanjuti temuan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Tim verifikasi tingkat kecamatan melakukan monitoring terhadap pekerjaan fisik tahun 2017 s/d tahun 2019 bersama dengan PDTI atas nama Roland Pello, Sekretaris Camat, unsur Polri (babinkamtibas) , unsur TNI Danposramil Fatukopa;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 melakukan rapat bersama tokoh masyarakat, TPK, Kepala Desa dan perangkat desa serta PDTI sedangkan penyedia/penyedia barang/jasa diundang namun tidak hadir, tanggal dan bulan saksi lupa dan saksi selaku Camat Fatukopa telah memberikan penegasan kepada Kepala Desa Taebone terkait dengan pekerjaan fisik yang belum selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat melakukan verifikasi dengan bendahara desa dan berdasarkan dokumen SPJ telah dilakukan pembayaran 100 % berdasarkan kuitansi dalam SPJ, namun pada saat dilakukan monitoring fisik pekerjaan belum selesai di kerjakan;

Halaman 58 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan menengur secara tertulis Kepala Desa karena tidak melaporkan terkait pekerjaan fisik tahun 2017 s/d 2019 di Desa Taebone kepada pemerintah kecamatan Fatukopa;

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya*

#### **9. Saksi NIKODEMUS FA'O**

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Sekretaris Kecamatan Fatukopa dan sekretaris Tim Pendamping tingkat Kecamatan tahun 2017 berdasarkan SK. Nomor : 3 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017.
- Bahwa Saksi menerangkan hadir saat verifikasi SPJ Pengelolaan dana desa Taebone tahun 2017 pada tanggal 23 Juli 2018, verifikasi SPJ Dana Desa tahun 2018 pada tanggal 20 Agustus 2019, bertempat di kantor Camat Fatukopa bersama Camat Fatukopa selaku Ketua Tim, saksi sendiri selaku sekretaris, Robert G. Taek selaku Anggota Tim Verifikasi, dan Yoni A. Laisboy, S.Pt.
- Bahwa Terkait dengan pembangunan fisik tahun 2019 yang tidak selesai saksi telah membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak, namun untuk tahun 2017 dan 2018 surat pernyataan tersebut setelah ditandatangani perangkat desa, tidak dikembalikan kepada saksi. hanya ada SPTMJ tahun 2019 saja. Dan sampai saat ini surat pernyataan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Taebone Anderias Atiubesi dan perangkat desa Taebone Terdakwa YUSUF MANU sebagai Sekretaris Desa dan Aplonia Nabuasa sebagai Bendahara Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah melakukan rapat dengan penyedia barang/jasa atas pekerjaan yang belum selesai sedangkan rapat evaluasi bulanan tingkat kecamatan kami laksanakan setiap bulan dan dalam rapat tersebut Camat Fatukopa telah memberikan penegasan kepada Kepala Desa Taebone terkait dengan pekerjaan fisik yang belum selesai dikerjakan.,
- Bahwa Saksi menjelaskan saat verifikasi dengan Bendahara desa berdasar dokumen SPJ telah dilakukan pembayaran 100% kepada penyedia barang;

*Halaman 59 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan fisik yang dikerjakan tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat desa Taebone oleh pekerjaan fisik 2017 s/d 2019 sebagian tidak selesai dikerjakan. Kepala Desa Anderias Atiupbesi tidak melaporkan terkait pekerjaan fisik tahun 2017 s/d 2019 pada Taebone kepada Pemerintah Kecamatan Fatukopa.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pekerjaan fisik yang tidak selesai, menurut saksi yang paling bertanggung jawab adalah Anderias Atiupbesi sebagai Kepala Desa Taebone, Terdakwa Yusuf Manu sebagai Sekretaris Desa Taebone dan Aplonia Nabuasa sebagai Bendahara Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan selisih kas sebesar Rp. 230.980.295,- tersebut adalah sebagai berikut :
  - Bid. penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat selisih sebesar Rp 32.711.000,-(tiga puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)
  - Bid. pelaksanaan pembangunan desa terdapat selisih Rp. 16.108.325,-(enam belas juta seratus delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)
  - Bid. pemberdayaan masyarakat terdapat selisih Rp. 182.160.970,- (seratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
  - Bahwa Saksi menjelaskan benar hal tersebut merupakan selisih kas pada bidang belanja pemberdayaan masyarakat oleh karena dalam SPJ tidak dicantumkan bukti-bukti nota dan kuitansi yang lengkap dan sah.

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya*

**10. Saksi OBED EBENHAESER FAY**

- Bahwa Saksi menerangkan selaku tenaga ahli infrastruktur desa Kabupaten TTS berdasarkan Surat PPK Satker Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) pada Badan PMPD Prov. NTT Nomor : 902.1/SPT.01.01/DPMPD/I/2020 tanggal 03 Januari 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan Berdasarkan PERMENDAGRI 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pasal 3 menyebutkan tenaga

*Halaman 60 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



ahli dibidang infrastruktur berasal dari masyarakat desa/SKPD yang membidangi pembangunan infrastruktur atau tenaga pendamping profesional;

- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi selaku Tenaga Ahli Insfrakstruktur adalah :

- Memfasilitasi pemerintah daerah, pemerintah desa dalam kaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Membantu Pendamping Desa dalam pembentukan dan peningkatan kapasitas kader teknik desa ;
- Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan pihak lainnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan insfrakstruktur desa ;
- Meningkatkan kapasitas pendamping desa insfrakstruktur;

- Bahwa Saksi menerangkan sekitar Desember 2019 ke desa Tebone untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan belum selesai yaitu pekerjaan embung mini 3(tiga) unit, meliputi bak resapan, pekerjaan speel way serat bangunan penangkap air;

- Bahwa Saksi menerangkankan bahwa prinsip pengadaan barang/jasa di desa adalah swakelola sehingga untuk pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan barang dan jasa di desa, dan Permendagri 114 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa, yang pada lampirannya terdapat format pemetaan bahan/material yang pelaksanaannya terlebih dahulu dilakukan pra pelaksanaan dengan ketentuan apabila pada Kabupaten/Kota telah memberlakukan perbup tentang pengadaan barang dan jasa di desa, maka yang diterapkan adalah perbup. Sedangkan untuk kabupaten TTS telah diberlakukan Perbup 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup TTS Nomor 58 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa di desa;

Prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa adalah : Setelah penetapan APBDes oleh Kepala desa bersama BPD selanjutnya dengan musyawarah Pra pelaksanaan yang difasilitasi oleh Kasi/Kaur yang membidangi kegiatan dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dibawah

Halaman 61 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



pengawasan Kepala Desa dan Pendamping Desa dan instansi teknis bila perlu.

Mekanisme diawali sosialisasi Peraturan Desa APBDes dan lampirannya dilakukan oleh Sekretaris Desa selanjutnya dilakukan sosialisasi tentang pengadaan barang/jasa di desa oleh Kasi/Kaur/Pendamping Desa, sosialisasi desain dan RAB yang dilakukan oleh Kader Teknik, TPK, Pendamping Teknik dan/ Instansi terkait;

- Bahwa Saksi menerangkan dasar hukum program padat karya tunai adalah Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yang turunannya Petunjuk Teknis Penggunaan Program Padat Karya Tunai pada angka 18 disebutkan bahwa Padat Karya Tunai selanjutnya disingkat PKT adalah merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting, substansi dari program padat karya tunai adalah dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan upah minimal 30 % dari total RAB yang akan dikerjakan.

- a. Metode upah konstruksi untuk pekerjaan jasa konstruksi seperti upah tukang, pekerja, mandor dan kepala tukang.
- b. Upah pengumpulan bahan/material untuk masyarakat yang tidak dilaksanakan pada pekerjaan jasa konstruksi.
- c. Upah pengangkutan untuk masyarakat yang mengangkut bahan/material.

Bahwa Saksi menambahkan bahwa untuk mencapai hal tersebut di atas dilakukan dengan 2 (dua) strategi yaitu :

1. Strategi refocusing tujuannya untuk mencapai minimal 30 % dari nilai RAB yang mana misalnya terdapat desa yang telah menetapkan APBDes yang tidak mencantumkan upah minimal 30 %, maka dilakukan review untuk membuat RAB dengan upah minimal 30 % dari nilai RAB dengan pendekatan 3 (tiga) metode tersebut di atas.

*Halaman 62 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*





2. Strategi inovasing tujuannya menciptakan pekerjaan yang wajib mencantumkan upah minimal 30 % dari nilai RAB;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan SPK tersebut tidak sesuai dengan substansi padat karya tunai yang mana dalam SPK tersebut tercantum beberapa pengadaan bahan misalnya pengadaan untuk papan bagesting yang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh desa dengan memanfaatkan sumber daya alam setempat misalnya kayu, dll, maupun pengadaan batu kali/karang yang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh desa dengan memanfaatkan sumber daya alam.

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan SPK tersebut maka sesuai Perbup 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup TTS Nomor 58 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa di desa pasal 14 Ayat 3 huruf d disebutkan bahwa :

Ayat (3) pengadaan barang/jasa di dengan nilai di atas 50 Juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah dilakukan dengan cara :

- TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau jasa penyelesaian pekerjaan, yang dicantumkan dalam berita acara negosiasi. sehingga hasil negosiasi tersebut dicantumkan dalam nilai kontrak.

- Bahwa pada saat kegiatan pra pelaksanaan seharusnya dibuatkan format pemetaan material sebagai bagian hasil kesepakatan musyawarah yang menjadi rujukan pelaksanaan negosiasi yang mana apabila terdapat pengadaan yang dapat dilaksanakan oleh desa maka dilaksanakan oleh desa jika tidak dapat dilaksanakan oleh desa maka dilaksanakan oleh penyedia;

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi tidak dibenarkan seorang suplayer yang menyusun RAB untuk pekerjaan fisik oleh karena berdasarkan Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, pasal 41 disebutkan bahwa pemerintah desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli dibidang insfraktruktur untuk dimasukan dalam

*Halaman 63 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



rancangan RKPDes, selanjutnya pada ayat 3 disebutkan bahwa tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari masyarakat desa/SKPD yang membidangi pembangunan infrastruktur atau tenaga pendamping profesional.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kehadiran pendamping desa untuk membantu kader teknik desa dalam rangka menyusun RAB, gambar design sehingga tidak boleh suplayer yang menyusun RAB, gambar design;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk laporan terdiri atas 2 (dua) yaitu
  1. Laporan individu yaitu laporan yang dibuat pendamping desa secara individu mengenai aktifitas/kegiatan yang putih dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing pendamping.
  2. Laporan Bulanan/program yaitu laporan yang dibuat pendamping desa mengenai kegiatan dan progres kegiatan dalam setiap tahapan maupun masalah yang dilaporkan setiap bulan.
- Bahwa Saksi menambahkan terkait dengan permasalahan di desa Taebone saksi mendapatkan laporan dari PDTI hasil konfirmasi setelah saksi meninjau laporan progress/laporan bulanan sehingga sekitar bulan Desember 2019 saksi ke desa Taebone untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang belum selesai, dan hasil monitoring tersebut terdapat pekerjaan fisik yang belum selesai yaitu pekerjaan embung mini sebanyak 3 (tiga) unit;

*Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya*

## 11. Saksi BERNAT OTTU

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Direktur CV.CHAEZO, berdasarkan Akta Notaris SILVESTER MAMBAIFETO, SH Nomor 12 tahun 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan fisik yang dikerjakan yaitu sebagai penyedia tahun 2017 s/d 2019 yaitu pekerjaan pengerasan jalan sertu 870 meter tahun 2017 dan peningkatan jalan sertu tahun 2019. Bahwa saksi diundang Ketua TPK KORIBUS SIONBALA untuk pekerjaan jalan sertu tahun 2017, sedangkan tahun 2019 diundang tim TPBJ (Tim Pengadaan Barang Jasa) atas nama YAKOBUS NAITBOHO;

*Halaman 64 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengajukan dokumen penawaran pengerasan jalan sertu tahun 2017 sebesar RP. 129.001.400(termasuk PPH 10%)sedang pekerjaan peningkatan jalan sertu 3000 meter tahun 2019 nilai penawaran Rp 445.904.675(termasuk pph 10%)
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai penyedia memiliki dump truk sebanyak 3(tiga) unit, exsavator,vibratory roller, water tank;
- Bahwa Saksi menerangkan benar menandatangani SPK Pengadaan barang dan alat paket pekerjaan pengerasan sertu : 03/SPK/TPBJ/XI/2019 tanggal 27 November 2019 sebagai direktur CV,CHAEZO; Saksi menjelaskan terkait dengan SPK yang saksi tandatangani dan saksi mempunyai kewajiban selaku penyedia yang tercantum dalam SPK adalah :
  - a. menerima pembayaran sesuai dengan SPK;
  - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Tim Pengelola Kegiatan;
  - d. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan pengerasan jalan sertu 870 meter tahun 2017 sudah selesai dilaksanakan, saksi telah menerima pembayaran 100 % dari bendahara desa melalui transfer rekening sebesar Rp. 118.251.000,- sedangkan pajak PPN 10 % dipungut langsung oleh bendahara. Sedangkan pekerjaan peningkatan jalan sertu tahun 2019 sudah dilaksanakan 100% berupa pengadaan bahan dan alat, namun dikarenakan pembayaran yang diterima hanya Rp.322.843.579 (tigaratus duapuluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu limaratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan adanya pembayaran yang belum dilaksanakan aparat desa kepada saksi sebesar Rp. 105.147.373;(seratus lima juta seratus empat puluh tujuh tigaratus tujuh puluh tiga rupiah).Saksi berjanji akan mendroping kekurangan bahan berupa 3 kol pasir apabila dilakukan pembayaran atas kekurangan tersebut seluruhnya dan telah dibuatkan

Halaman 65 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat perjanjian akan dilunasi dalam waktu 1(satu) bulan ditandatangani Kepala desa Anderias Atiupbesi, surat tersebut tertanggal 19 Juni 2020 di rumah saksi, namun sampai berakhir masa satu bulan belum ada realisasi hingga saat ini;. Sehubungan dengan pekerjaan Tembok penahan tanah (TPT) yang belum selesai dikerjakan bukan merupakan kewajiban saksi dalam kontrak kerja, namun upah kerja (HOK) bagi masyarakat untuk menyelesaikan;

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya*

## 12. Saksi MARIA ASUNTA LOE

Bahwa Saksi menerangkan Saksi selaku direktur CV.Kasih Jaya

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Josep Siga dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Josep Siga bertindak untuk dan atas nama saksi selaku Direktur CV.Kasih Jaya yang disahkan Notaris;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah memberikan dokumen CV.Kasih Jaya kepada Jhosep Siga untuk pelelangan dan pengurusan dokumen terkait pekerjaan embung mini, rumah layak huni, dan bak penampung air didesa Taebone.Saksi menerangkan tidak pernah menandatangani kwitansi pengeluaran/penerimaan terkait pekerjaan fisik didesa Taebone Kecamatan Fatukopa tahun 2017 sampai dengan 2019;

*Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya*

## 13. Saksi ADVENTUS LESU

- Bahwa Saksi menerangkan adalah putera kandung saksi Maria Asunta Loe Direktur CV KASIH JAYA
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Yoseph Siga yaitu teman saksi saat di SMA, saksi tidak pernah memberikan dokumen surat kuasa pada Jhosep Siga;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa CV.Kasih Jaya digunakan oleh Jhosep Siga setelah diberitahu Ibunya terkait adanya surat panggilan penyidik Timor Tengah Selatan atas tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa Taebone Kecamatan Fatukopa menggunakan bendera CV.Kasih Jaya;

*Halaman 66 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah diberikan uang/fee atas pinjaman dokumen CV. Kasih Jaya tersebut;

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya*

**14. Saksi YUVENS GODIFRIDUS BRIA**

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Direktur CV.Ratu Dian;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Vitus Naikoan, adalah Kepala desa Wakeke namun tidak pernah memberikan Kuasa pada Vitus Naikoan untuk dan atas nama bertindak selaku Direktur CV Ratu Dian yang disahkan Notaris.
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar tahun 2017 Vitus Naikoan datang kerumah saksi menawarkan saksi mengerjakan proyek pipa di Kabupaten TTS namun tidak menyebutkan lokasinya, dan atas permintaan Vitus Naikoan, saksi menyerahkan dokumen perusahaan kepada Vitus Naikoan. Dan sekitar tahun 2020 saksi melihat dimedia online, Vitus Naekoan melakukan pekerjaan fisik pemipaan dan jaringan air bersih didesa Taebone dan bermasalah lalu saksi menghubungi Vitus Naekoan dan membenarkan hal tersebut dan mengatakan menggunakan nama perusahaan saksi untuk pekerjaan pemipaan dan jaringan air bersih di desa Taebone;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melakukan penandatanganan pada dokumen kontrak SPK Nomor untuk pekerjaan pemipaan dan jaringan air bersih sepanjang 3.000 Meter nomor 01/TPK/TAEBONE/X/2017 tanggal 7 Oktober 2017 dengan nilai kontrak Rp. 144.337.200, dan tanda tangan yang ada dikontrak tersebut bukan tanda tangan saksi. demikian pula dalam kwitansi pertanggungjawaban, bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menerima pembayaran tersebut; Saksi menjelaskan sdra. Vitus Naikoan pernah meminjam cap/stempel perusahaan saksi sekitar tahun 2018 namun tanggal dan bulan saksi tidak ingat dengan pasti.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan Vitus Naikoan terkait pekerjaan pemipaan dan jaringan air bersih dan tidak pernah mendapat imbalan atau fee dari Vitus Naikoan;

*Halaman 67 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*





*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui*

**15. Saksi VITUS NAIKON**

- Bahwa Saksi menerangkan selaku pemberi modal kerja untuk pekerjaan Pemipaan dan jaringan air bersih kepada CV.Ratu Dian atas nama JUVEN G BRIA pada desa Taebone tahun 2017 dan pekerjaan 3(tiga) embung mini 2018 pada desa Taebone Kecamatan fatukopa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2017 Sekretaris Desa Taebone Terdakwa Yusuf Manu bersama pegawai Kecamatan Taebone mampir Ke Desa Wekeke kemudian saksi ditawarkan untuk mengerjakan proyek di Desa Taebone;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kepala Desa Taebone Andreas Atiupbesi, Terdakwa Sekretaris Yusuf Manu dan Ketua TPK Korinus Soinbala bersama saksi sepakat untuk memberikan uang sirih pinang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam rangka memberikan pekerjaan Perpipaan di Desa Taebone Tahun 2017 sebesar 10% dari Nilai Kontrak akan diberikan kepada Kepala Desa, Sekertaris dan Ketua TPK;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan tahun 2017 nilai pekerjaan jaringan pipa sebesar Rp.144.337.200,- melalui penunjukan langsung, selanjutnya saksi yang melakukan pembelanjaan sendiri, namun tahun 2018 untuk pekerjaan embung saksi memberikan modal kepada adik saksi yang bernama Yoseph Siga oleh karena pada waktu yang bersamaan sedang melaksanakan pekerjaan Di Desa Wekeke;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak diberikan kuasa oleh CV.Ratu Dian untuk dan atas nama bertindak sebagai Direktur Ratu Dian;
- Bahwa Saksi memberi alat dan bahan sendiri di Atambua
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap proyek pemipaan dan jaringan air bersih melalui penunjukan langsung, menyampaikan penawaran tertulis dan prosedur seluruhnya diserahkan pada JHOSEPH SIGA dan Pemerintah Desa, sedang RAB dan gambar desain serta pengawasan dilapangan dikerjakan JHOSEPH SIGA

*Halaman 68 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Juvens G Bria selaku Direktur CV Ratu Dian melakukan tandatangan dalam dalam dokumen SPK Nomor: 01.TPK TAEBONE/SPK/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 untuk pengadaan bahan dan alat pemipaan dan jaringan air bersih pada desa Taebone tahun 2017, Saksi mengantarkan dokumen SPK itu pada Yuvens G Bria untuk tandatangan SPK; Selanjutnya saksi menyerahkan pekerjaan itu pada Josep Siga; jangka waktu kontrak adalah 60(enam puluh) hari sejak 5 Oktober 2017 s/d 16 Desember 2017
- Bahwa Saksi menerangkan terkait barang dan alat telah mendroping dilokasi pekerjaan
- Bahwa Saksi menerangkan sedangkan terkait pekerjaan yang belum selesai, saksi memberikan uang pada Jhoseph Siga untuk belanja, namun sampai berakhirnya kontrak Jhoseph Siga belum memasang mesin pompa air dan setelah dibeli, mesin pompa air tidak dipasang disimpan didesa Kiki hal ini saksi ketahui ketika klarifikasi di Inspektorat kabupaten TTS.dan akhirnya pompa dipasang.
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan belum selesai, namun saksi telah menerima 100% pembayaran, Saksi menjelaskan terhadap pekerjaan tersebut telah menerima pembayaran 100% sejumlah Rp.164.702.600,- dengan cara di serahkan secara tunai oleh Bendahara Aplonia Nabuasa;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah memberikan uang sirih pinang kepada Kepala Desa dan TPK mengambil Rp.5.000.000,- pada tanggal 17 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi menjelaskan Jhoseph Siga mengikuti proses pelelangan untuk pekerjaan tersebut maka dari itu Joseph Siga datang kerumah saksi untuk meminjam modal dan untuk benderanya hanya dijelaskan memakai CV dari Atambua;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk pekerjaan 3 (tiga) unit embung tahun 2018 semua administrasi baik dari proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh adik saya Jhoseph Siga menggunakan CV. Kasih Jaya dengan Direktur Maria Asunta Loe;

Halaman 69 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan tidak kenal dengan CV. Kasih Jaya yang kenal adalah Jhoseph Siga, dimana yang mengatur semua adalah Jhoseph Siga;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah memberikan 10% dari nilai kontrak sekitar Rp.50.000.000,- kepada Jhoseph Siga;
- Bahwa Saksi menjelaskan modal yang dikeluarkan sebesar Rp.40.000.000,- selanjutnya Yoseph Siga yang mengelola anggaran tersebut, Saksi menjelaskan bahwa keuntungan yang saksi peroleh sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan belum selesai dilaksanakan sampai saat ini, atas pemberitahuan Jhoseph Siga yakni pekerjaan bak Penampung;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang membuat RAB tahun 2018 bak penampung air hujan 3 unit, jalan sertu;

*Atas perbuatan tersebut terdakwa membenarkannya;*

**16. Saksi JHOSEPH SIGA**

- Bahwa Saksi menerangkan selaku kontraktor/suplayer untuk pekerjaan fisik di Desa Taebone dari tahun 2017 s/d 2019.;
- Bahwa Saksi menjelaskan selaku pelaksana tehnik pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih 2.000 Meter tahun 2017 atas permintaan Vitus Naikoan menggunakan bendera CV.Ratu Dian dan saksi melaksanakan pekerjaan embung mini sebanyak 3 (unit) tahun 2018; Saksi dalam pekerjaan embung mini 3(tiga) unit dan pekerjaan bantuan pembangunan rumah 10 unit bagi rakyat miskin menggunakan bendera CV.Kasih Jaya;
- Bahwa Saksi menerangkan menerima surat undangan dari Ketua TPK sekitar juni untuk pekerjaan embung mini .saksi selaku penyedia tidak memiliki peralatan, namun yang memiliki peralatan dan mendanai pekerjaan adalah saudara VITUS NAIKOAN;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam SPK Pengadaan Bahan dan alat pekerjaan embung mini melakukan tanda tangan atas nama CV.Kasih Jaya.

*Halaman 70 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak melakukan pemeriksaan atas pekerjaan fisik yang tidak selesai dengan TPK dan saksi tidak membuat laporan secara periodik kepada Ketua TPK;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam kwitansi pengeluaran saksi juga menandatangani atas nama CV.Kasih jaya dan bukan tanda tangan Maria Asunta Loe selaku direktur CV. Kasih Jaya;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan SPK yang saksi tandatangani benar secara garis besar membaca dan saksi membubuhkan tandatangan, namun terkait dengan klausula kewajiban yang tercantum dalam SPK tersebut saksi tidak membaca secara detail, namun sepengetahuan saksi kewajiban saksi selaku penyedia yang tercantum dalam SPK adalah :
  - a. menerima pembayaran sesuai dengan SPK;
  - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Tim Pengelola Kegiatan;
  - d. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak melakukan pemeriksaan fisik oleh karena pekerjaan belum selesai dikerjakan; dan saksi tidak membuat laporan secara periodik kepada Ketua TPK oleh karena saksi tidak diminta oleh Ketua TPK;
- Bahwa Saksi menjelaskan benar pekerjaan embung mini belum selesai dikerjakan dengan alasan bahwa saksi belum mendroping bahan ke lokasi pekerjaan, bahan tersebut adalah :
  - Pasir pasang untuk pekerjaan bak/bak untuk manusia;
  - Pasir urungan untuk pekerjaan bak/bak untuk manusia;
  - Batu kali untuk fondasi bak;
  - batu batako untuk pasangan bak;
  - batu pecah untuk 2/3 untuk slof bak;
  - usuk 5/7 untuk bagesting/cor; pipa, paku, dll

Halaman 71 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tambahkan untuk pekerjaan aksesories ketiga bak tersebut saksi belum melaksanakan;

-Bahwa Saksi menjelaskan telah menerima pembayaran 100 % dari bendahara desa Taebone Aplonia Nabuasa secara tunai di rumah bendahara disaksikan oleh Kepala desa taebone Anderias Atiupbesi sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap pertama berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 121.765.289,- (tidak termasuk pajak PPN 10 %)
- Tahap kedua berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 214.390.036,- (tidak termasuk pajak PPN 10 %)
- Tahap ketiga berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 168.472.609,- (tidak termasuk pajak PPN 10 %).
- Saksi menerangkan jumlah keseluruhan yang saksi terima dari bendahara desa taebone adalah Rp. 504.627.900,- (*lima ratus juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*) untuk pajak PPN 10 % telah dipotong langsung oleh bendahara desa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar tandatangan saksi untuk menerima pembayaran 3 (tiga) embung mini;
- Bahwa Saksi menerangkan selaku penyedia/pelaksana pekerjaan tidak memberikan fee/imbalan/hadiah kepada Kepala desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan temuan inspektorat Kab. TTS terdapat temuan inspektorat terkait pekerjaan pajak PPN 10 % sebesar Rp. 37.472.009,- Saksi bersama bendahara desa Aplonia Nabuasa diklarifikasi bahwa benar pada saat pembayaran bendahara langsung memotong pajak PPN;
- Bahwa Saksi menjelaskan bersama sdra. Vitus Naikoan pernah dilakukan klarifikasi dengan Inspektorat Kab. TTS yang pertama bertempat di Kantor Desa Taebone sekitar bulan Maret 2020 pada waktu itu saksi datang sendiri, kemudian yang kedua bertempat di kantor Inspektorat Kab.

Halaman 72 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTS sekitar bulan April 2020 dan yang ketiga saksi datang bersama sdr Vitus Naikoan bertempat di Kantor Inspektorat Kab. TTS;

-Bahwa Saksi menjelaskan benar telah menyusun RAB, gambar dan desain atas permintaan Kepala Desa Anderias Atiupbesi yang menghubungi saksi melalui handphone sehingga saksi bersedia menyusun RAB, gambar dan desain, pekerjaan fisik yang RAB, gambar dan desain yang saksi kerjakan adalah : Tahun 2017 pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sepanjang 2.000 Meter, tahun 2018 pekerjaan dan pekerjaan embung mini 3 (tiga) unit, tahun 2018 dan tahun 2019 pekerjaan bantuan rumah layak huni bagi 9 KK miskin dan pekerjaan jalan sertu 3000Meter;

-Bahwa Saksi menjelaskan terkait surat pernyataan kesanggupan menyeter temuan hasil pemeriksaan Inspektorat sebesar Rp 45.666.809,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus Sembilan) dengan rincian PPN Pekerjaan Fisik Embung yang belum dibayarkan sebesar Rp 37.472.009,- Biaya pintu pagar sebesar Rp 3.065.000,- sisa lelang embung sebesar Rp 5.129.800,- belum saksi setorkan sampai sekarang.

-Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017 juga belum selesai karena belum terpasang pompa motor air, setelah Inspektorat Kab. TTS melakukan pemeriksaan barulah saksi membeli pompa tersebut tetapi belum saksi pasang sampai sekarang.

-Bahwa Saksi menjelaskan tidak diperbolehkan seorang suplayer menyusun RAB dan gambar design serta harus hadir mengikuti asistensi di tingkat kabupaten, oleh karena berdasarkan Perbup Nomor 24 tahun 2017 tentang perubahan atas Perbup 58 tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/jasa di desa Pasal 8 a disebutkan bahwa kader teknis desa mempunyai tugas menyusul RAB dan design gambar dengan didampingi oleh PDTI berdasarkan kontrak kerja antara PDTI dengan Kemetrian Desa dan Desa Tertinggal.

- Bahwa Saksi menerangkan telah menerima pembayaran 100% dari Bendahara desa Aplonia Nabuasa sebesar Rp. 504.627.900;

Halaman 73 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan telah juga telah membuat Pernyataan Kesanggupan menyetor uang yang belum dibayar hingga saat ini sebesar Rp. 37.472/009, biaya pintu pagar sebesar Rp. 3.065.000, sisa lelang embung Rp.5.129.800;

*Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;*

**17. Saksi ANDERIAS ATIUPBESI**

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Kepala desa Taebone tahun 2017-2019; tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa TA. 2017-2019.
- Bahwa Saksi menjelaskan kaitannya selaku Kepala Desa Taebone Kecamatan Fatukopa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022
- Bahwa Saksi menjelaskan Dasar Pengangkatan sebagai Kepala Desa adalah berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Desa Taebone Kecamatan Fatukopa periode 2016-2022 adalah sebagai berikut :

- Tugas
  0. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa.
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa.
  - f. Membina perekonomian desa.
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatifMewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat

*Halaman 74 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*





menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

•Kewajiban

0. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

c. Melaksanakan kehidupan demokrasi.

d. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

e. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa.

f. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik.

h. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa.

i. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa.

j. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.

k. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa.

l. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.

m. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa.

n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Struktur Organisasi Desa Taebone Tahun 2016 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :

Kepala Desa : Anderias Atiupesi  
Sekertaris Desa : Yusuf Manu (2015 – Agustus 2020)  
Yeheskiel Tlaan : (September 2020 – sampai sekarang)  
BPD : Laaser Nabuasa  
Bendahara : Yakobus Naitboho (2016)  
Aplonia Nabuasa (2017 - sampai sekarang)  
Kasi Pemerintahan : Hesron Talan  
Kasi Pembangunan : Korinus Soinbala  
Kasi Pemberdayaan : Aplonia Nabuasa  
Kaur Keuangan : Yakobus Naitboho  
Kaur Administrasi : Jeheskial Tlaan  
Kaur Umum : -

- Bahwa Saksi menjelaskan Besar Anggaran Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 1.119.230.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)..

a.	Pendapatan Desa :	Rp.	1.076.610.000,-
b.	Belanja Desa :		
	1. Bid. Penyelenggaraan PerDesa	Rp.	304.464.000,-
	0. Bid. Pembangunan	Rp.	372.089.000,-
	0. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	16.619.000,-
	0. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	424.901.000,-
	0. Bid. Tak Terduga	Rp.	975.000,-
	Jumlah Belanja	Rp.	1.119.230.000,-
	Surplus/ (Defisit)	Rp.	42.620.000,-
c.	Pembiayaan Desa		
	1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	42.620.000,-
	0. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	.....,-

Halaman 76 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. ....,-

- Bahwa Saksi menjelaskan realisasi anggaran dari tahun 2017-2019 di Desa Taebone sebagai berikut :

## Tahun 2017

Penyaluran tahap I Thn 2017 sebesar Rp. 645.966.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 2914/LS/TTS dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 25 Agustus 2017, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 430.644.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 7593/LS/TTS tgl 29 Desember 2017 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Thn 2017 sebesar Rp. 1.076.610.000,-

## Tahun 2018

Penyaluran tahap I tahun 2018 sebesar Rp. 236.619.100,- berdasarkan SP2D No. 2126/LS/TTS dari Kas Daerah Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 05 Juli 2018, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 473.238.200,- berdasarkan SP2D No. 4244/LS/TTS tgl 1 Oktober 2018 dan Penyaluran tahap III tahun 2018 sebesar Rp. 473.238.200,- SP2D Nomor 8599/LS/TTS tgl 28 Desember 2018 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2018 sebesar Rp. 1.183.095.500,-

## Tahun 2019

Penyaluran tahap I tahun 2019 sebesar Rp. 315.822.600,- berdasarkan SP2D No. 2395/LS/TTS dari Kas Rekening Umum Daerah Kab. TTS tanggal 01 Juli 2019, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 631.645.200,- berdasarkan SP2D No. 4740/LS/TTStanggal 4 Oktober 2019 dan tahap III sebesar Rp. 631.645.200,- berdasarkan SP2D Nomor : 9129/LS/TTS tanggal 19 Desember 2019 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2019 sebesar Rp. 1.579.113.000,-

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai berikut :

**Untuk APBDes Tahun 2017** sebesar Rp. 1.119.230.000,- (*satu milyar seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari :

- Bidang Peny. Pemdes Rp. 304.646.000,-
- Bidang Pembangunan Rp. 372.089.000,-

Halaman 77 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pemb. Masyarakat Rp. 16.619.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas. Rp. 424.901.000,-
- Biaya tak terduga Rp. 965.241,-

Jumlah Rp. 1.119.230.000,-

SILPA 2016 sebesar Rp. 42.620.000,-

**Untuk APBDes Tahun 2018** sebesar Rp. 1.209.220.400,- (*satu milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah empat ratus rupiah*) yang terdiri dari :

- Bidang Peny. Pemdes Rp. 282.858.500,-
- Bidang Pembangunan Rp. 675.000.000,-
- Bidang Pemb. Masyarakat Rp. 12.150.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas. Rp. 239.211.900,-

Jumlah Rp. 1.209.220.400,-

SILPA 2017 sebesar Rp. 26.124.0600,-

**Untuk APDes Tahun 2019** sebesar Rp. 1.625.811.670,- (*satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) yang terdiri dari :

- Bidang Peny. Pemdes Rp. 296.885.000,-
- Bidang Pembangunan Rp. 1.116.607.200,-
- Bidang Pemb. Masyarakat Rp. 12.040.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas. Rp. 279.470.000,-

Jumlah Rp. 1.625.811.670,-

SILPA 2018 sebesar Rp. 46.698.670,-

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pekerjaan fisik desa Taebone :

**Tahun 2017 pekerjaan fisik terdiri dari :**

- Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-
- Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sebesar Rp. 165.639.000,-
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 M sebesar Rp. 159.720.000,-

Halaman 78 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pemeliharaan gedung Posyandu 3 unit sebesar Rp. 32.995.000,-

## **Tahun 2018 pekerjaan fisik terdiri dari :**

- Pek. embung mini 3 unit sebesar Rp. 675.000.000,-
- Pek. bak penampung air hujan 3 unit sebesar Rp. 46.027.500,-
- Pengadaan Handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 66.000.000,-
- Pek. pintu gerbang pagar kantor desa sebesar Rp. 3.065.000,-

## **Tahun 2019 pekerjaan fisik terdiri dari :**

- Pek. pembangunan jalan sertu sepanjang 3.000 M sebesar Rp. 581.342.200,-
  - Pek. Bantuan rumah sehat bagi 9 KK sebesar Rp. 360.000.000,-
  - Pek. lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit Rp. 102.000.000,-
  - Pek. pembibitan ternak babi 45 ekor sebesar Rp. 67.500.000,-
  - Pengadaan handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 65.550.000,-
  - Pengadaan bibit sayur bagi kelompok tani sebesar Rp. 7.377.500,-
- Bahwa Saksi menerangkan selaku Kepala desa Taebone dan Bendahara Aplonia Nabuasa tidak pernah menyerahkan dokumen untuk dilakukan verifikasi tahun 2017.
  - Bahwa Saksi menjelaskan sebagai berikut kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tahun 2019 adalah :
    - a. Pekerjaan jalan sertu sepanjang 3000m sebesar Rp.581.342.200;
    - b. Bantuan rumah sehat bagi 9 KK Rp. 360.000.000.-
    - c. Lampu jalan sebanyak 6 unit Rp.102.000.000.-
    - d. Pembibitan ternak babi 45 ekor Rp. 67.500.000.-
    - e. Pengadaan Handraktor 2 unit Rp. 66.000.000.-
  - Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan jalan sertu 3000m dilakukan lelang dan dikerjakan oleh CV. CHAEZO atas nama Bernat Ottu;

Halaman 79 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan Pekerjaan Rumah Sehat 9 KK dilakukan langsung oleh saksi selaku Kepala Desa, Bendahara (Aplonia Nabuasa), terdakwa Sekdes (Yusuf Manu), TPBJ (Yakobus Naitboho) dengan cara membeli langsung bahan-bahan material di toko mega putra niki-niki;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pengadaan bibit ternak babi tidak dilaksanakan (fiktif) namun anggaranya telah dicairkan 100%; uangnya digunakan oleh saksi selaku Kepala Desa, Terdakwa Sekertaris Desa (Yusuf Manu) dan Bendahara (Aplonia Nabuasa) untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan jalan serti 3000m tidak selesai dikerjakan namun telah di bayarkan 100 %;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan rumah sehat 9 unit tidak selesai dikerjakan namun telah dibayarkan 100 %;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan Handtractor 2 buah telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan 100 %;
- Bahwa Saksi menjelaskan menandatangani semua SPJ yang telah di tunjukkan penyidik pada saat pemeriksaan hari ini.
- Bahwa Saksi menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya
- Bahwa Saksi menerangkan menggunakan total uang dana desa sebesar Rp. 217.310.550;

*Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya*

#### **18. Saksi APLONIA NABUASA**

- Bahwa Saksi menerangkan selaku bendahara desa Taebone kecamatan Fatukopa tahun 2017 sampai 2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan kewenangan sebagai bendahara adalah:
  - Menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan
  - Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
  - Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan dan pengeluaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan APBDes yang terealisasi dari tahun 2017-2019 adalah :

*Halaman 80 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*





**Untuk APBDes Tahun 2017** sebesar Rp. 1.119.230.000,- (*satu milyar seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari :

- Bidang Peny. Pemdes	Rp. 304.646.000,-
- Bidang Pembangunan	Rp. 372.089.000,-
- Bidang Pemb. Masyarakat	Rp. 16.619.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas.	Rp. 424.901.000,-
- Biaya tak terduga	Rp. <u>965.241,-</u>
Jumlah	Rp. 1.119.230.000,-

SILPA 2016 sebesar Rp. 42.620.000,-

**Untuk APBDes Tahun 2018** sebesar Rp. 1.209.220.400,- (*satu milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah empat ratus rupiah*) yang terdiri dari :

- Bidang Peny. Pemdes	Rp. 282.858.500,-
- Bidang Pembangunan	Rp. 675.000.000,-
- Bidang Pemb. Masyarakat	Rp. 12.150.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas.	Rp. 239.211.900,-
Jumlah	Rp. 1.209.220.400,-

SILPA 2017 sebesar Rp. 26.124.0600,-

**Untuk APDes Tahun 2019** sebesar Rp. 1.625.811.670,- (*satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) yang terdiri dari :

- Bidang Peny. Pemdes	Rp. 296.885.000,-
- Bidang Pembangunan	Rp. 1.116.607.200,-
- Bidang Pemb. Masyarakat	Rp. 12.040.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas.	Rp. 279.470.000,-
Jumlah	Rp. 1.625.811.670,-

SILPA 2018 sebesar Rp. 46.698.670,-

- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme dan pencairan dana desa adalah sebanyak dua tahap yaitu :



- Setelah APBDes ditetapkan melalui Perdes, kemudian dilakukan penyaluran tahap I dengan mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan diteruskan ke Kecamatan kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas PMD Kab. TTS dan Dinas PKAD Kab. TTS untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa saya selaku bendahara, dan Kepala Desa melakukan penarikan.
- Sedangkan untuk penyaluran Tahap II adalah setelah dipertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahap I kemudian setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan diteruskan ke Kecamatan kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas PMD Kab. TTS dan Dinas PKAD Kab. TTS untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa saya selaku bendahara, dan Kepala Desa melakukan penarikan;
- Bahwa Saksi menjelaskan realisasi anggaran sebagai berikut

**Tahun 2017**

Penyaluran tahap I Thn 2017 sebesar Rp. 645.966.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 2914/LS/TTS dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 25 Agustus 2017, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 430.644.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 7593/LS/TTS tgl 29 Desember 2017 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Thn 2017 sebesar Rp. 1.076.610.000,-

**Tahun 2018**

Penyaluran tahap I tahun 2018 sebesar Rp. 236.619.100,- berdasarkan SP2D No. 2126/LS/TTS dari Kas Daerah Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 05 Juli 2018, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 473.238.200,- berdasarkan SP2D No. 4244/LS/TTS tgl 1 Oktober 2018 dan Penyaluran tahap III tahun 2018 sebesar Rp. 473.238.200,- SP2D Nomor 8599/LS/TTS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl 28 Desember 2018 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2018 sebesar Rp. 1.183.095.500,-

## Tahun 2019

Penyaluran tahap I tahun 2019 sebesar Rp. 315.822.600,- berdasarkan SP2D No. 2395/LS/TTS dari Kas Rekening Umum Daerah Kab. TTS tanggal 01 Juli 2019, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 631.645.200,- berdasarkan SP2D No. 4740/LS/TT tanggal 4 Oktober 2019 dan tahap III sebesar Rp. 631.645.200,- berdasarkan SP2D Nomor : 9129/LS/TTS tanggal 19 Desember 2019 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2019 sebesar Rp. 1.579.113.000,-

- Bahwa Saksi menerangkan untuk dana pekerjaan fisik

## Tahun 2017 terdiri dari :

- Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-
- Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sebesar Rp. 165.639.000,-
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 M sebesar Rp. 159.720.000,-
- Pekerjaan pemeliharaan gedung Posyandu 3 unit sebesar Rp. 32.995.000,-

## Tahun 2018 pekerjaan fisik terdiri dari :

- Pek. embung mini 3 unit sebesar Rp. 675.000.000,-
- Pek. bak penampung air hujan 3 unit sebesar Rp. 46.027.500,-
- Pengadaan Handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 66.000.000,-
- Pek. pintu gerbang pagar kantor desa sebesar Rp. 3.065.000,-

## Tahun 2019 pekerjaan fisik terdiri dari

- Pek. pembangunan jalan sertu sepanjang 3.000 M sebesar Rp. 581.342.200,-
- Pek. Bantuan rumah sehat bagi 9 KK sebesar Rp. 360.000.000,-
- Pek. lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit Rp. 102.000.000,-
- Pek. pembibitan ternak babi 45 ekor sebesar Rp. 67.500.000,-

Halaman 83 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. pengadaan handtractor Pembangunan saluran drainase sebesar Rp. 66.000.000,-
- Bahwa Saksi menjelaskan **realiasi Keuangan Desa tahun 2017 s/d 2019** sebagai berikut :

**Tahun 2017** jumlah penyaluran Keuangan Desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) sebesar Rp. 1.076.610.000,- sedangkan yang dibelanjakan selama tahun 2017 sebesar Rp. 1.050.485.100,- sehingga SILPA Tahun 2017 sebesar Rp. 26.124.900,-

**Tahun 2018** jumlah penyaluran Keuangan Desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) sebesar Rp. 1.183.610.500,- sedangkan yang dibelanjakan selama tahun 2018 sebesar Rp. 1.136.396.830,- sehingga SILPA Tahun 2018 sebesar Rp. 46.698.670,-

**Tahun 2019** jumlah penyaluran Keuangan Desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) sebesar Rp. 1.579.113.000,- sedangkan yang dibelanjakan selama tahun 2019 sebesar Rp. 1.546.496.375,- sehingga SILPA Tahun 2019 sebesar Rp. 32.616.625,-
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pembayaran pekerjaan bak penampung air hujan tahun 2018 ada 3 (tiga) unit di anggarkan namun yang terlaksa 1 (satu) untuk belanja bahan dan alat telah dibayarkan kepada penyedia (CV. Ratu Dian) atas nama Yuven Godifridus Bria sebesar Rp. 11.111.653,- (tidak termasuk pajak PPN 10 %) sedangkan HOK sebesar Rp. 2.603.000,- sedangkan 2 (dua) unit masuk SILPA tahun 2019, sedangkan untuk pekerjaan lanjutan 2 (dua) unit dikerjakan tahun 2019, namun belum selesai, sehingga sisa uang dipakai oleh kami Kepala Desa, Terdakwa Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sebesar Rp. 20.000.000,-
- Saksi menjelaskan pembayaran telah mencapai 100 % dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pengadaan bahan-bahan material lokal maupun non lokal sebesar Rp. 236.146.950,-
  - b. Upah tenaga kerja/HOK sebesar Rp. 113.277.000,-
  - c. Operasional TPK sebesar Rp. 10.576.050,-

Halaman 84 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total pembayaran sebesar Rp. 360.000.000,- (sudah termasuk pajak).

Sedangkan untuk kuitansi belanja pertanggungjawaban penyedia tidak mau tandatangan oleh karena adanya perbedaan antara harga yg tertera pada RAB dengan kuitansi yang dipertanggungjawabkan dan kuitansi pembelian;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pembayaran pekerjaan jalan sertu sepanjang 3.000 Meter kepada penyedia (CV. CHAEZO) atas nama Bernad Ottu berdasarkan kuitansi pembayaran sebesar Rp. 436.917.903,-
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan pembayaran 100% kepada CV.Ratu Dian atas nama Yuven Godifridus Bria namun yang menerima pembayaran adalah Vitus Naikoan dan yang menandatangani serta menerima uang adalah Vitus Naikoan selaku kuasa CV.Ratu Dian
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan pembayaran 100% kepada penyedia CV.Kasih Jaya dan ditandatangani Jhoseph Siga jumlah keseluruhan adalah Rp. 504.627.900;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pengadaan ternak 45 ekor sebesar Rp. 89.325.000,- belum dilaksanakan oleh karena anggaran tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :
  - Terdakwa Sekretaris desa. Rp. 37.500.000,-
  - Bendahara desa Rp. 15.000.000,-
  - Kepala Desa Rp. 36.825.000,-sedangkan Pajak telah saksi setor sebesar Rp. 920.455,-
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan bak penampung air hujan upah tenaga kerja sebesar Rp. 2.000.000,- telah digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk penyertaan modal dari dana desa ke BUMDes tahun 2017 sebesar Rp. 33.000.000,- kepada pengurus BUMdes atas nama Eliaser Nabuasa yang digunakan untuk usaha perkiosan, tenda dan hasil bumi, sedangkan untuk penyertaan modal tahun 2018 sebesar Rp. 35.250.000,- tidak diserahkan kepada pengurus BUMdes oleh karena kami memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada wartawan atas

Halaman 85 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sandi Lette dan sisanya sebesar Rp. 17.625.000,- merupakan tanggungjawab saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening kas desa pada tanggal 09 September 2020 dan sisanya saksi belum tindaklanjuti;
- Bahwa Saksi menjelaskan benar telah dilakukan klarifikasi dengan Inspektorat Kab. TTS dan telah menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang, hadiah/imbalan dari penyedia/pelaksana pekerjaan atas nama sdr. Vitus Naikoan dan sdr. Joseph Siga;
- Bahwa Saksi menjelaskan benar kenal dengan sdr. Vitus Naikoan yang adalah kuasa direktur CV. Ratu Dian untuk pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih, dan benar sdr. VITUS NAIKOAN pernah menerima pembayaran pekerjaan tahun 2017 yaitu pekerjaan rumah layak huni jumlah saksi lupa pembayaran tersebut dilakukan secara tunai dengan menggunakan CV. Kasih Jaya, dan untuk pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017 sdr. VITUS NAIKOAN menerima pembayaran dari saksi yang jumlahnya saksi lupa, namun seingat saksi pada waktu itu melakukan transfer ke rekening istrinya atas nama Yohana Seran;
- Bahwa Saksi menjelaskan saudara Jhoseph Siga selaku kuasa direktur CV. Kasih Jaya dan sdr. VITUS NAIKOAN kuasa Direktur CV. Ratu Dian tidak menunjukan surat kuasa dari Direktur CV. Kasih Jaya dan Direktur CV. Ratu Dian;
- Bahwa Saksi menjelaskan benar Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI kenal dengan VITUS NAIKOAN dan sdr. JHOSEPH SIGA,ST dan setiap kali saksi melakukan pembayaran sdr. VITUS NAIKOAN dan sdr. JHOSEPH SIGA selalu bersama Kepala Desa Taebone ANDERIAS ATIUPBESI;
- Bahwa Saksi menjelaskan tim verifikator tidak pernah melakukan klarifikasi dengan saksi serta belum menyampaikan kepada saksi terkait rincian item belanja yang merupakan temuan selisih kas;

Halaman 86 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi menjelaskan Kepala Desa mengetahui hal tersebut, dan atas permasalahan tersebut Kepala Desa tidak setuju, oleh karena tim verifikator tingkat kecamatan tidak merincikan item belanja yang menjadi temuan selisih kas;
- Bahwa Saksi menjelaskan catatan buku milik Saksi berisi catatan pinjaman dari Terdakwa Yusuf Manu dan saksi Anderias Atiupbesi Bersama-sama dengan saksi sendiri telah melakukan pinjaman uang yang bersumber dari Dana Desa TA. 2017 untuk kepentingan pribadi yaitu :

**1.Saksi ANDERIAS ATIUPBESI (Kepala Desa Taebone)**

- Tanggal 21 Oktober 2017 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 28 Nopember 2017 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 03 Desember 2017 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 12 Desember 2017 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 16 Desember 2017 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

**Dengan jumlah Rp.4.500.000,-(empat juta rupiah)**

**2. Terdakwa Yusuf Manu (Sekretaris Desa Taebone)**

- Tanggal 18 September 2017 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 03 Oktober 2017 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 03 Oktober 2017 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 15 Desember 2017 meminjam Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
- Tanggal 27 Desember 2017 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

**Dengan jumlah Rp.5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah)**

*Halaman 87 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



**3. Saksi Aplonia Nabuasa (Bendahara Desa Taebone)**

- Tanggal 25 September 2017 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

**Dengan jumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)**

**Dana Desa TA 2018**

**1. saksi ANDERIAS ATIUPBESI (Kepala Desa Taebone)**

- Tanggal 17 Pebruari 2018 meminjam Rp. 2. 500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Tanggal 28 Pebruari 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

- Tanggal 25 Agustus 2018 meminjam Rp. 1.129.500,-(satu juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

- Tanggal 03 Agustus 2018 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

- Tanggal 16 Agustus 2018 meminjam Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah)

- Tanggal 17 Agustus 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

- Tanggal 22 September 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

- Tanggal 30 September 2018 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

- Tanggal 29 Oktober 2018 meminjam Rp. 6.000.000,-(empat juta rupiah)

**Dengan jumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)**

**2. Terdakwa Yusuf Manu (Sekretaris Desa Taebone)**

- Tanggal 17 Pebruari 2018 meminjam Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Tanggal 20 April 2018 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

- Tanggal 02 Pebruari 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tanggal 14 Agustus 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

-Tanggal 29 Desember 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

-Tanggal 22 Nopember 2018 meminjam Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

**Dengan jumlah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)**

### 3. saksi Aplonia Nabuasa (Bendahara Desa Taebone)

-Tanggal 27 Pebruari 2018 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

-Tanggal 18 Agustus 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

-Tanggal 16 Agustus 2018 meminjam Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

**Dengan jumlah Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus rupiah)**

### Dana Desa TA 2019

#### 1. saksi ANDERIAS ATIUPBESI (Kepala Desa Taebone)

-Tanggal 26 Januari 2019 meminjam Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

-Tanggal 09 Pebruari 2019 meminjam Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

-Tanggal 14 Pebruari 2019 meminjam Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

-Tanggal 18 Pebruari 2019 meminjam Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

-Tanggal 13 Maret 2019 meminjam Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

-Tanggal 18 Maret 2019 meminjam Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)

-Tanggal 26 Maret 2019 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

-Tanggal 31 Maret 2019 meminjam Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 89 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 April 2019 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 19 April 2019 meminjam Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 03 Juli 2019 meminjam Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 11 Juli 2019 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 13 Juli 2019 meminjam Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
- Tanggal 20 Juli 2019 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 27 Juli 2019 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 03 Agustus 2019 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Tanggal 06 Agustus 2019 meminjam Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
- Tanggal 03 Agustus 2019 meminjam Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Tanggal 02 September 2019 Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah)
- Tanggal 11 September 2019 Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

**Dengan jumlah Rp.36.800.000,-(tiga puluh enam juta delapan ratus rupiah)**

## 2. Terdakwa Yusuf Manu (Sekretaris Desa Taebone)

- Tanggal 28 September 2019 meminjam Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 14 Nopember 2019 terima dari Pos Ternak babi Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 21 September 2019 bayar RAB Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 23 Nopember 2019 terima pos dari ternak babi Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 90 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 29 Nopember 2019 terima pos dari ternak babi Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 28 Desember 2019 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 12 Januari 2020 meminjam Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 116 Januari 2020 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

**Dengan jumlah Rp.35.850.000,-(tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**

**3. Saksi Aplonia Nabuasa (Bendahara Desa Taebone)**

- Tanggal 01 Pebruari 2019 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 24 Januari 2019 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 26 Januari 2019 meminjam Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 09 Pebruari 2019 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 12 April 2019 meminjam Rp. 420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- Tanggal 03 Juli 2019 meminjam Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Tanggal 05 Juli 2019 meminjam Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 18 Juli 2019 meminjam Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp.

*Halaman 91 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 950.000,-  
(Sembilan ratus lima ratus ribu rupiah)

- Tanggal 10 Agustus 2019 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 20 September 2019 meminjam Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Dengan jumlah Rp.28.270.000,-(dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Total keseluruhan pinjaman tersebut sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2019**

**adalah :**

- Terdakwa Anderias Atiupbesi sebesar Rp. 61.929.500,-(enam puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Sekretaris Desa Yusuf Manu Rp. 49.450.000,-(empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi/Bendahara Aplonia Nabuasa Rp. 32.570.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa sependapat, tidak keberatan atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Ahli JUSUF NOH LA'A,Amd** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai Ahli dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Taebone, Kec. Fatukopa, Kab. TTS Tahun Anggaran 2017- 2019;
- Bahwa Ahli menerangkan diangkat sebagai auditor penyelia berdasarkan Surat Keputusan Bupati TTS Nomor : BKPP.821/104/3/2018 tanggal 13 Juli 2018;

Halaman 92 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan diberikan Surat Tugas oleh Inspektur pada Inspektorat Kab. TTS, untuk tahun 2017 dan tahun 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 04 /ST/KHS/2020 tanggal 21 Februari 2020 dengan susunan Tim sebagai berikut :

- Drs. Tonce L. Ch. Sakan (Selaku Ketua Tim)
- Jusuf N. La`a, A.Md (Anggota Tim)
- Damianus Boyani (Anggota Tim)

Sedangkan untuk tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 32 /ST/KHS/2020 tanggal 06 Oktober 2020 dengan susunan Tim sebagai berikut :

- Drs. Tonce L. Ch. Sakan (Selaku Ketua Tim)
- Jusuf N. La`a, A.Md (Anggota Tim)
- Femi Selan (Anggota Tim)
- Bahwa Ahli menerangkan Tugas Ahli sesuai PERMENPAN Nomor R-220/M/PAN/7/2008 tanggal 04 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya tugas Ahli selaku auditor antara lain sebagai berikut :
  - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
  - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit aspek keuangan tertentu;
  - melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus investigasi yang berindikasi tindak pidana korupsi;
  - mendampingi memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- Bahwa Ahli menerangkan memiliki pengalaman sebagai ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pada Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan Pengairan Kab. TTS pada tahun 2009;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai prosedur dan mekanisme melakukan pemeriksaan/audit pada SKPD/Instansi Pemerintah Daerah yaitu setelah menerima Surat Tugas dari Inspektur selanjutnya mendatangi objek pemeriksaan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkan surat tugas, kemudian meminta dokumen-dokumen terkait

Halaman 93 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan verifikasi jika perlu dilakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait dan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik pekerjaan.

- Bahwa Ahli menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa Taebone tahun 2017 s/d 2018 pada tanggal 02 Maet 2020 berdasarkan laporan pengaduan masyarakat desa Taebone yang Ahli dan tim temukan adalah sebagai berikut :

- Pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan prosedur.
- Pekerjaan pembangunan perpipaan dan jaringan air bersih dengan nilai kontrak sebesar Rp. 144.337.200,- yang dikerjakan CV. Ratu Dian belum selesai dikerjakan;
- Terdapat kelebihan pembayaran dalam pengadaan handtracktor 2 (dua) unit tahun 2018 sebesar Rp. 4.900.000,- dan PPn Rp. 6.000.000,- sudah dipungut bendahara namun belum disetor ke kas negara;
- Pekerjaan bak penampung air hujan sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp. 46.027.500,- yang dikerjakan secara swakelola belum selesai dikerjakan;
- Pekerjaan fiktif pintu gerbang desa Rp. 3.065.000,- yang mana dalam SPJ terdapat kuitansi pembayaran namun faktanya tidak ada pekerjaan pintu gerbang;
- Pekerjaan embung mini sebanyak 3 (tiga) unit dikerjakan CV. Kasih Jaya dengan nilai kontak sebesar Rp. 553.479.300,- tidak selesai dikerjakan;
- Penyertaan modal kepada BUMDes tahun 2017 sebesar Rp. 33.000.000,- dan tahun 2018 sebesar Rp. 35.250.000,- belum diserahkan kepada pengurus BUMDes;
- Pengadaan fiktif kawat duri bagi kelompok tani tahun 2017 sebesar Rp. 3.600.000,- dan tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- yang mana dari 20 rol yang diadakan yang ada hanya 5 rol;
- Pengadaan fiktif bibit sayur ada pupuk organik tahun 2018 sebesar Rp. 8.533.000,-
- Honor TPK atas nama Korinus Soinbala, dkk sebesar Rp. 20.000.000,- belum dibayarkan;

Halaman 94 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan untuk tahun 2019 Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa Taebone tahun 2019 selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020, dan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- a. Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni, pengadaan bahan dan alat paket pekerjaan perkerasan jalan sirtu (3000m) dan bangunan pelengkap sebesar Rp. 229.622.673,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni sebesar Rp. 124.475.300,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
  - adanya kekurangan pembayaran pengadaan bahan alat paket pekerjaan perkerasan jalan sirtu (3000m) dan bangunan pelengkap sebesar Rp. 105.147.373,- (seratus lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- b. bukti pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 126.169.670,- atas 7 (tujuh) program kegiatan TA. 2019.
  - Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintah sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
  - Peningkatan produksi pertanian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Peatihan BUMDES sebesar Rp. 7.138.670 (tujuh juta seratus tiga puluh delapan enam ratus tujuh puluh rupiah);
  - Peningkatan produksi tanaman pangan sebesar Rp. 7.377.500,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebesar Rp. 13.118.500,- (tiga belas juta seratus delapan belas juta lima ratus rupiah);
  - Peningkatan produksi peternakan (alat produksi pengelolaan kandang) sebesar Rp. 89.325.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan

Halaman 95 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



- Pembangunan / rehabilitasi/ peningkatan / pengerasan jalan desa sebesar Rp. 1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni, pengadaan bahan dan alat paket pekerjaan perkerasan jalan sirtu (3000m) dan bangunan pelengkap sebesar Rp. 229.622.673,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni sebesar Rp. 124.475.300.- (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- Adanya kekurangan pembayaran pengadaan bahan alat paket pekerjaan perkerasan jalan sirtu (3000m) dan bangunan pelengkap sebesar Rp. 105.147.373.- (seratus lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- d. Bukti pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 126.169.670.- atas 7 (tujuh) program kegiatan TA. 2019.
  - Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintah sebesar Rp. 3.060.000.- (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
  - Peningkatan produksi pertanian sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
  - Peatihan BUMDES sebesar Rp. 7.138.670 (tujuh juta seratus tiga puluh delapan enam ratus tujuh puluh rupiah);
  - Peningkatan produksi tanaman pangan sebesar Rp. 7.377.500.- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebesar Rp. 13.118.500.- (tiga belas juta seratus delapan belas juta lima ratus rupiah);
  - Peningkatan produksi peternakan (alat produksi pengelolaan kandang) sebesar Rp. 89.325.000.- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan



- Bahwa Ahli menerangkan setelah adanya temuan terkait pengelolaan Keuangan Dana Desa Taebone, selanjutnya membuat rekomendasi dari Inspektorat Kab. TTS berupa :

1. Disarankan kepada Camat Fatukopa agar memperingatkan dan memerintahkan kepada Kepala Desa Taebone, Bendahara Desa Taebone, Sekretaris Desa Taebone, Sekretaris Desa Kiki, Direktur CV. Ratu Dian, Direktur CV. Kasih Jaya untuk segera menidandakan hasil temuan tersebut, kemudian tindak lanjut dari Inspektorat adalah memanggil pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut di atas untuk dilakukan klarifikasi serta membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar.
2. Disarankan agar Camat Fatukopa agar memperingatkan dan memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Taebone atas nama Anderias Ataupbesi untuk menagih kembali sekaligus biaya kegiatan pengadaan jaringan perpipaan air bersih TA.2017 yang diterima oleh Penyedia CV. Ratu Dian atas nama Yufens Godiffridus Bria dan atau Jhoseph Siga sebesar Rp. 164.702.600.- selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2020 dan selanjutnya disetor ke rekening kas Desa Taebone.
3. Disarankan kepada Camat Fatukopa untuk memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada kepala desa Taebone an. Andreas Atiupbesi, Bendahara Desa Taebone an. Aplonia Nabuasa dan Sekretaris Desa Taebone Tahun 2019 an. Yusuf Manu atas kelalaiannya yang tidak melakukan pembayaran sesuai RAB dan selanjutnya secara tertulis memerintahkan kepala Desa Taebone an. Anderias Atiupbesi, Bendahara Desa Taebone an. Aplonia Nabuasa dan Mantan Sekretaris Desa Taebone TA. 2019 an. Yusuf Manu segera :
  - a. Menyetor kembali kekurangan pembayaran atas pembangunan rumah layak huni sebesar Rp. 124.475.300.- (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ke kas Desa Taebone pada bank NTT dengan nomor rekening 00801.05.000067-0 dengan rincian :
    - Andreas Atiupbesi : Rp. 62.237.650.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplonia Nabuasa : Rp. 62.237.650.-

b. Membayar kekurangan biaya pengadaan bahan dan alat paket pekerjaan perkerasan jalan sirtu (3000m) dan bangunan pelengkap sebesar Rp. 105.147.373.- (seratus lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada pihak ketiga an. CV. Chaezzo (Bernat Ottu) sebesar Rp. Rp.98.378.147 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dan menyetor pajak sebesar Rp. 6.769.226.- (enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) ke kas negara (PPN Rp. 5.574.317 + PPh Rp. 1.194.909) dengan rincian;

- ANDESIAS ATIUPBESI : Rp. 53.718.532.-

- APLONIA NABUASA : Rp. 49.428.850.-

- YUSUF MANU : Rp. 2.000.000.-

4. Disarankan kepada Camat Fatukopa agar secara tertulis memperingatkan dan selanjutnya memerintahkan Kepala Desa Taebone ANDERIAS ATIUPBESI, Bendahara Desa Taebone APLONIA NABUASA dan Sekretaris Desa Taebone YUSUF MANU untuk menyetor kembali dana yang di pertanggungjawabkan secara fiktif sebesar Rp. 126.169.670.- (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ke kas Desa Taebone pada bank NTT dengan nomor rekening 00801.05.000067-0 dengan rincian:

- ANDERIAS ATIUPBESI : Rp. 43.836.170.-

- APLONIA NABUASA : Rp. 38.333.500.-

- YUSUF MANU : Rp. 44.000.000.-

- Bahwa Ahli menerangkan adanya temuan terhadap pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017 ada item belanja apa yang belum dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan Ahli juga melakukan audit terdapat item belanja berupa pembelian Viber SNI 5300 Liter sebanyak 4 unit dengan harga Rp. 5.000.000,-/unit namun faktanya yang dibelanjakan penyedia barang adalah Viber SNI 2100 Liter

Halaman 98 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap SPJ Pengelolaan Keuangan Desa Taebone tahun 2017 s/d 2018 telah dilakukan pencairan 100 % namun pekerjaan belum selesai sampai saat ini.
- Bahwa Ahli merincikan kerugian negara yang di timbulkan dari pengelolaan keuangan Dan yang bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut sebagai berikut :

## Audit Inspektorat 2017 & 2018 :

- 1) Pembangunan Perpipaan air bersih TA. 2017 sebesar **Rp. 164.702.600,-**
  - 2) Pengadaan Hand Tractor TA. 2018 sebesar **Rp.4.000.000,-** dan tertundanya penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar **Rp. 6.900.000,-**
  - 3) Pengadaan Bak Penampung Air Hujan TA.2018 sebesar **Rp.30.685.000,-**
  - 4) Pengadaan Pintu Gerbang Kantor Desa Taebone TA. 2018 sebesar **Rp. 3.065.000,-**
  - 5) Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelomok tani TA. 2017 dan 2018 sebesar **Rp.5.100.000,-**
  - 6) Pengadaan fiktif bibit sayur sebesar **Rp. 8.533.000,-**
  - 7) Dana Bumdes TA.2018 Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar **Rp. 35.250.000,-**
  - 8) Pembangunan embung mini TA. 2018 dengan rincian :
    - Pajak PPN sebesar **Rp.37.471.820,-** belum dibayar pelaksana yaitu CV.KASIH JAYA,
    - Sisa lelang embung sebesar **Rp.5.129.800,-** belum disetorkan kekas desa Taebone.
    - Terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan CV.KASIH JAYA sebesar **Rp. 94.130.100,-**
- Bahwa Ahli menenerangkan bahwa kerugian keuangan desa Taebone kecamatan

Fatukopa TA. 2017 dan 2018 tersebut menjadi tanggung jawab :

- |    |                                     |                       |
|----|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Kepala Desa An. Anderias Atiupobesi | <b>Rp. 57.518.207</b> |
| 2. | Bendahara Desa An. Aplonia          | <b>Rp. 26.849.793</b> |

Halaman 99 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 3. | Nabuasa<br>Sekertaris Desa An. Yusuf Manu | <b>Rp. 1.200.000,-</b> |
| 4. | Sekertaris Desa Kiki an. Terianus         | <b>Rp. 4.900.000,-</b> |

- |    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 5. | Kake<br>Pelaksana pekerjaan Joseph Siga | <b>Rp. 304.499.320,-</b> |
|    | Jumlah                                  | <b>Rp. 394.967.320,-</b> |

- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Desa Kiki atas nama TERIANUS KAKE sebesar Rp. 4.900.000,-(empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

## Audit inspektorat 2019 :

1. Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni TA. 2019 sebesar **Rp.124.475.300,-**
2. Pengadaan Bahan dan alat paket pekerjaan perkerasan jalan Sirtu (3000 m) & Bangunan pelengkap TA. 2019 sebesar **Rp.105.147.373,-**
3. Bukti pertanggungjawaban Fiktif kegiatan TA. 2019 Sebesar **Rp.126.169.670,-** atas 7 (tujuh) program kegiatan T.A. 2019

Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kerugian keuangan desa Taebone Kecamatan Fatukopa TA. 2019 tersebut menjadi tanggung jawab :

- |    |                                    |                         |
|----|------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Kepala Desa An. Anderias Atiupbesi | Rp. 159.792.343,-       |
| 2. | Bendahara Desa An. Aplonia         | Rp. 150.000.000,-       |
|    | Nabuasa                            |                         |
| 3. | Sekertaris Desa An. Yusuf Manu     | <b>Rp. 46.000.000,-</b> |
|    | Jumlah                             | <b>Rp.355.792.343,-</b> |

- Bahwa Ahli menjelaskan total kerugian keuangan desa taebone kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah Rp. 750.759.663,- (tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

- Bahwa Ahli menjelaskan telah dilakukan pengembalian ke Kas Desa Taebone dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelompok tani TA. 2017 sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus) yang dikembalikan oleh Yusuf Manu berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 10 September 2020.

Halaman 100 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Hand Tractor TA. 2018 telah dikembalikan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemahalan harga sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang dikembalikan oleh saudara Terianus Kake. berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020 dan tanggal 08 September 2020
- Dana Bumdes TA.2018 telah dikembalikan oleh terdakwa Anderias Atiupbesi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020. Tersangka Aplonia Nabuasa sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020 dan tanggal 21 September 2020
- Total jumlah yang telah dikembalikan oleh terdakwa ANDERIAS ATIUPBESI, APLONIA NABUASA dan YUSUF MANU sebesar Rp. 28.600.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)
- **Total kerugian keuangan negara atas Dana Desa Taebone Kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah Rp. 722.159.663,- (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).**
- Bahwa Ahli menerangkan saksi ANDERIAS ATIUPBESI, Terdakwa YUSUF MANU dan saksi APLONIA NABUASA telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar yang ditandatangani oleh para terdakwa dan siap bertanggungjawab serta bersedia menindaklanjuti temuan-temuan tersebut namun sampai saat ini belum ditindak lanjut;

Terhadap terangan Ahli sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa menyatakan telah membenarkan untuk seluruhnya;

**Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula mendengar Keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Sekretaris Desa Taebone tahun 2017 sampai dengan sekarang;

*Halaman 101 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Taebone berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tugas dan kewenangan sebagai Sekretaris Desa Taebone adalah :
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa,.
  - b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ;
  - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan;
  - e. Melakukan Verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan realisasi anggaran dari tahun 2017-2019 di Desa Taebone sebagai berikut :

### Tahun 2017

Penyaluran tahap I Thn 2017 sebesar Rp. 645.966.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 2914/LS/TTS dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 25 Agustus 2017, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 430.644.000,-berdasarkan SP2D Nomor : 7593/LS/TTS tgl 29 Desember 2017 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Thn 2017 sebesar Rp. 1.076.610.000,-

### Tahun 2018

Penyaluran tahap I tahun 2018 sebesar Rp. 236.619.100,- berdasarkan SP2D No. 2126/LS/TTS dari Kas Daerah Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 05Juli 2018, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 473.238.200,-

*Halaman 102 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



berdasarkan SP2D No. 4244/LS/TTS tgl 1 Oktober 2018 dan Penyaluran tahap III tahun 2018 sebesar Rp. 473.238.200,- SP2D Nomor 8599/LS/TTS tgl 28 Desember 2018 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2018 sebesar Rp. 1.183.095.500,-

**Tahun 2019**

Penyaluran tahap I tahun 2019 sebesar Rp. 315.822.600,- berdasarkan SP2D No. 2395/LS/TTS dari Kas Rekening Umum Daerah Kab. TTS tanggal 01 Juli 2019, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 631.645.200,- berdasarkan SP2D No. 4740/LS/TT tanggal 4 Oktober 2019 dan tahap III sebesar 631.645.200,- berdasarkan SP2D Nomor : 9129/LS/TTS tanggal 19 Desember 2019 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2019 sebesar Rp. 1.579.113.000,-

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :
  - Untuk APBDes Tahun 2017 sebesar Rp. 1.119.230.000,- (*satu milyar seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari :

- Bidang Peny. Pemdes	Rp. 304.646.000,-
- Bidang Pembangunan	Rp. 372.089.000,-
- Bidang Pemb. Masyarakat	Rp. 16.619.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas.	Rp. 424.901.000,-
- Biaya tak terduga	Rp. <u>965.241,-</u>
Jumlah	Rp. 1.119.230.000,-

SILPA 2016 sebesar Rp. 42.620.000,-
  - Untuk APBDes Tahun 2018 sebesar Rp. 1.209.220.400,- (*satu milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah empat ratus rupiah*) yang terdiri dari :

- Bidang Peny. Pemdes	Rp. 282.858.500,-
- Bidang Pembangunan	Rp. 675.000.000,-
- Bidang Pemb. Masyarakat	Rp. 12.150.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas.	Rp. 239.211.900,-
Jumlah	Rp. 1.209.220.400,-

SILPA 2017 sebesar Rp. 26.124.0600,-

Halaman 103 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk APDes Tahun 2019 sebesar Rp. 1.625.811.670,- (*satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapa ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) yang terdiri dari :

- Bidang Peny. Pemdes	Rp. 296.885.000,-
- Bidang Pembangunan	Rp. 1.116.607.200,-
- Bidang Pemb. Masyarakat	Rp. 12.040.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas.	Rp. 279.470.000,-
Jumlah	Rp. 1.625.811.670,-

SILPA 2018 sebesar Rp. 46.698.670,-

- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk pekerjaan fisik

### **Tahun 2017 pekerjaan fisik terdiri :**

- Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-
- Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sebesar Rp. 165.639.000,-
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 M sebesar Rp. 159.720.000,-
- Pekerjaan pemeliharaan gedung Posyandu 3 unit sebesar Rp. 32.995.000,-

### **Tahun 2018 pekerjaan fisik terdiri dari :**

- Pek. embung mini 3 unit sebesar Rp. 675.000.000,-
- Pek. bak penampung air hujan 3 unit sebesar Rp. 46.027.500,-
- Pengadaan Handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 66.000.000,-
- Pek. pintu gerbang pagar kantor desa sebesar Rp. 3.065.000,-

### **Tahun 2019 pekerjaan fisik terdiri dari :**

- Pek. pembangunan jalan sertu sepanjang 3.000 M sebesar Rp. 581.342.200,-
- Pek. Bantuan rumah sehat bagi 9 KK sebesar Rp. 360.000.000,-
- Pek. lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit Rp. 102.000.000,-
- Pek. pembibitan ternak babi 45 ekor sebesar Rp. 67.500.000,-

Halaman 104 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 65.550.000,-
- Pengadaan bibit sayur bagi kelompok tani sebesar Rp. 7.377.500,-
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :
  - a. Untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna dilaksanakan oleh CV. CHAEZO atas nama BERNAD OTTU dan untuk Pekerjaan Pengadaan Perpipaan dan Jaringan Air Bersih dilaksanakan CV. Ratu Dian yang berasal dari Kab. Mallaka.
  - b. Benar pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100 %, atas saran Terdakwa dan saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa Taebone, namun tidak dilakukan pemeriksaan fisik yang dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan berdasarkan informasi lisan dari bendahara desa Aplonia Nabuasa dan Kepala Desa Anderias Atiupbesi kepada Terdakwa.
  - c. Benar untuk Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna telah bermfaat bagi masyarakat desa Taebone sedangkan Pekerjaan Pengadaan Perpipaan dan Jaringan Air Bersih tidak bermanfaat oleh karena belum selesai dikerjakan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :
  - a. Untuk pekerjaan Pembangunan Embung Mini, pekerjaan bak penampung air hujan yang direncanakan 3 (tiga) unit namun sampai dengan sekarang hanya 1 (satu) unit yang dikerjakan, untuk pengadaan bahan yang mengerjakan penyedia/suplayer berasal dari Kab. Mallaka yaitu Jhoseph Siga, ST, sedangkan yang mengerjakan adalah tukang di sekitar Desa Taebone.
  - b. Benar pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100 % dan untuk pembelajaan yang dilakukan oleh bendahara Desa Aplonia Nabuasa serta Kepala Desa Anderias Atiupbesi, namun Terdakwa tidak dilibatkan.

Halaman 105 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Benar untuk Pembangunan embung mini terdapat 2 (dua) yang bermanfaat sedangkan 1 (satu) tidak berfungsi sedangkan bak penampung air hujan hanya 1 (satu) saja berfungsi sedangkan 2 (dua) unit tidak bermanfaat oleh karena belum selesai dikerjakan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :
    - a. Terdakwa tidak melakukan monitoring oleh karena tidak dilibatkan dalam pekerjaan tersebut oleh Kepala Desa dan TPK;
    - b. Benar Kepala Desa Anderias Atiupbesi dan Ketua TPK tidak melaporkan perkembangan pekerjaan kepada Terdakwa selaku Sekretaris Desa;
    - c. Benar Kepala Desa Anderias Atiupbesi dan Bendahara desa Aplonia Nabuasa tidak menyerahkan dokumen-dokumen terkait pekerjaan tersebut kepada Terdakwa untuk dilakukan verifikasi;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan benar Terdakwa selaku Kepala Desa dan Bendahara desa Taebone APLONIA NABUASA menyerahkan dokumen-dokumen terkait pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi;
  - Bahwa Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :
    - a. Benar Kepala Desa Taebone ANDERIAS ATIUPBESI belum menetapkan Perdes untuk pembentukan BUMDes Desa Taebone;
    - b. Bahwa benar pembentukan BUMDes telah dibentuk pada tahun 2017 pada saat rapat di Kantor Desa, sedangkan Perdes pembentukan BUMDes belum ada.
    - c. Bahwa benar bidang usaha perdagangan untuk jual beli kemiri dan asam;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan penyertaan modal kepada BUMDes sebesar Rp. 33.000.000,- sedangkan penyertaan modal tahun 2018 tidak mengetahui oleh karena tidak dilibatkan oleh saksi Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI dan Pengurus BUMDes;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
    - a. untuk pekerjaan Pembangunan jalan sertu sepanjang 3 KM dilaksanakan oleh CV. CHAEZO atas nama BERNAD OTTU.

Halaman 106 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



- b. benar pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100 % oleh bendahara APLONIA NABUASA atas saran Terdakwa dengan Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI namun untuk pembelajaran yang dilakukan oleh Bendahara desa APLONIA NABUASA dan Kepala desa Anderias Atiupbesi , Terdakwa tidak dilibatkan;
- c. Benar untuk Pembangunan jalan sertu sepengetahuan Terdakwa 1 (satu) deker belum selesai dikerjakan sedangkan masyarakat telah menggunakan jalan tersebut untuk transportasi;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
    - a. Terdakwa tidak melakukan monitoring oleh karena tidak dilibatkan dalam pekerjaan tersebut oleh Kepala Desa dan TPK;
    - b. Benar Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI dan Ketua TPK tidak melaporkan perkembangan pekerjaan kepada Terdakwa selaku Sekretaris Desa;
    - c. Benar Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI dan Bendahara desa APLONIA NABUASA tidak menyerahkan dokumen-dokumen terkait pekerjaan tersebut kepada Terdakwa untuk dilakukan verifikasi;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan telah dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2017-2019 oleh Kepala Desa telah mencapai 100 % namun pekerjaan fisik sebagian belum selesai;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan telah menindaklanjuti hasil temuan Audit Ahli dengan menyetor ke rekening kas desa sebesar Rp. 1.200.000,- pada tanggal 10 September 2020 ;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan verifikasi namun dalam pelaksanaannya setelah bendahara melakukan pembelajaran yang dilakukan oleh bendahara desa APLONIA NABUASA dan kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI, Terdakwa tidak dilibatkan;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
    - a. benar mengikuti rapat pra pelaksanaan bersama Kepala Desa, perangkat desa, pendamping desa lokal maupun pendamping desa

Halaman 107 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



kecamatan (PDTI dan PDP) serta para penerima manfaat bertempat di kantor desa sedangkan tanggal dan hari saksi lupa.

b. bahwa benar berdasarkan hasil rapat disepakati bahwa untuk semua biaya pembangunan rumah layak huni dibiayai dari dana desa, sehingga penerima tidak mengeluarkan biaya apapun sebagai swadaya.

c. untuk biaya pembangunan setiap rumah sebesar Rp. 40.000.000,- termasuk belanja bahan material non lokal, ongkos tukang, dll.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sampai dengan saat ini rumah layak huni tersebut belum selesai dikerjakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui apakah telah dibayarkan 100 % atau tidak oleh karena bendahara APLONIA NABUASA dan saksi kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI tidak melibatkan Terdakwa pada saat melakukan pembelaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk ternak babi belum ada sampai saat ini (fiktif), dan penyedia ternak babi tersebut adalah Terdakwa dengan Jumlah ternak babi sebanyak 45 ekor dan baru dibayar 25 ekor, harga perekor Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dan jumlah uang yang saksi terima dari 25 ekor babi tersebut sebanyak Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Mengenai berita acara pembelian, penyerahan babi tersebut ke masing-masing penerima dan dokumentasinya tidak ada karena pengadaan tersebut fiktif sedangkan uang sebesar 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, telah menggunakan keuangan Desa pada Desa Taebone TA 2017-2019 untuk kepentingan pribadi dengan cara meminjam dari Bendahara Desa APLONIA NABUASA atas sepengetahuan Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI kurang lebih Rp. 49.450.000,-(empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa adanya jaminan apapun yang sampai saat ini belum saksi kembalikan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang paling bertanggung jawab adalah Terdakwa sendiri selaku Sekretaris Desa, Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI, dan Bendahara Desa APLONIA NABUASA. karena kami

*Halaman 108 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengguna Anggaran dan kesalahan ada kesalahan prosedur yaitu pekerjaan belum selesai tetapi sudah dibayarkan 100% persen

Menimbang, bahwa didepan persidangan **Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi a de charge maupun ahli;**

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan ahli tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timur Tengah Selatan TA 2019
2. 1(satu) bundle map berupa Pengaduan Masyarakat Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Terkait Indikasi Penyelewengan Dana Desa TA 2017 s/d 2019
3. 1(satu) bundle map berupa SK Pengangkatan Bendahara Desa Taebone Tahun 2017;
4. 1(satu) bundle map berisi bukti Penyetoran an. APLONIA NABUASA, TERIANUS KEKE dan YUSUF MANU;
5. PERDES Taebone tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2017;
6. PERDES Taebone tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018
7. PERDES Taebone tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2019
8. 1(satu) bondle map berupa :
  - a. SPP,SPM dan SP2D Keuangan Desa TA 2017-2019
  - b. DPA PKAD Kab.TTS TA 2017-2019
9. 1(satu) bundle map berupa :
  - a. Rekomendasi Kecamatan Pencairan dana Desa Th. 2018-2019
  - b. SK Tim Pendampingan Tingkat Kecamatan
10. Dokumen APBDes desa Taebone Th. 2017-2019
11. 1(satu) bundle map berupa SPK dan RAB Pekerjaan Pemipaan Th. 2017
12. 1(satu) bundle map berupa SK Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa  
th.2019

Halaman 109 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1(satu) bundle map berupa berita acara verifikasi SPJ Th. 2017-2019
14. 1(satu) bundle map berupa Surat Pernyataan CV.CHAEZO untuk Pekerjaan Jalan sertu 3000 meter tahun 2019;
15. 1(satu) bundle map berupa RAB Pekerjaan Rumah Layak Huni Th.2019
16. 1(satu) bundle map berupa Dokumen Sarana dan Prasarana desa Taebone Th.2019;
17. 1(satu) bundle map berupa :
  - a. RAB Penawaran Pekerjaan embung mini tahun 2018;
  - b. RAB Pembangunan Bak Air Hujan;
18. 1(satu) bundle map berupa Quisioner Rumah Layak Huni desa Taebone tahun 2019
19. Rekening Koran Giro jan APLONIA NABUAS Auari 2019 s/d Desember 2019
20. 1(satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2017;
21. 1(satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2018;
22. 1(satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2020;
23. 1(satu) bundle dokumen Pernyataan Kesanggupan dari Bendahara Taebone APLONIA NABUASA
24. 1(satu) buku catatan Bendahara Desa Taebone APLONIA NABUASA

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah dikenakan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Ahli maupun Terdakwa dan membenarkannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menemukan **fakta - fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa **YUSUF MANU** selaku Sekretaris Desa Taebone berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor :

*Halaman 110 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BKD.820/220/3/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Sekretaris Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, juga ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Taebone berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017;

2. Bahwa terdakwa YUSUF MANU sebagai Sekretaris Desa Taebone mempunyai tugas dan kewajiban:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
- Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa;
- Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa dan;
- Melakukan Verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBdesa;

2. Bahwa saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku Kepala Desa mengajukan anggaran melalui Surat Permohonan Penyaluran Keuangan Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan tahapan sebagai berikut :

- **Tahap I** Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran dengan dilampiri Surat Pengantar Camat, Berita Acara Verifikasi kelengkapan dokumen APBDes, Perdes APBDes, dan LPJ realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan Rencana Penggunaan Dana Per triwulan.
- **Tahap II** Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Keuangan Desa dengan dokumen pendukung Surat Pengantar Camat, Laporan Semester Pertama dan Laporan Realisasi penggunaan dana semester pertama.

Halaman 111 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



3. Bahwa pada tahun 2017 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kabupaten Timor Tengah Selatan dan APBN (Dana Desa) sebesar *Rp. 1.119.230.000,- (satu miliar seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)*.
5. Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 di Desa Taebone terdiri dari :
  - Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesar *Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah)*.
  - Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sebesar *Rp. 165.639.000,-(seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)*.
  - Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 meter sebesar *Rp. 159.720.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)*.
  - Pekerjaan pemeliharaan gedung Posyandu 3 unit sebesar *Rp. 32.995.000,-(tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*.SILPA Tahun 2017 sebesar *Rp. 26.124.900,-*
6. Bahwa Tahun 2018 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa) sebesar *Rp. 1.209.220.400,- (satu miliar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah)*
7. Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2018 terdiri dari :
  - Pekerjaan embung mini 3 unit sebesar *Rp. 675.000.000,-(enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)*.
  - Pekerjaan bak penampung air hujan 3 unit sebesar *Rp. 46.027.500,-(empat puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)*.
  - Pengadaan Handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar *Rp. 66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah)*.

*Halaman 112 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pintu gerbang pagar kantor desa sebesar Rp. 3.065.000,-(tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).

SILPA Tahun 2018 sebesar Rp.46.698.670,-(empat puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

8. Bahwa Tahun 2019 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa) sebesar Rp. 1.625.811.670,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh rupiah)

9. Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2019 terdiri dari :

- Pekerjaan pembangunan jalan sertu sepanjang 3.000 M sebesar Rp. 581.342.200,-
- Pekerjaan Bantuan rumah sehat bagi 9 KK sebesar Rp. 360.000.000,-
- Pekerjaan lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit Rp. 102.000.000,-
- Pekerjaan pembibitan ternak babi 45 ekor sebesar Rp. 67.500.000,-
- Pekerjaan pengadaan handtractor Pembangunan saluran drainase sebesar Rp. 66.000.000,-

SILPA Tahun 2018 sebesar Rp.32.616.625,-(tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).;

10. Bahwa pekerjaan pembangunan tahun 2017 atasp pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin di Desa Taebone sebanyak 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah pelaksana CV.Kasih Jaya direktur Maria Asunta Loe dan belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh TPK bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan saksi ANDERIAS ATIUPBESI memerintahkan saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA membayar 100% kepada Penyedia CV Kasih diterima saksi JHOSEPH SIGA,ST , atas saran saksi YUSUF MANU selaku sekretaris desa;

Halaman 113 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



10. Bahwa saksi ANDERIAS ATIUPBESI meminta kepada saksi JHOSEPH SIGA,, ST (selaku pelaksana pekerjaan/supplier) untuk menyusun RAB, gambar dan desain, terhadap pekerjaan fisik sebagai berikut :
- Tahun 2017 pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sepanjang 2.000 Meter.
  - Tahun 2018 pekerjaan embung mini 3 (tiga) unit.
  - Tahun 2018 dan tahun 2019 pekerjaan bantuan rumah layak huni 9 (sembilan) unit bagi KK miskin dan pekerjaan jalan sirtu;.
11. Bahwa Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017 sebesar Rp.165.639.000,-(seratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) pelaksana CV.Ratu Dian direktur YUVENS GODIFFRIDUS BRIA, belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan belum dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh TPK namun telah dibayarkan 100% oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku Kepala Desa melalui saksi APLONIA NABUASA selaku bendahara desa kepada penyedia (CV. Ratu Dian) atas nama YUVEN GODIFRIDUS BRIA, pembayaran diterima oleh saksi VITUS NAIKOAN dan pekerjaan dilapangan, pengadaan bahan dan alat dilaksanakan saksi JHOSEPH SIGA, ST dengan memberikan uang kepada saksi JHOSEPH SIGA, ST, saat dilakukan klarifikasi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan barulah saksi JHOSEPH SIGA, ST membeli serta menyimpan motor air tersebut di Desa Kiki Kabupaten Malaka;
12. Bahwa terdapat penyertaan modal usaha BUMDES desa Taebone TA 2017 sebesar Rp. 33.000.000; (tiga puluh tiga juta rupiah); telah diserahkan oleh saksi Bedahara desa APLONIA NABUASA ke Badan Pengurus BUMDES dan terhadap dana penyertaan modal usaha BUMDES desa Taebone TA 2018 sebesar Rp. 32.250.000;(tigapuluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); tidak diserahkan ke Badan Pengurus BUMDES dan dipergunakan untuk keperluan pribadi oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA dan saksi ANDERIAS ATIUPBESI Kepala desa;

Halaman 114 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



13. Bahwa terdapat pekerjaan fiktif atas pengadaan kawat duri Kebun kelompok Tani sepanjang 36 rol TA 2017 senilai Rp. 3.600.000; telah dibayar 100% oleh saksi Bendahara APLONIA NABUASA dan dana dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa Rp.1.200.000; saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA Rp.1.200.000; dan Terdakwa sekretaris desa YUSUF MANU Rp. 1.200.000; dan pengadaan kawat duri kelompok tani TA 20 rol senilai Rp. 2.000.000(dua juta),telah dibayar 100% oleh bendahara APLONIA NABUASA namun yang diadakan hanya 5(lima) rol senilai Rp.500.000;(lima ratus ribu)dan sisanya 15 rol Fiktif, karena dananya dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa dan saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA;
14. Bahwa tahun 2018 dilaksanakan pengadaan 2(dua) unit handtraktor @Rp. 33.000.000; dan harga total Rp. 66.000.000: (enam puluh enam juta) yang dilaksanakan oleh saksi TERIANUS KEKE sekretaris desa Kiki Kecamatan Fatukopa dan telah dilakukan pembayaran 100% oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA, terdapat kelebihan biaya pengadaan handtraktor sebesar Rp. 4.000.000;dan PPH 22 sebesar Rp.900.000; dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi saksi TERIANUS KEKE, namun telah dikembalikan seluruhnya Rp. 4.900.000; kepada saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa dan saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA dan atas PPN 21 sebesar Rp.6.000.000; (enam Juta rupiah) telah dipungut oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA namun tidak disetor ke kas desa, lalu dana tersebut dipergunakan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi APLONIA NABUASA untuk kepentingan pribadi;
15. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pembangunan 3(tiga) unit Bak Penampung Air Hujan senilai Rp. 46.027.500; (empat puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai pelaksana pekerjaan saksi Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi APLONIA NABUASA bendahara desa, telah dibayarkan 100% oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA, namun yang diselesaikan 1 (satu) unit, untuk pekerjaan lanjutan 2 (dua) unit dikerjakan pada tahun 2019, dan sampai

*Halaman 115 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*





saat ini tidak selesai dikerjakan, dikarenakan dan pembangunan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) digunakan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku kepala desa, dan saksi APLONIA NABUASA selaku Bendahara Desa masing-masing untuk kepentingan pribadi;

16. Bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Pintu gerbang Kantor Desa Taebone TA 2018 sebesar Rp. 3.065.000 pelaksana CV Ratu Dian, direktur Yuvens Godiffridus Bria, yang tidak dikerjakan/Fiktif dan telah dilakukan pembayaran sebesar 100% oleh saksi bendahra desa APLONIA NABUASA bendahara desa dan penerima dana adalah saksi JHOSEPH SIGA,ST,
17. Bahwa untuk pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit embung mini TA 2018 sebesar Rp. 504.627.900;(lima ratus empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa menyuruh saksi bendahara desa APLONIA NABUASA melakukan pembayaran 100 % kepada penyedia (CV. Kasih Jaya) direktur MARIA ASUNTA LOE dan dana diterima oleh saksi JHOSEPH SIGA,ST secara tunai di rumah saksi APLONIA NABUASA bendahara desa atas saran dari terdakwa YUSUF MANU Sekretaris Desa disaksikan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI Kepala desa, terdapat sisa lelang embung mini sebesar Rp.5.129.800;(lima juta seratus duapuluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) belum disetorkan ke kas desa Taebone dan kekurangan pekerjaan sebesar Rp. 94.130.100; (sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu seratus rupiah) dan pekerjaan 3 (tiga) unit embung mini sampai saat ini tidak selesai dikerjakan, dan tidak ada laporan secara periodik kepada Ketua TPK dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik;
18. Bahwa terdapat pekerjaan pengadaan Motor air TA 2018 senilai Rp. 5.619.500; (lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah); telah dilakukan pembayaran 100% oleh saksi Bendahara APLONIA NABUASA, Barang tersebut telah diadakan, namun belum diserahkan kepada kelompok tani dan masih berada di rumah saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa;
19. Bahwa terdapat pengadaan fiktif bibit sayur Rp. 1.000.000;(satu juta rupiah); dan pupuk organik Rp. 7.533.000;(tujuh juta lima ratus tigapuluh

*Halaman 116 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*





tiga ribu rupiah), tahun anggaran 2018 pembayaran 100% oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa dan saksi APLONIA NABUASA bendahara desa;

20. Bahwa terdapat pembayaran honor TPK atas nama saksi KORINUS SOINBALA, dkk tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 20.000.000; (duapuluh juta) dan telah dibuat surat pernyataan saksi ANDERIAS ATIUPBESI untuk bertanggungjawab atas pembayaran honor tersebut, namun tidak ada realisasi;
21. Bahwa atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni TA 2019 sebanyak 9(sembilan) unit tidak dilaksanakan dengan baik dan pembayaran 100% telah dilaksanakan saksi APLONIA NABUASA bendahara desa dan terdapat kekurangan bahan, alat dan upah yang seharusnya diserahkan sebesar Rp. 124.475.300; (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah); dana tersebut telah diguakan untuk keperluan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi APLONIA NABUASA bendahara desa ;
22. Bahwa terdapat kekurangan pembayaran pengadaan bahan dan alat paket pekerjaan pengerasan jalan sirtu 3000 meter dan bangunan pelengkap TA 2019 sebesar Rp. 105.147.373; (seratus lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) terhadap pelaksana CV.CHAEZO direktur Bernat Ottu, ;pembayaran telah dilaksanakan 100% oleh saksi Bendahara APLONIA NABUASA, dan dana tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa, saksi Bendahara APLONIA NABUASA , terdakwa YUSUF MANU sekretaris desa;
23. Bahwa terdapat program pembangunan fiktif atas 7 (tujuh) kegiatan TA 2019 telah dilakukan pembayaran 100% oleh saksi bendahara desa APLONIA NABUASA sebesar Rp. 126.169.670;(seratus duapuluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah); yaitu berupa :

*Halaman 117 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyediaan sarana perkantoran Rp. 3.060.000; (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
2. Peningkatan produksi pertanian Rp. 5.000.000;(lima juta rupiah);
3. Pelatihan BUMDES Rp. 7.138.670;
4. Peningkatan produksi tanaman pangan Rp. 7.377.500; (tujuh juta tigaratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebesar Rp.13.118.500;
- 6.Peningkatan produksi peternakan alat produksi pengelolaan kandang)sebesar Rp. 89.325.000; yaitu pengadaan bibit babi 45 ekor, makanan babi 45 karung, biaya angkut makanan babi, biaya angkut ternak babi;
7. Pembangunan/ Rehabilitas / Peningkatan/ Pengerasan jalan desa sebesar Rp. 1.150.000;(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);  
dimana uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa, saksi APLONIA NABUASA bendahara desa dan terdakwa YUSUF MANU sekretaris desa, untuk kepentingan pribadi masing masing;
24. Bahwa terdapat pengadaan lampu jalan tidak sesuai dengan prosedur, elah dilakukan pembayaran 100% oleh saksi APLONIA NABUASA bendahara desa karena dalam SPK antara TPK dan penyedia jasa CV.Juanra satu 87 tidak mencantumkan spesifikasi barang, namun hanya jumlah barang saja sesuai;sehingga tidak dapat dilkukan pemeriksaan terhadap kesesuaian barang;
25. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04 Desember 2020 Bahwa kerugian keuangan desa taebone kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kerugian keuangan negara sebesar Rp. 750.759.663,- terbilang *(tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)* dan telah

Halaman 118 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengembalian dana sebesar Rp. 28. 600.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga **total kerugian keuangan negara atas dana desa Taebone kecamatan Fatukopa sebesar Rp. 722.159.663; (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus limapuluh sembilan ribu enam ratus enampuluh tiga rupiah);**

26. Bahwa terhadap pekerjaan fisik pembangunan atas dana desa tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan laporan pertanggungjawaban oleh saksi ANDERIAS ATIUP BESI selaku Kepala desa walaupun pekerjaan fisik pembangunan tahun 2017 sampai tahun 2019 belum selesai;
27. Bahwa terhadap pekerjaan fisik pembangunan tahun anggaran 2017 saksi Camat Fatukopa ALTABAN N.NABUASA, telah membuat surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku kepala desa, saksi APLONIA NABUASA selaku Bendahara desa dan terdakwa YUSUF MANU selaku sekretaris desa untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan, namun sampai berakhir periode pekerjaan tidak diselesaikan dan surat pernyataan tersebut tidak diserahkan kembali ke Camat Fatukopa;
28. Bahwa terhadap pekerjaan fisik pembangunan tahun anggaran 2018 dan tahun anggran 2019 saksi Camat Fatukopa ALTABAN N.NABUASA, telah membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani saksi ANDERIAS ATIUPBESI, saksi APLONIA NABUASA selaku Bendahara desa dan terdakwa YUSUF MANU selaku sekretaris desa untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan, namun sampai berakhir periode pekerjaan pembangunan dan pernyataan pertanggungjawaban mutlak tersebut ditandatangani dan diserahkan kembali pada Camat Fatukopa ;
29. Bahwa suplier atau pelaksana saksi JHOSEPH SIGA juga telah membuat pernyataan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai anggaran dana yang telah diterima, namun sampai batas akhir masa pengerjaan, tidak ada penyelesaia atas pekerjaan pembangunan dan tidak ada laporan atas pekerjaan pembangunan;
30. Bahwa tim TPK yang ditunjuk oleh Terdakwa ANERIAS ATIUPBESI tidak memiliki Surat Keputusan selaku TPK dari terdakwa selaku Kepala desa,

Halaman 119 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



dan Tim TPK tidak dilibatkan dan difungsikan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa selama tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019;

31. Bahwa total kerugian keuangan negara atas dana desa Taebone kecamatan Fatukopa sebesar Rp. 722.159.663; (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus limapuluh sembilan ribu enam ratus enampuluh tiga rupiah); dan yang menjadi tanggungjawab saksi YUSUF MANU selaku sekretaris desa Taebone adalah sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah); dan Terdakwa mengembalikan dana pengadaan kawat kebun kelompok tani tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada rekening kas desa; **Sehingga atas kerugian negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa YUSUF MANU selaku Sekretaris desa sebesar Rp.44.800.000; (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

#### PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

*Halaman 120 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



**SUBSIDAIR :**

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika Dakwaan Primer tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "secara melawan hukum";
3. Unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
4. Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

*Halaman 121 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*





5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan identitas diri Terdakwa YUSUF MANU sebagai Sekretaris Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timur Tengah Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.820/220/3/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Sekretaris Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, juga ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Taebone berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa **YUSUF MANU** selaku Sekretaris Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timur Tengah Selatan yang, setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai

*Halaman 122 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*





dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Terdakwa YUSUF MANU dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Terdakwa sebagai Subyek Hukum telah terpenuhi; .

## **Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiel tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat

*Halaman 123 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (*Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58*);

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa YUSUF MANU sebagai Sekretaris Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timur Tengah Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor :

Halaman 124 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BKD.820/220/3/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Sekretaris Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, juga ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Taebone berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam Dakwaan Subsidiar lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki jabatan/kedudukan sebagai Sekretaris desa dan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan pengelolaan APBDes periode tahun 2017 s/d 2019, namun ternyata Terdakwa secara bersama-sama saksi Kepala Desa Anderias Atiupbesi, saksi Bendahara desa Aplonia Nabuasa dan saksi Suplier/Penyedia Jhoseph Siga melakukan tindak pidana korupsi atas Keuangan desa Taebone TA 2017 s/ 2019 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa, tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yakni Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa menurut Prof.Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, halaman 441

*Halaman 125 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa makna unsur “menyalahgunakan kewenangan” itu tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum”. Implikasi makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”. Bahwa dari pendapat Prof. Indriyanto Seno Adji tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan genusnya sedangkan speciesnya adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan “...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten TTS periode Tahun 2017 s/d 2019, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa; maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut

Halaman 126 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidiar, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1.Unsur “Setiap Orang”**

*Halaman 127 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan Pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2(1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat nonfinansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

*Halaman 128 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*





badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tahun 2017 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. Timor Tengah Selatan dan APBN (Dana Desa) sebesar *Rp. 1.119.230.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)*;

Menimbang bahwa Tahun 2018 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa) sebesar *Rp. 1.209.220.400,- (satu milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah)*;

Menimbang bahwa Tahun 2019 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa) sebesar *Rp. 1.625.811.670,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh rupiah)*;

Menimbang bahwa kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 di Desa Taebone terdiri dari :

- Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesar *Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah)*
- Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sebesar *Rp. 165.639.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)*
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 M sebesar *Rp. 159.720.000,- (serratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pemeliharaan gedung Posyandu 3 unit sebesar Rp. 32.995.000,-(tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2017 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.050.485.100,- (satu milyar lima puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga SILPA Tahun 2017 sebesar Rp. 26.124.900,-

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2018 terdiri dari :

- Pekerjaan embung mini 3 unit sebesar Rp. 675.000.000,-(enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pekerjaan bak penampung air hujan 3 unit sebesar Rp. 46.027.500,-(empat puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Pengadaan Handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah)
- Pekerjaan pintu gerbang pagar kantor desa sebesar Rp. 3.065.000,-(tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).

SILPA Tahun 2018 sebesar Rp.46.698.670,-(empat puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2019 terdiri dari :

- Pekerjaan pembangunan jalan sertu sepanjang 3.000 M sebesar Rp. 581.342.200,-
- Pekerjaan Bantuan rumah sehat bagi 9 KK sebesar Rp. 360.000.000,-
- Pekerjaan lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit Rp. 102.000.000,-
- Pekerjaan pembibitan ternak babi 45 ekor sebesar Rp. 67.500.000,-
- Pekerjaan pengadaan handtractor Pembangunan saluran drainase sebesar Rp. 66.000.000,-

SILPA Tahun 2018 sebesar Rp.32.616.625,-(tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin di Desa Taebone sebanyak 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-(seratus

Halaman 130 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima juta rupiah pelaksana CV.Kasih Jaya direktur Maria Asunta Loe dan belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh TPK bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan saksi ANDERIAS ATIUPBESI memerintahkan Bendahara desa APLONIA NABUASA membayar 100% kepada Penyedia CV Kasih diterima saksi JHOSEPH SIGA,ST, atas saran terdakwa YUSUF MANU selaku sekretaris desa;

Menimbang, bahwa Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017 sebesar Rp.165.639.000,-(seratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) pelaksana CV.Ratu Dian direktur YUVENS GODIFFRIDUS BRIA, belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan belum dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh TPK namun telah dibayarkan 100% oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku Kepala Desa melalui saksi APLONIA NABUASA selaku bendahara desa kepada penyedia (CV. Ratu Dian) dengan direktur YUVEN GODIFRIDUS BRIA, pembayaran diterima oleh saksi VITUS NAIKOAN dan pekerjaan dilapangan, pengadaan bahan dan alat dilaksanakan saksi JHOSEPH SIGA, ST setelah menerima uang dari saksi VITUS NAIKOAN; dan pekerjaan belum diselesaikan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terdapat dana penyertaan modal usaha BUMDES desa Taebone TA 2018 sebesar Rp. 32.250.000;(tigapuluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); yang tidak diserahkan ke Badan Pengurus BUMDES dan dipergunakan untuk keperluan pribadi oleh Bendahara desa APLONIA NABUASA dan saksi ANDERIAS ATIUPBESI Kepala desa;

Menimbang, bahwa terdapat pekerjaan fiktif atas pengadaan kawat duri Kebun kelompok Tani sepanjang 36 rol TA 2017 senilai Rp. 3.600.000; telah dibayar 100% oleh Bendahara APLONIA NABUASA dan dana dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku kepala desa Rp.1.200.000;(satu juta dua ratus ribu rupiah),saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA Rp.1.200.000;(satu juta duaratus ribu rupiah) dan terdakwa Sekretaris desa YUSUF MANU Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pengadaan kawat duri kelompok tani TA 20 rol senilai Rp.

Halaman 131 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000(dua juta rupiah),telah dibayar 100% oleh bendahara APLONIA NABUASA namun yang diadakan hanya 5(lima) rol senilai Rp.500.000;(lima ratus ribu)dan sisanya 15 rol Fiktif, karena dananya dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa dan saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA;

Menimbang, bahwa tahun 2018 dilaksanakan pengadaan 2(dua) unit handtraktor dengan harga total Ro. 66.000.000: (enam puluh enam juta) yang dilaksanakan oleh saksi TERIANUS KEKE sekretaris desa Kiki Kecamatan Fatukopa dan telah dilakukan pembayaran 100% oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA, terdapat kelebihan biaya pengadaan handtraktor sebesar Rp. 4.000.000;dan PPH 22 sebesar Rp.900.000; dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi saksi TERIANUS KEKE, namun telah dikembalikan seluruhnya Rp. 4.900.000; namun tidak disetor ke kas desa oleh saksi Bendahara desa dan atas PPN 21 sebesar Rp.6.000.000; (enam Juta rupiah) telah dipungut oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA dan tidak disetor ke kas desa, dana tersebut dipergunakan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi APLONIA NABUASA untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pembangunan 3(tiga) unit Bak Penampung Air Hujan senilai Rp. 46.027.500; (empat puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai pelaksana pekerjaan saksi Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi APLONIA NABUASA bendahara desa, telah dibayarkan 100% oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA, namun yang diselesaikan 1 (satu) unit, untuk pekerjaan lanjutan 2 (dua) unit dikerjakan pada tahun 2019, dan sampai saat ini tidak selesai dikerjakan, dikarenakan dan pembangunan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) digunakan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku kepala desa, dan saksi APLONIA NABUASA selaku Bendahara Desa masing-masing untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Pintu gerbang Kantor Desa Taebone TA 2018 sebesar Rp. 3.065.000 pelaksana CV Ratu Dian, direktur YUVENS GODIFFRIDUS BRIA, yang tidak dikerjakan/Fiktif dan

Halaman 132 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pembayaran sebesar 100% oleh saksi APLONIA NABUASA bendahara desa dan penerima dana adalah saksi JHOSEPH SIGA,ST,

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit embung mini TA 2018 sebesar Rp. 504.627.900; saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa menyuruh saksi bendahara desa APLONIA NABUASA melakukan pembayaran 100 % kepada penyedia (CV. Kasih Jaya) direktur MARIAASUNTA LOE dana diterima oleh saksi JHOSEPH SIGA,ST secara tunai dan pekerjaan 3 (tiga) unit embung mini sampai saat ini tidak selesai dikerjakan, dan tidak ada laporan secara periodik kepada Ketua TPK dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik;

Menimbang, bahwa terdapat pekerjaan pengadaan Motor air TA 2018 senilai Rp. 5.619.500; (lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah); telah dilakukan pembayaran 100% oleh saksi Bendahara APLONIA NABUASA, Barang tersebut telah diadakan, namun belum diserahkan kepada kelompok tani dan masih berada dirumah saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa;

Menimbang, bahwa terdapat pengadaan fiktif bibit sayur Rp. 1.000.000;(satu juta rupiah); dan pupuk organik Rp. 7.533.000;(tujuh juta lima ratus tigapuluh tiga ribu rupiah),tahun anggaran 2018 pembayaran 100% oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa dan saksi APLONIA NABUASA bendahara desa;

Menimbang, bahwa terdapat pembayaran honor TPK atas nama saksi KORINUS SOINBALA, dkk tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 20.000.000; (duapuluh juta) dan telah dibuat surat pernyataan saksi ANDERIAS ATIUPBESI untuk bertanggungjawab atas pembayaran honor tersebut, namun tidak ada realisasi;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni TA 2019 sebanyak 9(sembilan) unit tidak selesai dilaksanakan dan pembayaran 100% telah dilaksanakan saksi APLONIA NABUASA bendahara desa dan terdapat kekurangan bahan, alat dan upah yang seharusnya diserahkan sebesar Rp. 124.475.300; (seratus dua puluh empat juta empat

*Halaman 133 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah); dana dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa dan saksi APLONIA NABUASA bendahara desa dan terdakwa YUSUF SIGA sekretaris desa;;

Menimbang, bahwa terdapat kekurangan pembayaran pengadaan bahan dan alat paket pekerjaan pengerasan jalan sirtu 3000 meter dan bangunan pelengkap TA 2019 sebesar Rp. 105.147.373; (seratus lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) terhadap pelaksana CV.CHAEZO direktur Bernat Ottu, ;pembayaran telah dilaksanakan 100% oleh saksi Bendahara APLONIA NABUASA, dan dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa, saksi Bendahara APLONIA NABUASA , terdakwa YUSUF MANU sekretaris desa;

Menimbang, bahwa terdapat program pembangunan fiktif atas 7 (tujuh) kegiatan TA 2019 telah dilakukan pembayaran 100% oleh saksi bendahara desa APLONIA NABUASA sebesar Rp. 126.169.670;(seratus duapuluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah); yaitu berupa :

1. Penyediaan sarana perkantoran Rp. 3.060.000; (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
2. Peningkatan produksi pertanian Rp. 5.000.000;(lima juta rupiah);
3. Pelatihan BUMDES Rp. 7.138.670;
4. Peningkatan produksi tanaman pangan Rp. 7.377.500; (tujuh juta tigaratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebesar Rp.13.118.500;
- 6.Peningkatan produksi peternakan alat produksi pengelolaan kandang)sebesar Rp. 89.325.000; yaitu pengadaan bibit babi 45 ekor, makanan babi 45 karung, biaya angkut makanan babi, biaya angkut ternak babi;
7. Pembangunan/ Rehabilitas / Peningkatan/ Pengerasan jalan desa sebesar Rp. 1.150.000;(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 134 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dana pembangunan desa tersebut telah digunakan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa, saksi APLONIA NABUASA bendahara desa dan terdakwa YUSUF MANU sekretaris desa, untuk kepentingan pribadi masing masing;

Menimbang, bahwa terdapat pengadaan lampu jalan tidak sesuai dengan prosedur, elah dilakukan pembayaran 100% oleh saksi APLONIA NABUASA bendahara desa karena dalam SPK antara TPK dan penyedia jasa CV.Juanra satu 87 tidak mecantumkan spesifikasi barang, namun hanya jumlah barang saja;sehingga tidak dapat dilkukan pemeriksaan terhadap kesesuaian barang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04 Desember 2020 Bahwa kerugian keuangan desa taebone kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kerugian keuangan negara sebesar Rp. 750.759.663,- terbilang *(tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)* dan telah dilakukan pengembalian dana sebesar Rp. 28. 600.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga **total kerugian keuangan negara atas dana desa Taebone kecamatan Fatukopa sebesar Rp. 722.159.663; (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus limapuluh sembilan ribu enam ratus enampuluh tiga rupiah);** dan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa YUSUF MANU selaku Sekretaris Desa Taebone sebesar Rp. 46.000.000; (empat puluh enam juta rupiah); dan terdapat pengembalian dana pengadaan fiktif kawat duri kelompok tani tahun 2017 oleh Terdakwa YUSUF MANU sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada rekening kas desa; sehingga **tanggung jawab atas kerugian keuangan negara terdakwa YUSUF MANU sekretaris desa, sebesar Rp.44.800.000 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Terdakwa YUSUF MANU menggunakan wewenang dan jabatan yang ada padanya selaku sekretaris desa Taebone

*Halaman 135 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi JHOSEPH SIGA, ST (selaku pelaksana pekerjaan/supplier) yang berasal dari luar desa Taebone untuk menyusun RAB, gambar dan desain, atas pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sepanjang 2.000 Meter. pekerjaan embung mini 3 (tiga) unit tahun 2018, dan tahun 2019 pekerjaan bantuan rumah layak huni bagi 9 KK miskin dan pekerjaan jalan sirtu 3000 meter dan tidak dibenarkan seorang suplayer yang menyusun RAB untuk pekerjaan fisik berdasarkan keterangan saksi HABA WURU SELAN selaku Kabid Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa pada dinas PMD Kabupaten TTS dan keterangan saksi Obed Ebenhaeser Fay selaku Ahli infrastruktur desa Kabupaten TTS menyebutkan berdasarkan Saksi menjelaskan tidak diperbolehkan seorang suplayer menyusun RAB dan gambar design serta harus hadir mengikuti asistensi di tingkat kabupaten, oleh karena berdasarkan Perbup Nomor 24 tahun 2017 tentang perubahan atas Perbup 58 tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/jasa di desa Pasal 8 a disebutkan bahwa kader teknis desa mempunyai tugas menyusul RAB dan design gambar dengan didampingi oleh PDTI berdasarkan kontrak kerja antara PDTI dengan Kemetrian Desa dan Desa Tertingga;

Menimbang, bahwa adanya Tim TPK, yang tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dan tidak dilibatkan oleh Kepala Desa terkait pembelian bahan, upah dan kegiatan pembangunan fisik, dan fakta dalam persidangan Tim TPK tidak melakukan penandatanganan dalam kwitansi LPJ dan adanya honor Tim TPK atas nama KORINUS SOINBALA, dkk sebesar Rp. 20.000.000,- yang tidak dibayarkan oleh saksi Kepala Desa Anderias Atiupbesi dan dananya digunakan untuk keperluan pribadi Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Camat Fatukopa ALTABAN NICODEMUS, SH.Msi, saksi Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI telah membuat SPTJM (surat pernyataan tanggungjawab mutlak) atas pekerjaan fisik yang belum selesai tahun 2018 dan 2019, yang ditandatangani Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi Bendahara Desa APLONIA NANUASAdan Terdakwa YUSUF MANU selaku Sekretaris Desa untuk menyelesaikan pekerjaan fisik, Hal ini dilakukan Kepala desa Taebone, Bendahara desa dan

*Halaman 136 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa YUSUF MANU Sekretaris desa agar Anggaran Dana Desa tetap dapat diperoleh setiap periode di desa Taebone; namun saat dilakukan monitoring fisik pekerjaan belum selesai dikerjakan sehingga tidak memberi manfaat bagi masyarakat desa Taebone. Dan tahun 2017 tidak ada SPTJM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan catatan buku milik saksi APLONIA NABUASA selaku Bendahara desa, saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa bersama sama dengan terdakwa YUSUF MANU selaku sekretaris desa telah melakukan pinjaman uang untuk keperluan pribadi dari Bendahara desa APLONIA NABUASA yang merupakan dana desa TA 2017 s/d 2019 total keseluruhan pinjaman dana desa TA 2017 s/d 2019 adalah

- saksi ANDERIAS ATIUPBESI meminjam sebesar Rp 61.929.500.000;;
- terdakwa YUSUF MANU meminjam sebesar Rp. 49.450.000.
- saksi APLONIA NABUASA meminjam sebesar Rp. 32.570..000;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

**a.d.3.Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”**

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. **Kewenangan** adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. **Sarana** adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau

*Halaman 137 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



kedudukannya; (R.Wiryono,SH Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar grafika 2005 hal 38)

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa apakah telah "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa Taebone memiliki tugas dan kewenangan:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa,.
- b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa ;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
- e. Melakukan Verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBDdesa;

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa yang dilakukan Terdakwa YUSUF MANU selaku sekretaris desa, tidak sesuai prosedur, yaitu antara lain Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Dana Desa pada kegiatan fisik telah selesai 100% untuk tahun anggaran 2017

*Halaman 138 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 2019, namun fisik pekerjaannya belum selesai 100%; hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomer 58 Tahun 2014 bab V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa, Peraturan Bupati Timor Tengah selatan Nomor 27 Tahun 2015 bab V bagian satu, Pasal 49 ayat (2); Bab I Pasal 1 poin 29; bab V Bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan telah mengakibatkan pengadaan barang dan jasa desa Taebone tidak berjalan normal dan masih terdapat kegiatan belum selesai serta dapat berpeluang merugikan masyarakat desa Taebone;

Menimbang, bahwa pembangunan perpipaan air bersih tahun anggaran 2017, saat dilakukan pemeriksaan fisik belum selesai dikerjakan dan pembayaran telah diterima 100% oleh penyedia, dan pihak penyedia CV Kasih Abadi yaitu JHOSEPH SIGA telah berjanji dengan membuat Surat Pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, namun sampai batas waktu yang dijanjikan pekerjaan tidak selesai dan tidak ada laporan perkembangannya; Menyedia CV.Kasih Abadi tidak pernah mengikuti lelang atas pekerjaan pembangunan dana desa Taebone tahun 2017 sampai 2019, dan tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi JHOSEPH SIGA,ST bertindak untuk dan atas nama CV.Kasih Abadi, sehingga kerugian yang ditimbulkan adalah merupakan tanggung jawab saksi JHOSEPH SIGA,ST secara pribadi bukan tanggungjawab CV.Kasih Abadi;Hal ini juga bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bab XIV pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;Akibatnya kegiatan tersebut masih terbengkalai dan tidak selesai;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan handtractor dan ada penemuan pajak senilai Rp.6.000.000; yang tidak disetor ke negara oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA, bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 31 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, tentang kewajiban penyetoran PPH dan pajak lainnya ke rekening kas negara;

Menimbang, bahwa adanya kekurangan pekerjaan atas 2 bak penampung air hujan yang dikerjakan terdakwa ANDERIAS ATIUPBESI dan bendahara desa APLONIA NABUASA dan telah dilakukan pembayaran 100% ,

*Halaman 139 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adanya pekerjaan fiktif atas pengadaan kawat duri kebun kelompok tani tahun 2017 dan 2018 yang diadakan oleh Terdakwa ANDERIAS ATIUPBESI, saksi bendahara APLONIA NABUASA, saksi YUSUF MANU, dan pembayaran telah dilakukan 100%, adanya pembangunan 3(tiga)embung mini namun pekerjaan tidak selesai dan tidak ada laporan oleh suplier saksi JHOSEPH SIGA,ST, adanya dana penyertaan modal usaha BUMDES desa Taebone tahun 2018 yang tidak disetorkan saksi bendahara APLONIA NABUASA dan pembayaran telah dilakukan 100%, hal ini melanggar Permendagri Noor 13 tahun 2006 bab XIV pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa kantor desa Taebone tidak digunakan untuk kegiatan Pemerintahan sebagaimana mestinya oleh kepala desa, bendahara untuk menyelenggarakan tugas pemerintah; tidak sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Aset Desa;

Menimbang, bahwa terdakwa ANDERIAS ATIUPBESI selaku kepala desa menunjuk secara langsung saksi JHOSEPH SIGA, ST (selaku pelaksana pekerjaan/supplier) yang bertempat tinggal di Malaka di luas desa Taebone untuk menyusun RAB, gambar dan desain, atas pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sepanjang 2.000 Meter. pekerjaan embung mini 3 (tiga) unit tahun 2018, dan tahun 2019 pekerjaan bantuan rumah layak huni bagi 9 KK miskin dan pekerjaan jalan sirtu dan tidak dibenarkan seorang supliyer yang menyusun RAB untuk pekerjaan fisik berdasarkan keterangan HABA WURU SELAN selaku Kabid Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa pada dinas PMD Kabupaten TTS dan keterangan saksi OBED ABENHAESER FAY selaku Ahli infrastruktur desa Kabupaten TTS menyebutkan tidak diperbolehkan seorang suplayer menyusun RAB dan gambar design serta harus hadir mengikuti asistensi di tingkat kabupaten, oleh karena berdasarkan Perbup Nomor 24 tahun 2017 tentang perubahan atas Perbup 58 tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/jasa di desa Pasal 8 a disebutkan bahwa kader teknis desa mempunyai tugas menyusul RAB dan design gambar dengan didampingi oleh PDTI berdasarkan kontrak kerja antara PDTI dengan Kemeterian Desa dan Desa Tertinggal.

Halaman 140 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa ANDERIAS ATIUPBESI juga mempergunakan jabatan dan kewenangan selaku Kepala desa untuk melakukan pekerjaan fiktif dan atas perintah Terdakwa ANDERIAS ATIUPBESI, bendahara desa APLONIA NABUASA telah melakukan pembayaran 100% terhadap 7 program fiktif pembangunan desa Taebone TA 2019 senilai Rp. 126.169.670 antara lain berupa kegiatan fiktif pengadaan bibit babi sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor, bibit sayur yang semuanya dilakukan Terdakwa ANDERIAS ATIUPBESI bersama dengan saksi APLONIA NABUASA dan saksi YUSUF MANU selaku Aparat desa dimana uang dana desa tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI bersama saksi APLONIA NABUASA Bendahara desa dan terdakwa YUSUF MANU Sekretaris desa Taebone;

Menimbang, bahwa saksi ANDERIAS ATIUPBESI juga menunjuk Tim TPK, namun tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dan tidak dilibatkan oleh Terdakwa terkait pembelian bahan, upah dan kegiatan pembangunan fisik, dan fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Tim TPK tidak melakukan penandatanganan dalam kwitansi LPJ yang tidak dilibatkan dalam pekerjaan fisik tersebut dan adanya honor Tim TPK Honor TPK atas nama KORINUS SOINBALA, dkk sebesar Rp. 20.000.000,- yang tidak dibayarkan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI dan dananya digunakan untuk keperluan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Camat Fatukopa ALTABAN NICODEMUS, SH.Msi, saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku kepala desa Taebone telah membuat SPTJM (surat pernyataan tanggungjawab mutlak) atas pekerjaan fisik yang belum selesai tahun 2018 dan 2019, yang ditandatangani Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan perangkat desa Taebone saksi APLONIA NABUASA dan terdakwa YUSUF MANU untuk menyelesaikan pekerjaan fisik, namun saat dilakukan monitoring fisik pekerjaan belum selesai dikerjakan sehingga tidak memberi manfaat bagi masyarakat desa Taebone. Sedangkan tahun 2017 tidak ada SPTJM. Hal ini dilakukan saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku Kepala desa Taebone agar Anggaran Dana

Halaman 141 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tetap dapat dicairkan setiap tahun sejak TA 2017 s/d 2019 di desa Taebone;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit Ahli pada catatan buku milik Saksi Bendahara Desa APLONIA NABUASA yang berisi catatan pinjaman dari saksi Bendahara Desa APLONIA NABUASA sebesar Rp. 32.570.000, terdakwa YUSUF MANU sekretaris desa sebesar Rp. 49.450.000; dan saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala Desa Taebone sebesar 61.929.500; melakukan pinjaman uang Dana Desa TA. 2017 s/d 2019 untuk kepentingan pribadi hal ini hal tersebut merupakan penggunaan Dana Desa yang gunakan tidak sesuai prosedur;

Menimbang, dari rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan, dan keterangan ahli telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Daerah, bertentangan dengan perundang-undangan lain diantaranya yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
2. PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 2 menyatakan: "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat."
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 142 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. Pasal 5 ayat (2) huruf e: Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- c. Pasal 9 Ayat (5) menjelaskan bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- e. Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3):
- 1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
  - 2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
  - 3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa
- f. Pasal 28 Ayat (1) dan (2):
- 1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

*Halaman 143 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

**g.** Pasal 30 Ayat (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran;

**h.** Pasal 30 Ayat (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran;

**i.** Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 79 ayat (1), (2) dan (3). Pasal 80 ayat (1) s/d ayat (3) berkaitan dengan Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala desa

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK/07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa Pasal 24 Ayat (1) "Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa"

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

**j.** Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

**k.** Pasal 5 ayat (2) huruf e: Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas

*Halaman 144 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

**l.** Pasal 9 Ayat (5) menjelaskan bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**m.** Pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

**n.** Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3):

4) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

6) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa

**o.** Pasal 28 Ayat (1) dan (2):

3) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

**p.** Pasal 30 Ayat (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

*Halaman 145 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran;

**q.** Pasal 30 Ayat (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran;

**r.** Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 79 ayat (1), (2) dan (3). Pasal 80 ayat (1) s/d ayat (3) berkaitan dengan Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa:

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK/07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa Pasal 24 Ayat (1) "Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa"

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (5) yang menegaskan bahwa Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Bab I Pasal point 29 Bab V bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa Taebone;.

*Halaman 146 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” telah terpenuhi, telah nyata pada perbuatan dari Terdakwa YUSUF MANU selaku Sekretaris Desa Taebo, Kecamatan Taebone Kabupaten Timor Tengah Selatan atas pengelolaan dana desa Taebone TA 2017 s/d 2019;

**a.d. 4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.**

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

*Halaman 147 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugiann Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

*Halaman 148 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan

*Halaman 149 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ahli merincikan kerugian negara yang di timbulkan dari pengelolaan keuangan Dan yang bertanggung jawab atas pengelolaannya dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/K HS-2020 tanggal 04 Desember 2020 sebagai berikut :

## **Audit Inspektorat 2017 & 2018 :**

1. Pembangunan Perpipaan air bersih TA. 2017 sebesar **Rp. 164.702.600,**
2. Pengadaan Hand Tracktor TA. 2018 sebesar **Rp.4.000.000,-**  
dan tertundanya penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar **Rp. 6.900.000,-**
3. Pengadaan Bak Penampung Air Hujan TA.2018 sebesar **Rp.30.685.000,-**  
Pengadaan Pintu Gerbang Kantor Desa Taebone TA. 2018 sebesar **Rp. 3.065.000,-**
4. Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelomok tani TA. 2017 dan 2018 sebesar **Rp.5.100.000,-**
5. Pengadaan fiktif bibit sayur sebesar **Rp. 8.533.000,-**
6. Dana Bumdes TA 2018 Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar **Rp. 35.250.000,-**
7. Pembangunan embung mini TA. 2018 dengan rincian :
  - Pajak PPN sebesar **Rp.37.471.820,-** belum dibayar pelaksana yaitu CV.KASIH JAYA,
  - Sisa lelang embung sebesar **Rp.5.129.800,-** belum disetorkan kekas desa Taebone.

Halaman 150 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan CV.KASIH JAYA sebesar **Rp. 94.130.100,-**

Ahli menjelaskan bahwa kerugian keuangan desa Taebone kecamatan Fatukopa TA. **2017** dan **2018** tersebut menjadi tanggung jawab :

- |    |                                     |                            |
|----|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Kepala Desa An. Anderias Atiupobesi | : <b>Rp. 57.518.207</b>    |
| 2. | Bendahara Desa An. Aplonia          | : <b>Rp. 26.849.793</b>    |
|    | Nabuasa                             |                            |
| 3. | Sekertaris Desa An. Yusuf Manu      | : <b>Rp. 1.200.000,-</b>   |
| 4. | Sekertaris Desa Kiki an. Terianus   | : <b>Rp. 4.900.000,-</b>   |
|    | Kake                                |                            |
| 5. | Pelaksana pekerjaan Joseph Siga     | : <b>Rp. 304.499.320,-</b> |
|    | Jumlah                              | : <b>Rp. 394.967.320,-</b> |

Ahli menjelaskan terkait dengan temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Desa Kiki atas nama TERIANUS KAKE sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

**Audit inspektorat 2019 :**

1. Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni TA. 2019 sebesar **Rp.124.475.300,-**
2. Pengadaan Bahan dan alat paket pekerjaan perkerasan jalan Sirtu (3000 m) & Bangunan pelengkap TA. 2019 sebesar **Rp.105.147.373,-**
3. Bukti pertanggungjawaban Fiktif kegiatan TA. 2019 Sebesar **Rp.126.169.670,-** atas 7 (tujuh) program kegiatan T.A. 2019

Ahli menjelaskan bahwa kerugian keuangan desa Taebone kecamatan Fatukopa TA. 2019 tersebut menjadi tanggung jawab :

- |    |                                |                            |
|----|--------------------------------|----------------------------|
| 1. | Kepala Desa Anderias Atiupbesi | : <b>Rp. 159.792.343,-</b> |
| 2. | Bendahara Desa Aplonia Nabuasa | : <b>Rp. 150.000.000,-</b> |
| 3. | Sekertaris Desa Yusuf Manu     | : <b>Rp. 46.000.000,-</b>  |
|    | Jumlah                         | : <b>Rp.355.792.343,-</b>  |

Ahli menjelaskan kerugian keuangan desa taebone kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah Rp. 750.759.663,- (tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah). Dan ada pengembalian dana desa Taebone sebesar Rp. 28.600.000; sehingga total kerugian keuangan dana desa Taebone Kecamatan Fatukopa TA 2017 s/d 2019 adalah **Rp. 722.159.663,- (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam**

Halaman 151 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg





**puluh tiga rupiah).** Dan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa YUSUF MANU selaku Sekretaris desa sebesar Rp. 46.000.000; (empat puluh enam juta rupiah) dan terdapat pengembalian dana Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelompok tani TA. 2017 sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus) oleh Terdakwa YUSUF MANU pada Rekening Kas desa, sehingga **tanggung jawab Terdakwa atas pengembalian keuangan negara sebesar Rp. 44.800.000(empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa adanya catatan pinjaman dana desa untuk keperluan pribadi saksi Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI, Terdakwa Sekretaris desa YUSUF MANU, saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA. Dan tidak ada pengembalian hingga saat ini Mengakibatkan terhambatnya pembangunan desa berupa pengadaan bahan dan upah kerja pada pembangunan fisik dan non fisik di desa Taebone pada tahun 2017 sampai 2019 sehingga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat desa Taebone dan merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan aparat desa yaitu saksi Kepala desa Anderias Atiupbesi, Terdakwa YUSUF MANU Sekretaris desa dan saksi Bendahara desa Taebone APLONIA NABUASA telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar dan siap bertanggungjawab serta bersedia menindaklanjuti temuan-temuan tersebut namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”;**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (pleger);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);

*Halaman 152 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*





3. Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasi turut serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu :

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat *Hoge Raad*, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomer 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 153 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam itindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;

3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa **saksi ANDERIAS ATIUPBESI** selaku Kepala Desa Taebone Periode tahun 2016 s/d Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 230/KEP/HK/2016 tentang Pengesahan pemberhentian Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa pada 129 (seratus dua Puluh Sembilan desa) dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan) periode 2016-2022 tanggal 03 Juni 2016 bersama dengan **saksi APLONIA NABUASA** selaku Bendahara desa berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017, bersama **Terdakwa YUSUF MANU** selaku Sekretaris desa Taebone berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor

*Halaman 154 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017; serta saksi **JHOSEPH SIGA, ST** sebagai kontraktor/supplier untuk pekerjaan fisik di Desa Taebone terkait penggunaan dana desa Taebone periode tahun 2017 s/d tahun 2019; terdapat adanya kerja sama yang erat antara terdakwa dengan saksi-saksi dan telah terjadi tindak korupsi secara bersama sama atas Dana desa untuk pembangunan fisik dan non fisik dari Tahun 2017 sampai tahun 2019 yang mengakibatkan pembangunan tidak selesai dilaksanakan dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat desa Taebone Kecamatan Fatukopa, TTS sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara melalui keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 s/d 2019 sebesar **Rp. 722.159.663,- (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).**

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa YUSUF MANU selaku sekretaris desa tidak akan voltooid (sempurna) jika tidak dilaksanakan bersama saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA, dan saksi Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi Suplier JHOSEPH SIGA sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan bersama sama melakukan perbuatan/tindak pidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur melakukan, atau turut serta melakukan atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 155 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa terdakwa YUSUF MANU selaku Sekretaris Desa Taebone telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama atas Dana Desa Taebone TA 2017 s/d 2019 sehingga menimbulkan **kerugian keuangan negara atas dana desa sebesar Rp. 722.159.663,- (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)**. Dan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa YUSUF MANU selaku Sekretaris desa sebesar Rp. 46.000.000; (empat puluh enam juta rupiah) dan terdapat pengembalian dana sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus) oleh Terdakwa YUSUF MANU, sehingga tanggung jawab Terdakwa atas pengembalian keuangan negara sebesar Rp. 44.800.000(empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya kepada Terdakwa harus dibebani pembayaran **Uang Pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 44.800.000;(empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi maka kepada terdakwa YUSUF MANU haruslah dinyatakan

Halaman 156 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat tuntutan Penuntut Umum mengenai Terdakwa YUSUF MANU terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Majelis Hakim juga sependapat berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas yang pada pokoknya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana subsidair sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terkait peran Camat, berdasarkan fakta dalam persidangan dan bukti yang telah dihadirkan serta keterangan Ahli Inspektorat, maka Camat telah melakukan tugas verifikasi dokumen terkait pengelolaan keuangan desa tahun 2017 sampai tahun 2019 antara lain Buku kas Umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, kuitansi pengeluaran, nota contant, SPPD dan surat tugas, terhadap pekerjaan fisik tahun 2017 yang tidak selesai dikerjakan adalah proyek pemipaan dan jaringan air bersih, pekerjaan bantuan rumah layak huni, mesin pompa air tidak ada, pekerjaan rumah pompa, untuk tahun 2018 pekerjaan fisik tidak selesai pekerjaan embung mini 3(tga) unit, pekerjaan bak penampung air hujan 3 unit, sedang tahun 2019 pekerjaan jalan serti 3000m dan bantuan rumah layak huni bagi 9 kk miskin;saksi Camat Fatukopa ALTABAN NABUASA telah menyampaikan pada saat rapat koordinasi bulanan bersama kepala desa untuk menyelesaikan pekerjaan fisik dan saksi telah membuatkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak agar saksi ANDERIA ATIUPBESI kepala desa dan saksi bendahara APLONIA NABUASA dan Terdakwa YUSUF MANU sekretaris desa, namun tidak ditindak lanjuti oleh Kepala desa dan perangkat desa, Kepala desa tidak melaporkan terkait pekerjaan fisik pembangunan kepada saksi Camat ALTABAN NABUASA

Halaman 157 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak memberi manfaat bagi masyarakat desa Taebone dan pekerjaan fisik tahun 2017 sampai 2019 sebagian besar tidak selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa YUSUF MANU selaku sekretaris desa, maka kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang pula bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, **Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :**

a Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara a quo , yaitu aspek kesalahan rendah sebab peran tidak signifikan, dampak rendah karena skala kabupaten, keuntungan Terdakwa Rp.44.800.000 (kurang dari 10% total kerugian negara) termasuk kategori sangat ringan;

b Sesuai Pasal 9 dan pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2020, atas Kerugian Negara yang ditimbulkan berkategori paling ringan, sedang kesalahan, dampak dan keuntungan kategori rendah;

*Halaman 158 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa YUSUF MANU dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP dengan alasan cukup menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karenanya Terdakwa YUSUF MANU dalam perkara ini dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara, Maka Majelis Hakim menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti nomor 1 sampai dengan 24 telah diperlihatkan kepada saksi –saksi dan Terdakwa pada pokoknya membenarkan barang-barang bukti tersebut, dan oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam penuntutan perkara lain, maka menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain;

Menimbang, sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait pidana tambahan, Terdakwa YUSUF MANU juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 18 Undang Undang Nomor Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap Terdakwa YUSUF MANU dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperolehnya dari Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

*Halaman 159 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa YUSUF MANU dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf K UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka Terdakwa YUSUF MANU tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan Yang Memberatkan :**

1. Terdakwa selaku Sekretaris Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timur Tengah Selatan, tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat desa Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timur Tengah Selatan,
2. Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;

## **Keadaan Yang meringankan :**

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa sopan dipersidangan;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang oleh karenanya Terdakwa dalam perkara ini dikenakan Penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara, Maka Majelis Hakim

*Halaman 160 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana korupsi dan Peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF MANU**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YUSUF MANU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 10(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;

*Halaman 161 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp 44.800.000;(Empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana lainnya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2019.
  2. 1 (satu) bundle map berupa Pengaduan Masyarakat Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Terkait Indikasi Penyelewengan Dana Desa TA, 2017 s/d 2019
  3. 1 (satu) bundle map berupa SK Pengangkatan Bendahara Desa Taebone Tahun 2017
  4. 1 (satu) bundle map berisi bukti Penyetoran an. APLONIA NABUASA, TERIANUS KAKE dan YUSUF MANU
  5. PERDES Taebone tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
  6. PERDES Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2018 Rekening Koran
  7. PERDES Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2019
  8. 1 (satu) bundle map berupa :
    - SPP, SPM dan SP2D Keuangan Desa TA. 2017-2019
    - DPA PKAD Kab. TTS TA. 2017-2019
  9. 1 (satu) bundle map berupa :
    - Rekomendasi Kecamatan Pencairan Dana Desa Th. 2018-2019

Halaman 162 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Tim Pendampingan Tingkat Kecamatan
- 10. Dokumen APBDes DesaTaebone Th. 2017-2019
- 11. 1 (satu) bundle map berupa SPK dan RAB Pekerjaan Perpipaan Th. 2017
- 12. 1 (satu) bundle map berupa SK Penunjukan tim pengadaan Barang dan Jasa Th. 2019
- 13.. 1 (satu) bundle map berupa berita acara verifikasi SPJ Th. 2017-2019
- 14. (satu) bundle map berupa Surat Pernyataan CV. Khaeso untuk Pekerjaan Jalan Sertu 3000 M Tahun 2019
- 15. 1 (satu) bundle map berupa RAB Pekerjaan Rumah Layak Huni Th. 2019
- 16. 1 (satu) bundle map berupa Dokumen Sarana dan Prasarana DesaTaebone Th. 2019
- 17. 1 (satu) bundle map berupa :
  - RAB Penawaran Pekerjaan Embung Mini Tahun 2018
  - RAB Pembangunan BakPenampungan Air Hujan
- 18. 1 (satu) bundle map berupa Quisioner Rumah Layak Huni DesaTaebone Th. 2019
- 19. Rekening Koran Giro Januari 2019 s/d Desember 2019
- 20. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2017
- 21 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2018
- 22. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2019
- 23. 1 (satu) bendel dokume Pernyataan kesanggupan dari Bendahara Desa Taebone Aplonia Nabuasa
- 24. 1 (satu) buah buku catatan warna coklat milik saksi Aplonia Nabuasa; Tetap terlampir dalam berkas perkara ini dan dipergunakan untuk pembuktian dalam Perkara lain;
- 9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari

Halaman 163 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 06 September 2021, oleh kami : Fransiska Dari Paula Nino,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Ngguli Liwar Mbani Awang,SH.,MH. dan Lizbet Adelina,SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 September 2021. oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Ngguli Liwar Mbani Awang,SH.,MH.,  
Nino,SH.,MH.,**

**Fransiska Dari Paula**

**Lizbet Adelina, SH.,**

Panitera Pengganti,

**Emellya Rohi Kana, SH.,**

Halaman 164 dari 164 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021./PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)